

Editor : Dr. H. Mahi M. Hikmat, M.Si.



SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

2014 - 2019

MEMORI DPRD

MEMORI
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Barat
Periode 2014 - 2019



**MEMORI DPRD PROVINSI JAWA BARAT
PERIODE 2014-2019**

Penyusun : Bagian Humas dan Protokol
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Editor Ahli : Dr. H. Mahi M. Hikmat, M.Si.
Yadi Mardiansyah, S.S.,M.Ag.

Lay Out : Tim Publikasi Humas DPRD Jabar
Desain Cover : Tim Publikasi Humas DPRD Jabar
Ilustrasi : Dokumen
Foto : Database Humas DPRD Jabar

Hak Cipta dan penerbitan dilindungi oleh Undang-Undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau isi seluruh buku ini tanpa izin tertulis penerbit.

Copyright@2019 DPRD Provinsi Jawa Barat

All right reserved

Cetakan 1, Juli 2019

Diterbitkan Oleh :

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum War. Wab.

Segala puji hanya bagi Allah SWT. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Atas kehendak, rahmat, dan kasih-Nya *Buku Memori Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019* berhasil disusun dan dipersembahkan bagi masyarakat Jawa Barat. Dengan terbitnya *Buku Memori* ini, rakyat dapat ikut berpartisipasi mengevaluasi kinerja wakilnya yang duduk di kursi DPRD Provinsi Jawa Barat selama 2014-2019. Baik atau buruknya kinerja DPRD Periode 2014-2019 akan terlihat dalam memori aktivitas Dewan, di antaranya kinerja dalam melakukan fungsi Pembuatan Peraturan Daerah, Pengawasan, dan Penganggaran, serta fungsi kedewanan lainnya. Dengan menampilkan memori aktivitas selengkap mungkin, diharapkan masyarakat dapat melihat kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 secara utuh, tidak sepotong-sepotong dan tanpa intervensi pihak manapun. Seluruh memori baik yang terlaksana maupun yang belum akan diserahkan kepada DPRD yang baru dan seterusnya untuk menjadi bahan yang bisa ditindaklanjuti.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, memberikan dukungan, sumbangan pemikiran dan kritik demi kelengkapan isi buku *Memori DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019*. Kami menyadari bahwa tiada gading yang tak retak, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat juga manusia biasa yang tak luput dari kekhilafan dan kealfaan.

Begitu juga dengan kami, Pansus Pembahasan Buku Memori DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 yang ditugaskan untuk membahas dan menyelesaikan pembuatan Buku Memori DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019, permohonan maaf kami sampaikan, kiranya pembaca maklum.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Ketua Pansus



**Sambutan
Ketua DPRD Jawa Barat**

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam sejahtera untuk kita semua

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi karena atas rahmat dan ridlonya, akhirnya *Buku Memori DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019* dapat diselesaikan pada waktunya, bertepatan dengan berakhirnya masa bakti DPRD Provinsi Jawa Barat pada akhir Agustus 2019 ini.

Buku Memori DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 ini selain sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas yang telah dikerjakan DPRD selama ini, juga merupakan dokumen dan rekaman sejarah dalam bentuk informasi mengenai kegiatan kedewanan sepanjang lima tahun. Buku ini perlu diketahui tidak hanya oleh internal DPRD, tetapi lebih jauh lagi harus diketahui oleh masyarakat Jawa Barat. Isi *Buku Memori* ini, bagi kami merupakan evaluasi untuk mengukur kinerja dan bobot pengabdian kami selama ini. Tentunya, kami berharap mudah-mudahan *Buku Memori* ini akan menjadi salah satu masukan atau informasi bagi DPRD Periode 2019-2024 dalam mengemban amanah selanjutnya.

Sepanjang lima tahun ini, banyak hal yang telah kami lakukan dan laksanakan sebagaimana tugas dan fungsi yang kami emban. Namun demikian, kami menyadari adanya ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan tugas. Insya Allah apa yang kami laksanakan adalah yang terbaik yang dapat kami berikan kepada masyarakat Jawa Barat dan sumbangsih serta darma bakti kami kepada Ibu Pertiwi.

Terimakasih dan apresiasi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan, editing, hingga proses penerbitan *Buku Memori DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019*. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan pahala bagi kita semua. Aaamiiin.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Ketua,

Dr.Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, M.M.

Daftar Isi

Sambutan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Umum
- B. Dasar
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM DPRD PROVINSI

- A. Sejarah Lembaga Legislatif Daerah
- B. Pengaturan DPRD Provinsi

BAB III EKSISTENSI DPRD PROVINSI JAWA BARAT

- A. Sejarah DPRD Provinsi Jawa Barat
- B. Perubahan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Jawa Barat
- C. Kelembagaan DPRD Provinsi Jawa Barat
 1. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat
 2. Komisi-Komisi
 3. Badan Pembentukan Perda Provinsi
 4. Badan Anggaran
 5. Badan Kehormatan
 6. Badan Musyawarah
- D. Komposisi Anggota DPRD Jawa Barat
 1. Asal Partai Politik
 2. Daerah Pemilihan
 3. Jenis Kelamin
 4. Usia
 5. Tingkat Pendidikan
 6. Pergantian Antar-Waktu

BAB IV KINERJA DPRD JAWA BARAT 2014-2019

- A. Prestasi Fenomenal Periode 2014-2019
 1. Indeks Pembangunan Manusia
 2. Prestasi-Prestasi Jawa Barat
 3. Mengawal Pemilu
 4. Delapan Kali WTP
 5. BIJB Kertajati Kebanggaan Warga
 6. Melibatkan Publik pada Musrembang
 7. Jabar Caang yang Sukses
 8. Perhatian untuk Jabar Selatan
 9. DPRD Jabar Jadi Barometer
- B. Peran Alat Kelengkapan
 1. Badan Pembentukan Perda Provinsi
 2. Badan Musyawarah
 3. Badan Anggaran
 4. Komisi - Komisi

- a. Tahun 2015-2016
 - 1. Bidang Pemerintahan
 - 2. Bidang Perekonomian
 - 3. Bidang Keuangan
 - 4. Bidang Pembangunan
 - 5. Bidang Kesejahteraan Rakyat
- b. Tahun 2016-2017
 - 1. Bidang Pemerintahan
 - 2. Bidang Perekonomian
 - 3. Bidang Keuangan
 - 4. Bidang Pembangunan
 - 5. Bidang Kesejahteraan Rakyat
- c. Tahun 2017-2018
 - 1. Bidang Pemerintahan
 - 2. Bidang Perekonomian
 - 3. Bidang Keuangan
 - 4. Bidang Pembangunan
 - 5. Bidang Kesejahteraan Rakyat
- d. Tahun 2018-2019
 - 1. Bidang Pemerintahan
 - 2. Bidang Perekonomian
 - 3. Bidang Keuangan
 - 4. Bidang Pembangunan
 - 5. Bidang Kesejahteraan Rakyat

BAB V KINERJA SEKRETARIAT DAN IKATAN ISTRI ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA BARAT

- A. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat
 - 1. Kinerja Tahun 2014- 2015
 - 2. Kinerja Tahun 2015- 2016
 - 3. Kinerja Tahun 2016-2017
 - 4. Kinerja Tahun 2017- 2018
 - 5. Kinerja Tahun 2018- 2019
- B. Ikatan Istri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

**GALERI PRODUK LEGISLASI
GALERI FOTO KEGIATAN DPRD JAWA BARAT
KOMENTAR WARGA JAWA BARAT**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Landasan konstitusional dalam menjalankan roda Pemerintahan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selain mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia, UUD 1945 pun mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 digariskan bahwa *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*

Dalam ayat (3)-nya ditegaskan pula bahwa *Pemerintahan Daerah Propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.*

Setelah mengalami beberapa kali perubahan, pengaturan tentang Pemerintahan Daerah, lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 ayat 4 undang-undang tersebut diamanahkan, *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.* Sebagai unsur pemerintahan daerah, dalam Pasal 95 ayat (1) ditegaskan kembali bahwa DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi.

Atas dasar itulah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 lahir setelah melalui mekanisme Pemilihan Umum tahun 2014 sebagaimana amanah Pasal 94 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa *DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.* DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 keanggotaannya diresmikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.32-3442 Tahun 2014 dan diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Marni Emmy Mustafa pada tanggal 1 September 2014 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung Merdeka Bandung.

Mereka berasal dari 10 partai politik dengan jumlah 100 anggota yakni : PDIP 20 orang, Partai Golkar 17 orang, PKS 12 orang, Partai Demokrat 12 orang, Partai Gerindra 11 orang, PPP 9 orang, PKB 7 orang, Partai Nasdem 5 orang, PAN 4 orang, dan Partai Hanura

3 orang. Mereka tergabung dalam 8 Fraksi yaitu Fraksi Gabungan Golkar Amanah, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi PKB, dan Fraksi Gabungan Restorasi Nurani Rakyat.

Pada tanggal 22 Oktober 2014, di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 161.32-3862 Tahun 2014, dilakukan pelantikan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 yaitu Ineu Purwadewi Sundari dari PDI Perjuangan sebagai Ketua DPRD, H.M Irianto Syafiuddin dari Partai Golkar, Harris Yuliana dari PKS, Irfan Suryanagara dari Partai Demokrat, dan Abdul Harris Bobihoe dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua.

Seiring dengan pelantikan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019, telah terjadi perubahan dan perkembangan sosial dan politik di masyarakat, terutama yang terkait dengan landasan hukum DPRD, di antaranya perubahan perundang-undangan, yaitu diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Namun, keberlakuan pasal-pasal terkait dengan DPRD, yakni Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) melalui Pasal 409 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Oleh karena itu, tentang susunan dan kedudukan DPRD Provinsi, diatur dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami dua kali perubahan melalui UU No. 2 Tahun 2015 dan UU No. 9 Tahun 2015. Dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi, mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara ideal diharapkan dapat melahirkan *ouput* sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang aspiratif dan responsif yang dapat mengakomodasi tuntutan, kebutuhan, dan harapan rakyat (daerah);
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif dan efisien serta terdapat kesesuaian yang logis antara kondisi kemampuan keuangan daerah dengan keluaran kinerja pelayanan masyarakat;

3. Terbangun suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel, baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam penganggaran kegiatan pembangunan daerah.

Untuk menjalankan ketiga fungsi DPRD Provinsi yang ideal tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Provinsi Jawa Barat dilengkapi dengan modal dasar yang cukup besar dan kuat, yakni tugas dan wewenang, alat-alat kelengkapan DPRD, hak-hak DPRD, dan anggaran DPRD yang mandiri.

DPRD Provinsi Jawa Barat pun diberikan kewenangan sebagai Badan Legislatif Daerah melalui kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda). Pada sisi lain, lembaga ini pun sering disebut sebagai dewan perwakilan rakyat karena anggotanya adalah wakil-wakil rakyat yang mempunyai kewenangan menyampaikan, menyalurkan, serta menindaklanjuti aspirasi dari rakyat (daerah) yang diwakilinya.

Kedua kewenangan tersebut sebenarnya tidak dapat dipisahkan karena aturan yang dibuat DPRD sebagai wakil rakyat tidak boleh terlepas dari aspirasi dan kehendak rakyat. Oleh karena semua peraturan daerah dan aturan sejenisnya yang memiliki aksebilitas DPRD harus berdasarkan aspirasi yang disampaikan rakyat.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat juga, DPRD Jawa Barat harus mempertanggungjawabkan kinerjanya selama masa periodenya (lima tahun) terhadap rakyat yang memilihnya. Oleh karena itu, DPRD Provinsi Jawa Barat selalin harus menerapkan akuntabilitas publik, juga harus memberikan akses yang sebesar-besarnya terhadap rakyat untuk mengetahui hal-hal yang sudah dikerjakan DPRD selama lima tahun periodenya tersebut sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Oleh karena itu, DPRD Provinsi Jawa Barat menyusun Buku Memori DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap rakyat (daerah) atas kinerja yang sudah dilakukannya selama Periode 2014-2019. Buku ini pun menunjukkan itikad baik DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 yang mau terbuka terhadap saran, kritis, berbagai masukan, termasuk penilaian atas kinerja mereka pada rakyat konstituennya.

Keterbukaan seperti itu pun diamanahkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai kewajiban untuk, “menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.” Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, juga menyediakan kerangka hukum tentang bagaimana anggota DPRD harus berinteraksi dengan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa *Buku Memori DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019* cukup penting. Buku Memori ini menguraikan gambaran umum kelembagaan DPRD, fungsi, tugas, wewenang, dan hak, struktur, eksistensi, dan optimalisasi peran DPRD Provinsi Jawa Barat, yang memuat pelaksanaan tugas-tugas Komisi dan Alat Kelengkapan DPRD lainnya plus rekomendasi bagi penguatan fungsi DPRD pada masa mendatang.

Pada bagian akhir *Buku Memori* ini juga diuraikan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai unsur penunjang DPRD, tetapi memberikan peran penting dalam berbagai fasilitasi kegiatan DPRD serta kegiatan-kegiatan lainnya yang diselenggarakan DPRD, termasuk kegiatan Ikatan Keluarga Istri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

B. Dasar

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat'

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah:

C. Maksud dan Tujuan

Buku memori ini disusun untuk memberikan gambaran umum kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Penganggaran, dan Pengawasan. Buku Memori ini menampilkan aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 selengkap mungkin dengan harapan masyarakat dapat mengamati kinerja DPRD secara utuh, tidak sepotong-potong dan tanpa ada campur tangan atau intervensi pihak manapun. Buku Memori ini dapat juga menjadi *starting point* bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2004 dengan harapan menjadi catatan pengalaman dalam menjalankan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Penganggaran, dan Pengawasan sekaligus untuk ditindaklanjuti jika terdapat program kerja yang belum terlaksana.

D. Sistematika Penulisan

Buku Memori DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 ini terdiri dari enam bab dan setiap bab terdiri dari sub bab-sub bab berikutnya. Sistematika buku ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan gambaran umum tentang DPRD dan DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai pengantar, dasar pelaksanaan tugas, dan maksud dan tujuannya diterbitkannya buku ini, dan sistematika penulisan yang menggambarkan secara ringkas isi bab per bab.

Bab II : Gambaran Umum DPRD Provinsi

Menjelaskan tentang posisi DPRD Provinsi yang di dalamnya dipaparkan tentang sejarah DPRD Provinsi, aturan-aturan yang terkait dan menjadi rujukan DPRD Provinsi, termasuk tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab III : Eksistensi DPRD Provinsi Jawa Barat

Menjelaskan tentang keberadaan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 dari aspek sejarah kelahiran DPRD Provinsi Jawa Barat, kelembagaan yang ada di DPRD Provinsi Jawa

Barat yang di dalamnya dijelaskan mengenai komposisi anggota, struktur lembaga dan pembagian tugas dan jabatan.

Bab IV : Kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019

Menjelaskan tentang capaian kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat selama Periode 2014-2019 yang menunjukkan prestasi dalam memberikan dukungan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada bab ini tergambar dalam bentuk tabel tentang kegiatan-kegiatan real DPRD DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019.

Bab V : Kinerja Sekretariat dan Ikatan Istri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

Menjelaskan tentang keberhasilan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memberikan dukungan dan fasilitas terhadap kegiatan yang dilakukan DPRD Provinsi Jawa Barat. Sekaligus pada Bab ini pun dipaparkan tentang kegiatan-kegiatan Ikatan Istri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memberikan dukungan penguatan pada kinerja anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Bab VI : Evaluasi dan Ekspektasi Rakyat

Menjelaskan tentang komentar singkat dari sejumlah masyarakat Jawa Barat sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 dan ekspektasi terhadap DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2014

Bab VII Penutup

Berisi kesimpulan dan rekomendasi

BAB II

GAMBARAN UMUM DPRD PROVINSI

A. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

Walaupun mengalami pasang surut, eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tetap merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Secara filosofis, DPRD merupakan perwujudan dari konsepsi pemerintahan yang bersandar pada sistem demokrasi; DPRD merupakan wujud nyata dan terlembaga secara formal aspirasi rakyat dalam ikut serta langsung merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan di daerah, sehingga prinsip pengelolaan pemerintahan daerah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu dapat terpenuhi.

Secara sosiologis, DPRD menunjukkan tingkat partisipasi rakyat yang tinggi dalam pengelolaan potensi daerah karena orang-orang yang menjadi anggota DPRD dipilih secara langsung melalui Pemilihan Umum, sehingga setiap anggota DPRD merepresentasikan suara rakyat. Secara yuridis, DPRD merupakan penerjemahan lembaga Legislatif di daerah, sehingga keberadaannya dijamin dalam UUD 1945 yang kemudian dikuatkan lebih rinci dalam setiap undang-undang yang berbicara tentang pemerintahan di daerah.

Walaupun demikian, eksistensi DPRD sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang berkembang pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD mengalami pasang surut sebagaimana pasang surutnya kebijakan politik negara melalui peraturan perundang-undangan. Yang paling terlihat berpengaruh langsung pada eksistensi DPRD adalah bergantinya undang-undang tentang pemerintahan di daerah, mulai dari UU No. 1 Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957, UU No. 18 Tahun 1965, UU No. 6 Tahun 1969, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 23 Tahun 2014 yang juga telah mengalami perubahan dalam beberapa pasal.

Pada tahun 1965, pemerintah mengeluarkan UU No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-Undang ini berjalan kurang lebih sembilan tahun, pada tahun 1969 mengalami perubahan kembali dengan UU No. 6 Tahun 1969, yang disempurnakan lagi dengan keluarnya UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan diganti dengan UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No 32 tahun 2004, dan pada tahun 2014 lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 yang telah mengalami perubahan melalui UU No. 2 Tahun 2015 dan UU No. 9 Tahun 2015.

Keberadaan lembaga legislatif daerah sesungguhnya telah ada sejak zaman kolonial Belanda, yakni ketika tahun 1905 Pemerintahan Hindia Belanda membentuk *Locale Raden*

(Stb. 1905 No. 181) yang kemudian diikuti dengan instruksi-instruksi kepada Gubernur, Residen, Bupati dan Wedana yang melaksanakan dewan-dewan daerah ini. Dalam masa kekuasaan Jepang di Indonesia, lembaga-lembaga perwakilan di Indonesia ditiadakan.

Dalam Pemerintahan Jepang yang bernuansa militeristis, kekuasaan dipusatkan di tangan *Saiko Sikikan* (Gubernur Jenderal) yang menyerahkan urusan sipil kepada *gunseiken* dan segala kebijakan didasarkan pada *Osamu Sierei* (Buku UU yang berisi Dekrit Saiko Sikikan) setelah muncul sejumlah pemberontakan, Jepang kemudian membentuk lembaga perwakilan untuk meraih simpati rakyat, yakni *Tjuoo Sangii* di pusat dan *Tjuoo Sangikai* di tingkat keresidenan.

Meskipun disebut lembaga perwakilan, pada hakikatnya kedua lembaga ini bekerja sebagai lembaga penasehat yang nasehat-nasehatnya tidak mengikat penguasa Jepang, sehingga dapat dikatakan keberadaannya hanyalah formalitas belaka. Dinamika lembaga legislatif daerah semakin berkembang setelah Indonesia merdeka melalui lahirnya UU No. 1 tahun 1945, yang antara lain tentang pembentukan Komite Nasional Daerah sebagai badan legislatif di daerah yang dibentuk oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 17 Oktober 1945.

Kelembagan ini kemudian dihapuskan Belanda pada tahun 1946, tetapi setelah terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat, pengaturan mengenai pemerintahan daerah kembali ditegaskan dalam UU No. 22 tahun 1948. Pada periode 30 Desember 1950 sampai dengan 22 September 1956, DPRD sementara menjadi bagian dari Pemerintahan Daerah Sementara bersama Dewan Pemerintahan Sementara atau (DPDS) yang menjalankan fungsi eksekutif kemudian pada masa 22 September 1956 sampai 25 Januari 1958, penyebutan DPRD sementara berubah menjadi DPRD Peralihan, tetapi kedudukannya masih sama sebagai unsur Pemerintah Daerah Peralihan bersama Dewan Pemerintah Daerah Peralihan (DPDP) sebagai badan eksekutif (Syafrudin 1970:12).

Penyebutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD, baru mulai digunakan pada masa 25 Januari 1958 sampai dengan 20 Oktober 1959, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1957, kedudukannya masih sama sebagai bagian Pemerintah Daerah.

Bagi sejarah keberadaan DPRD, tahun 1959 adalah moment penting yang harus diperhatikan karena pada masa itu terjadi puncak dari proses politik yang telah terjadi selama bertahun-tahun sebelumnya. Puncak dari krisis politik yang terjadi ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang kemudian banyak membawa perubahan dalam struktur pemerintahan, termasuk juga struktur Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah terdiri dari DPRD gaya baru yang kemudian berganti nama menjadi DPRD Gotong

Royong dan badan eksekutif yang dipimpin Gubernur merangkap kepala daerah dengan 6 (enam) pembantu yang terdiri dari anggota pemerintahan harian.

Kemudian perubahan terjadi pada struktur kepemimpinan DPRD, kepala daerah yang semula merangkap sebagai Ketua DPRD, sejak UU No. 18 tahun 1965 ditetapkan harus dipilih dari dan oleh para anggota DPRD. Konfigurasi politik yang diwarnai konsep Nasakom juga turut mewarnai komposisi dari partai-partai Islam (2 orang), partai-partai Nasionalis (12 orang), partai-partai Marxis (10 orang) dan Golongan Kaya yang terdiri dari wakil berbagai sub-golongan (38 orang) (Syafrudin, 1970 : 14)

Nasakomisasi Pemerintahan Daerah mencapai puncaknya ketika konsep tersebut dituangkan dalam undang-undang, yaitu disyahrkannya UU No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Namun belum sempat UU tersebut dilaksanakan, terjadi pula perubahan haluan politik Negara. Perubahan politik Negara ini semakin konkret dengan lahirnya Orde Baru yang bertujuan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sebagai konsekuensinya, dibuatlah UU Pemerintahan Daerah yang baru untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yakni UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Pada Masa UU No. 5 tahun 1974 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat provinsi DT I dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk.I bersama-sama DPRD. Dalam hal yang menyangkut urusan otonomi, Kepala Daerah bersama-sama DPRD merumuskan kebijakan daerah dan bersama-sama bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan kata lain, hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, DPRD berperan sebagai partner atau *cooperative body* dari kepala daerah (Syafrudin, 1970:14) . Namun pada praktiknya DPRD menjadi bagian dari Pemerintahan Daerah, sehingga posisinya seolah-olah lebih rendah dari Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan sistem dekonsentrasi. Sebagai Pejabat Pemerintahan Pusat di daerah para kepala daerah memiliki dan dapat menggunakan hak veto atas nama Presiden untuk menganggap inisiatif kebijakan yang muncul dari lembaga legislatif di daerah tidak *legitimate* atau *visible* untuk dijalankan, terutama jika tidak sejalan dengan kepentingan atau kebijakan eksekutif.

Kedudukan ini mengalami perubahan drastis sejalan dengan diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 yang menempatkan DPRD terpisah dari lembaga eksekutif. Pasal 14 ayat (1) UU ini menyebutkan bahwa di daerah dibentuk DPRD sebagai badan legislatif dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah. Ketentuan ini secara tegas memisahkan lembaga DPRD dari pejabat dan badan-badan eksekutif daerah. Dengan demikian, fungsi dan

peranannya jelas berbeda, DPRD adalah lembaga perumus dan pembuat kebijakan daerah, sedangkan Pemerintah Daerah adalah lembaga yang menjalankannya. Pasal 16 UU No. 22 Tahun 1999 bahkan mengatur kedudukan lembaga eksekutif dan legislatif yang bersifat sejajar dan saling bermitra.

Hal lain yang berbeda adalah ketentuan bahwa DPRD mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban dari Kepala Daerah pada akhir tahun anggaran; pada akhir masa jabatan, atau bila terjadi kasus-kasus tertentu. Dengan ketentuan itu, seorang Kepala Daerah wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada DPRD. Hak yang dimiliki DPRD ini dimaksudkan sebagai mekanisme *checks and balanced* terhadap pihak eksekutif. Dengan mekanisme ini, kinerja Pemerintah Daerah dapat dinilai secara teratur dan mendapat kontrol publik secara teratur pula melalui DPRD.

Hal itu dikuatkan lagi dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang itu dengan tegas menyatakan bahwa posisi DPRD dalam Pemerintahan di Daerah cukup kuat sebagai partner kerja bagi Kepala Daerah. Yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.

Iklim politik otonomi daerah seperti itu, memberikan keleluasaan kepada DPRD untuk menjalankan fungsinya sebagaimana amanah Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam Pasal 292 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa DPRD Provinsi memiliki fungsi: a. legislasi, b. anggaran, dan c. pengawasan. Ditegaskan pula pada ayat (2)-nya bahwa ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi.

Adanya representasi rakyat sebagaimana diamanahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 menunjukkan benang merah aksesibilitas rakyat daerah dengan DPRD setelah pemilihannya pun melalui Pemilu. Selain itu, pasal-pasal tersebut pun makin menyadarkan bahwa DPRD adalah lembaga demokratis yang lahir dari proses demokratis, sehingga kinerja dan pertanggungjawabannya pun harus melalui proses yang sama.

Oleh karena itu, beberapa point dalam Pasal 300 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 dengan tegas menyebutkan kewajiban DPRD dalam kerangka merepresentasikan kehendak rakyat daerah. Di antara point dalam pasal tersebut: memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, serta

memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan.

Namun, implementasi UU No. 32 Tahun 2004 terhenti dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 23 Tahun 2014 pun mengalami perubahan dengan lahirnya UU No. 2 Tahun 2015 dan UU No. 9 Tahun 2015 termasuk beberapa Pasal yang khusus mengatur tentang DPRD.

B. Pengaturan DPRD Provinsi

Eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara yuridis diamanahkan dalam konstitusi Indonesia. Dalam hasil amandemen ke-2 tanggal 18 Agustus tahun 2000, pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, *Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.* Hal itu menunjukkan bahwa keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat kuat dan penting dalam struktur Pemerintahan di Daerah. Selain memiliki landasan hukum yang fundamental, juga rekrutmen anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini pun melalui pemilihan langsung oleh seluruh rakyat daerah dalam pesta demokrasi yang diberinama Pemilihan Umum.

Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, dikuatkan lagi dengan lahirnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang DPRD. Dua undang-undang yang memberikan bobot kuat pada pengaturan posisi DPRD, baik di pemerintahan provinsi maupun di pemerintahan kabupaten dan kota, yakni Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara historis dalam proses kelahirannya sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri menggambarkan pasang surutnya posisi DPRD. Kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang menggantikan dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang ini mengupas segala hal yang menyangkut DPRD, baik pada Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota, baik secara kelembagaan maupun keanggotaannya.

Namun keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berakhir dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan, Pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan tegas mencabut dan menyebutkan tidak lagi berlaku pasal-pasal terkait dengan DPRD pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), yakni Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat pada tingkat Provinsi. Sesuai Pasal 18 Ayat (3) UUD 1945, keanggotaannya dipilih melalui pemilihan. DPRD Provinsi sebagai unsur pemerintahan Daerah Provinsi bekerja sama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur, memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya berdasar otonomi dan tugas pembantuan juga. Karena DPRD Provinsi adalah lembaga legislatif daerah di bawah DPR, maka DPRD provinsi hampir sama dengan DPR dalam susunan keorganisasian, fungsi, dan wewenangnya.

Aturan yang masih menjadi rujukan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah hingga 2019 adalah Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 23 tahun 2014 yang dilakukan perubahan beberapa pasal melalui Undang-Undang No.2 Tahun 2015 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015. Dalam bahasan ini akan dipaparkan hal-hal yang terkait dengan pengaturan DPRD Provinsi berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 bersama perubahannya.

Pasal 94

DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 95

- (1) DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi.
- (2) Anggota DPRD provinsi adalah pejabat Daerah provinsi.

Fungsi

Pasal 96

- (1) DPRD provinsi mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan Perda provinsi;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah provinsi.

- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi menjaring aspirasi masyarakat.

Pasal 97

Fungsi pembentukan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi;
- b. mengajukan usul rancangan Perda Provinsi; dan
- c. menyusun program pembentukan Perda bersama gubernur.

Pasal 98

- (1) Program pembentukan Perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Provinsi yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi melakukan koordinasi dengan gubernur.

Pasal 99

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD;
 - b. membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi;
 - c. membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD provinsi; dan
 - d. membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD provinsi.

Pasal 100

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, DPRD provinsi berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (3) DPRD provinsi melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) DPRD provinsi dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Tugas dan Wewenang

Pasal 101

- (1) DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
 - d. memilih gubernur;**
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

Keanggotaan

Pasal 102

- (1) Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 (tiga puluh lima) orang dan paling banyak 100 (seratus) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri.
- (3) Anggota DPRD provinsi berdomisili di ibu kota provinsi yang bersangkutan.
- (4) Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 103

- (1) Anggota DPRD provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi dalam rapat paripurna DPRD provinsi.
- (2) Anggota DPRD provinsi yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

Pasal 104

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 105

- (1) Dalam hal dilakukan pembentukan Daerah provinsi setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD provinsi di Daerah provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:
 - a. menetapkan jumlah kursi DPRD provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;

- b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum;
 - c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum;
 - d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum; dan
 - e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Pengisian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum Daerah provinsi induk.
 - (3) Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi Daerah provinsi yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
 - (4) Masa jabatan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat anggota DPRD provinsi hasil pemilihan umum berikutnya mengucapkan sumpah/janji.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak DPRD Provinsi

Pasal 106

- (1) DPRD provinsi mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah provinsi disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 107

Anggota DPRD provinsi mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan Perda Provinsi;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Pasal 108

Anggota DPRD provinsi berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;

- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Fraksi

Pasal 109

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD provinsi serta hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD provinsi.
- (2) Setiap anggota DPRD provinsi harus menjadi anggota salah satu fraksi.
- (3) Setiap fraksi di DPRD provinsi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD provinsi.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD provinsi mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD provinsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (6) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan.
- (7) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) fraksi.
- (8) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi.
- (9) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (10) Sekretariat DPRD provinsi menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Alat Kelengkapan DPRD Provinsi

Pasal 110

- (1) Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:

- a. pimpinan;
 - b. badan musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. badan pembentukan Perda Provinsi;
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

Pasal 111

- (1) Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) orang;
 - b. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang;
 - c. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi.
- (3) Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD provinsi.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD provinsi dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD

provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD provinsi.

- (7) Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD provinsi.
- (8) Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD provinsi.

Pasal 112

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) belum terbentuk, DPRD provinsi dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD provinsi.
- (2) Pimpinan sementara DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD provinsi.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD provinsi ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD provinsi.
- (4) Ketua dan wakil ketua DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri.
- (5) Pimpinan DPRD provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan DPRD provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

Pasal 113

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c dibentuk dengan ketentuan:

- a. DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 55 (lima puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi;
- b. DPRD provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 (lima puluh lima) orang membentuk 5 (lima) komisi.

Pelaksanaan Hak DPRD Provinsi

Pasal 114

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a diusulkan oleh:
 - a. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang;
 - b. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) orang.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD provinsi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD provinsi apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak interpelasi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

Pasal 115

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b diusulkan oleh:
 - a. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang;
 - b. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) orang.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD provinsi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD provinsi apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir.

Pasal 116

- (1) DPRD provinsi memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1).

- (2) Dalam hal DPRD provinsi menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD provinsi dengan keputusan DPRD provinsi.
- (3) Dalam hal DPRD provinsi menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 117

- (1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3), dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah provinsi yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah provinsi yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD provinsi, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah provinsi telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD provinsi dapat memanggil secara paksa dengan
- (4) bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD provinsi paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak panitia angket dibentuk.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak angket diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

Pasal 120

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c diusulkan oleh:
 - a. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang;

- b. paling sedikit 20 (dua puluh) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) orang.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD provinsi.
 - (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD provinsi apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut tata cara pelaksanaan hak menyatakan pendapat diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

Pelaksanaan Hak Anggota

Pasal 122

- (1) Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD provinsi.
- (3) Anggota DPRD provinsi tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik di dalam rapat DPRD provinsi maupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD provinsi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD provinsi mempunyai hak protokoler.
- (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 124

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD provinsi mempunyai hak keuangan dan administratif.

- (2) Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD provinsi berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (4) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD provinsi sesuai dengan peraturan pemerintah.

Persidangan dan Pengambilan Keputusan

Pasal 125

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD provinsi dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD provinsi, masa reses ditiadakan.

Pasal 126

Semua rapat di DPRD provinsi pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan rapat DPRD provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

Pasal 128

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD provinsi pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 129

- (1) Setiap rapat DPRD provinsi dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi jika:
 - a. rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD provinsi untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur;

- b. rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD provinsi untuk memberhentikan pimpinan DPRD provinsi serta untuk menetapkan Perda dan APBD;
 - c. rapat dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPRD provinsi untuk rapat paripurna DPRD provinsi selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Keputusan rapat dinyatakan sah jika:
- a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, rapat tidak dapat mengambil keputusan.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan fraksi.

Pasal 130

Setiap keputusan rapat DPRD provinsi, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

Tata Tertib dan Kode Etik

Pasal 132

- (1) Tata tertib DPRD provinsi ditetapkan oleh DPRD provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD provinsi.
- (3) Tata tertib DPRD provinsi paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan Pemerintah Daerah provinsi;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Pasal 133

DPRD provinsi menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD provinsi.

Larangan dan Sanksi

Pasal 134

- (1) Anggota DPRD provinsi dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau

- c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 - d. pegawai pada badan usaha milik negara, BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD provinsi serta hak sebagai anggota DPRD provinsi.
- (3) Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 135

- (1) Anggota DPRD provinsi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dikenai sanksi berdasarkan keputusan badan kehormatan.
- (2) Anggota DPRD provinsi yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD provinsi.
- (3) Anggota DPRD provinsi yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD provinsi.

Pasal 136

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 137

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD provinsi dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD provinsi yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD provinsi tentang tata beracara badan kehormatan.

Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara

Pasal 139

- (1) Anggota DPRD provinsi berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD provinsi diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD provinsi;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 140

- (1) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf I diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usul tersebut kepada Menteri.
- (4) Menteri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usulan pemberhentian anggota DPRD provinsi dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diterima.

Pasal 141

- (1) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD provinsi atas pengaduan dari pimpinan DPRD provinsi, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD provinsi mengenai pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD provinsi kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD provinsi yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD provinsi menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD provinsi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD provinsi, paling lambat 30 (tiga puluh)
- (5) Hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dari pimpinan DPRD provinsi.
- (6) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD provinsi paling lama 7 (tujuh) Hari meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (7) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri.
- (8) Menteri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD provinsi

atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 142

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), badan kehormatan DPRD provinsi dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 143

- (1) Anggota DPRD provinsi yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dan Pasal 141 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi, anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikan.

Pasal 144

- (1) Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada komisi pemilihan umum Daerah provinsi.
- (2) Komisi pemilihan umum Daerah provinsi menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD provinsi paling lambat 5 (lima) Hari sejak surat pimpinan DPRD provinsi diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari komisi pemilihan umum Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang

diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang
- (5) diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri.
- (6) Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri.
- (7) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD provinsi, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 103 dan Pasal 104.
- (8) Penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 145

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 146

- (1) Anggota DPRD provinsi diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Dalam hal anggota DPRD provinsi dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD provinsi yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD provinsi.
- (3) Dalam hal anggota DPRD provinsi dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD provinsi yang bersangkutan diaktifkan.

- (4) Anggota DPRD provinsi yang diberhentikan sementara etap mendapatkan hak keuangan tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

Adapun munculnya dua Undang-Undang yang seringkali disebutkan sebagai perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yakni UU No. 2 Tahun 2015 dan UU No. 9 Tahun 2015 masing-masing memiliki konten yang berbeda. UU No. 2 Tahun 2015 sebenarnya bukan UU Perubahan UU No. 23 Tahun 2014, tetapi UU yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.

Sementara itu, UU No. 9 Tahun 2015 berisi beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), diubah. Di antaranya yang terkait dengan DPRD Provinsi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 101 ayat (1), di antara huruf d dan huruf e, disisipkan huruf d1, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
 - d. dihapus.**
 - e. d1.memilih gubernur dan wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;**

- f. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
 - g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
 - h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
 - i. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
 - j. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

BAB III

ESISTENSI DPRD PROVINSI JAWA BARAT

A. Sejarah DPRD Provinsi Jawa Barat

Pada tahun awal berdiri Republik Indonesia, istilah DPRD Provinsi Jawa Barat belum digunakan. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa tidak terdapat lembaga legislatif semacam DPRD. Pada tahun awal Kemerdekaan RI, lembaga semacam DPRD ini sesungguhnya telah juga hadir dengan nama Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) Jawa Barat. Karena itu asal usul dari kehadiran DPRD Provinsi Jawa Barat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran BPRD Jawa Barat tersebut. Pada masa itu BPRD dipimpin oleh R.Otto Iskandardinata dengan wakilnya Dr.Soeratman Erwin dan Mr.Samsudin.

Selanjutnya, pada masa transisi setelah kembalinya status Republik Indonesia Serikat ke dalam NKRI, di Jawa Barat dibentuk DPRD Sementara yang terdiri dari 60 orang anggota yang berasal dari 22 partai politik dan dipimpin oleh Djaja Rahmat (1950-1955).

Istilah DPRD Provinsi Jawa Barat baru dikenal pada tahun 1955 yaitu setelah pemilihan umum pertama yang dilakukan pada 29 September 1955. Sebagai tindak lanjut dari upaya untuk mewujudkan DPRD atas dasar pemilihan itu, Pemerintah mengeluarkan UU No. 19/1956 yang merupakan ketentuan hukum pemilihan daerah. Setahun kemudian, untuk pertama kali dalam sejarah perkembangannya, diadakan pemilihan terhadap anggota DPRD Jawa Barat. Pada kurun waktu 1957-1960, jumlah anggota DPRD Jawa Barat sebanyak 75 orang yang berasal dari 14 partai politik dan diketuai oleh Oja Somantri.

Pada masa yang dikenal dengan Orde Lama sampai dengan 1974, undang-undang yang menjadi landasan bagi kehadiran DPRD Jawa Barat adalah UU No.18/1965, dan salah satu pasalnya memasung eksistensi DPRD yakni DPRD dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah. Selain itu, dalam Undang-Undang ini juga disebutkan bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD harus mendapatkan tandatangan dari kepala daerah. Hal itu berarti kedudukan DPRD di bawah kepala daerah. Ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No.18/1965 mengakibatkan kekuasaan DPRD terhadap kepala daerah terasa sangat lemah yang pada gilirannya mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peran legislatifnya. Pada periode 1960-1967, DPRD Jawa Barat dikomandoi oleh Letjen.TNI.H.Mashudi dan selanjutnya pada periode 1967-1971 DPRD Jawa Barat diketuai oleh Rachmat Sulaeman dengan jumlah anggota DPRD 70 orang yang berasal dari 8 Partai Politik.

Seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1974, terjadi juga perubahan dalam kedudukan DPRD. Ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Penafsiran terhadap statement ini adalah DPRD dan kepala daerah dalam kedudukan yang sama tinggi. Yang membedakannya adalah bahwa kepala daerah merupakan pelaksana dari peraturan perundangan di daerah, sedangkan DPRD melaksanakan tugas di bidang legislatif. Periode 1971-1977 DPRD Tingkat 1 Provinsi Jawa Barat, kembali dipimpin oleh Rahmat Sulaeman dengan anggota berjumlah 74 orang dari 4 fraksi.

Selanjutnya, berturut-turut dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, pada tahun 1977-1982 DPRD Jawa Barat diketuai oleh Brigjen TNI (purn) H.Adjat Sudrajat, Mayjen TNI (purn) Suratman (1982-1992), Brigjen TNI (purn) H.Agus Muhyidin (1992-1997). Pada masa ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Jawa Barat, maka jumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pun mengalami peningkatan menjadi 100 orang anggota.

Pada tahun 1997, terjadi gerakan reformasi yang pada akhirnya meruntuhkan kepemimpinan Orde Baru. Hal ini berpengaruh terhadap masa kerja DPRD Provinsi Jawa Barat yang hanya berlangsung selama tiga tahun, karena pada tahun 1998 sebagaimana tuntutan reformasi dilaksanakan Pemilu, dipimpin oleh Mayjen TNI (purn) H.Abdul Nurhaman,S.I.P.,S.Sos.

Lahirnya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 sebagai reaksi dari gerakan reformasi merangkum dua pikiran utama yakni penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah (kecuali keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan dan keagamaan) serta penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. Pemberdayaan fungsi-fungsi DPRD dalam bidang legislasi, representasi, dan penyalur aspirasi masyarakat harus dilakukan. Kebijakan desentralisasi merupakan kebijakan demokratisasi pemerintahan. Karena itu penguatan peran DPRD baik dalam proses legislasi maupun pengawasan atas jalannya pemerintah daerah perlu dilakukan. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 ditentukan posisi DPRD sejajar dengan pemerintah daerah, bukan sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Pada periode 1999-2004, DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangannya memilih kepala daerah, memilih anggota MPR dari utusan daerah, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan hak DPRD meminta pertanggungjawaban kepala daerah. Kepemimpinan DPRD pada periode ini Diketuai oleh Ir. H. Idin Rafiudin (dalam perjalanan kepemimpinannya beliau wafat) yang selanjutnya digantikan oleh Drs. Eka Santosa.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi, dan perbaikan kehidupan ketatanegaraan, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Dewan Perwakilan Daerah didefinisikan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Selanjutnya, terkait hubungannya dengan eksekutif, Pasal 3 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah terdiri atas Pemerintah dan DPRD. Hal itu berarti DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra bagi pemerintah daerah.

Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik, dan yang berhasil meraih kursi di DPRD Jawa Barat ada 10 Partai Politik yakni Golkar, PDI-P, PKS, PPP, Demokrat, PKB, PAN, PBB, PKPB, PDS, yang selanjutnya menjadi 7 fraksi. DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2004-2009 diketuai oleh Drs. H.A.M. Ruslan (Golkar), dengan para Wakil Ketua H. Rudi Harsatanaya (PDI-P), drh. Achmad Ru'yat, M.Sc. (PKS: Setelah diambil sumpahnya menjadi Wakil Walikota Bogor digantikan oleh H. Husin M. Albanjari, Dipl.Ing) dan H. Amin Suparmin, S.Hi. (PPP).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat periode 2009-2014 keanggotaannya diresmikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.32 – 556 tahun 2009, pada tanggal 31 Agustus 2009 dalam Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah atau Janji Anggota DPRD Jawa Barat hasil Pemilu 2009 bertempat di Gedung Merdeka Bandung. Mereka berasal dari 9 partai dengan jumlah 100 anggota yakni : Partai Demokrat 28 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 17 orang, Partai Golongan Karya 16 orang, Partai Keadilan Sejahtera 13 orang, Partai Gerakan Indonesia Raya 8 orang, Partai Persatuan Pembangunan 8 orang, Partai Amanat Nasional 5 orang, Partai Hati Nurani Rakyat 3 orang dan Partai Kebangkitan Bangsa 2 orang. Tergabung dalam 8 fraksi yakni F. Demokrat, F. PDI-P, F. Golkar, F. PKS, F. Gerindra, F.PPP, F. PAN, dan F. Hanura-PKB. Dalam Rapat Paripurna Istimewa tersebut, ditetapkan Pimpinan Sementara DPRD Provinsi Jawa Barat, yang berasal dari partai peraih kursi terbesar, masing-masing H. Awing Asmawi SE. (F. Partai Demokrat) sebagai Ketua Sementara dan Drs. H. Syarif Bastaman (PDIP) sebagai Wakil Ketua Sementara.

Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2009, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.32 – 712 tahun 2009 pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat mengucapkan sumpah/janji dalam rapat paripurna istimewa dengan susunan sebagai berikut : Ketua DPRD Ir.H. Irfan Suryanagara (F.Partai Demokrat), Wakil Ketua : H.M Rudi Harsa Tanaya (F. PDI-P), Drs. H. Uu Rukmana M.Si (F. Golkar), Drs. H. Nur Suprianto (F. PKS) dan H. Komarudin Taher S.Ag.(F.PPP).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 lahir setelah melalui mekanisme Pemilihan Umum tahun 2014 sebagaimana amanah Pasal 94 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa *DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum*. DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 keanggotaannya diresmikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.32-3442 Tahun 2014 dan diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Marni Emmy Mustafa pada tanggal 1 September 2014 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung Merdeka Bandung.

Mereka berasal dari 10 partai politik dengan jumlah 100 anggota yakni : PDIP 20 orang, Partai Golkar 17 orang, PKS 12 orang, Partai Demokrat 12 orang, Partai Gerindra 11 orang, PPP 9 orang, PKB 7 orang, Partai Nasdem 5 orang, PAN 4 orang, dan Partai Hanura 3 orang. Mereka tergabung dalam 8 Fraksi yaitu Fraksi Gabungan Golkar Amanah, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi PPP, dan Fraksi Gabungan Restorasi Nurani Rakyat.

Pada tanggal 22 Oktober 2014, di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 161.32-3862 Tahun 2014, dilakukan pelantikan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 yaitu Ineu Purwadewi Sundari dari PDI Perjuangan sebagai Ketua DPRD, H.M Irianto Syafiuddin dari Partai Golkar, Harris Yuliana dari PKS, Irfan Suryanagara dari Partai Demokrat, dan Abdul Harris Bobihoe dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua.

Seiring dengan pelantikan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019, telah terjadi perubahan dan perkembangan sosial dan politik di masyarakat, terutama yang terkait dengan landasan hukum DPRD, di antaranya perubahan perundang-undangan, yaitu diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Namun, keberlakuan pasal-pasal terkait dengan DPRD, yakni Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Pasal 409 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

B. Kelembagaan DPRD Jawa Barat

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih

melalui pemilihan umum. DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi. Anggota DPRD provinsi adalah pejabat Daerah provinsi.

Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pun diatur tentang fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD Provinsi. Mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019, awalnya diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat. Namun, setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 diubah menjadi Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2018.

Pada akhir 2014, pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 diatur melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166/Kep.DPRD-13/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Komisi-Komisi

Komisi yang dibentuk DPRD Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166/Kep.DPRD-13/2014 terdapat lima komisi, yakni Komisi I, II, III, IV, dan V.

Komisi I Bidang Pemerintahan : Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kependudukan, Penerangan dan Pers, Hukum Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia, Kepegawaian, Aparatur dan Penanganan KKN, Perijinan, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Pertanahan, Kekayaan Daerah, Telematika, Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan, Polisi Pamong Praja, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, dan Perlindungan Konsumen.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2014-2019 yang bertugas di Komisi I adalah sebagai berikut:

Nama Anggota	Jabatan	Fraksi
1. H. Syahrir, SE	Ketua	Fraksi Partai Gerindra
2. H. Toto Purwanto Sandi, SE	Wakil Ketua	Fraksi Partai Demokrat

3. H. Diding Saefudin Zuhri, S.Ag	Sekretaris	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
4. Hj. Ganiwati, SH.,MM	Anggota	Fraksi Golongan Karya Amanah
5. H. Hidayat Royani, SH.,MH	Anggota	Fraksi Golongan Karya Amanah
6. H. Almaida Rosa Putra, SE	Anggota	Fraksi Golongan Karya Amanah
7. H.M. Hasbullah Rahmad, S.Pd,M.Hum	Anggota	Fraksi Golongan Karya Amanah
8. Iis Turniasih	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
9. Dedi Hasan Bahtiar, SE	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
10. Bambang Mujiharto	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
11. H. Tate Qomaruddin, Lc	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
12. Sadar Muslihat, SH	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13. Ade Anwas	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
14. Drs. Yusuf Puadz	Anggota	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
15. H. M. Iqbal, MI	Anggota	Fraksi Restorasi Nurani Rakyat
16. H. Saefudin Zuhri, S.H.	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Komisi II Bidang Perekonomian : Perdagangan dan Perindustrian, Wilayah Kelautan Daerah, Konservasi Alam, Ketahanan Pangan, Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Logistik, Koperasi dan Pengusaha Kecil, dan Pariwisata.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2014-2019 yang bertugas di Komisi II adalah sebagai berikut:

Nama Anggota	Jabatan	Fraksi
1. Ir. Ridho Budiman Utama	Ketua	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
2. Dra.Hj. Ijah Hartini	Wakil Ketua	Fraksi PDI-Perjuangan
3. Asep Wahyu Wijaya, SH	Sekretaris	Fraksi Partai Demokrat
4. Drs. Ade Barkah Surachman, M.Si	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
5. H. Tien Sutini Bunyamin, S.Sos,M.Ap	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
6. Drs. H. A. Rozaq Muslim, SH.,M.Si	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
7. Ir. H. Herry Dermawan	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
8. H. Syamsul Bachry, SH.MBA	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
9. H. Drajat Hidayat Soetardja	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
10. R.Yunandar Eka Perwira	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
11. Ir. H. Abdul Hadiwijaya, M.Sc	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
12. H. Satori, S.Pd,I., MM	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13. Hedi Permadi Boy, SE,MM,MEC	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
14. Ir. Sri Budiharjo Hermawan	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
15. Dra. Hj. Lina Ruslinawati	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
16. Dadang Kurniawan, S.Ip	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
17. H. Pepep Saeful Hidayat, S.Ikom	Anggota	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

18. H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd,M.Ap	Anggota	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
19. Dra Tia Fitriani	Anggota	Fraksi Restorasi Nurani Rakyat
20. H. Ali Wardana, SE	Anggota	Fraksi Restorasi Nurani Rakyat
21. Erni Sugianti, S.Ag	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Komisi III Bidang Keuangan : Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah,Retribusi, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yg dipisahkan, lain-lain PAD yang sah), Dana Perimbangan (PBB, Perolehan Atas Tanah dan Bangunan, DAU, DAK, Penerimaan Sektor Kehutanan, Pertambangan Umum dan Perikanan, Penerimaan dari Pertambangan Minyak & Gas Alam, Pajak Air, Pinjaman Daerah, Perbankan, Dunia Usaha, Otorita, Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Dan Lain-lain Penerimaan yang Sah.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2014-2019 yang bertugas di Komisi III adalah sebagai berikut:

Nama Anggota	Jabatan	Fraksi
1. DR. H. Didin Supriadin,M.Si	Ketua	Fraksi Partai Demokrat
2. H. Siti Aisyah Tuti H.,S.Sos, M.Si	Wakil Ketua	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
3. Didi Sukardi, SE	Sekretaris	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
4. Hj. Dede T. Widarsih, SE	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
5. H.E. Kusnadi, SH	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
6. Hj. Meilina Kartika Kadir, S.Sos. M.Si	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
7. Hj. Sumiyati, S.Pdi	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
8. Drs. Budiono	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
9. H. Surachman	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
10. DR. H. Abdul Jabar Majid, MA	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
11. DR. Herlas Juniar, MT	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
12. H. Irvan Rivano Muchtar, S.Ip, SH	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
13. DR. Sunatra, SH.,MS	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
14. Hj. Gina Fadlia Swara, SE.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
15. H. Teuku Hanibal, SE	Anggota	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
16. H. Omin Basuni, SH	Anggota	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
17. H. Eryani Sulam, M.Si	Anggota	Fraksi Restorasi Nurani Rakyat
18. Hj. Iemas Masithoh M. Noor, SH,MH	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Komisi IV Bidang Pembangunan :Pekerjaan Umum (Kebnamargaan,Pengairan,Tata Ruang dan Pemukiman), Perencanaan dan Pengendalian, Pembangunan Regional,

Pengelolaan Pelabuhan Laut dan Udara Regional, Perhubungan dan Telekomunikasi, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2014-2019 yang bertugas di Komisi IV adalah sebagai berikut:

Nama Anggota	Jabatan	Fraksi
1. H. Ali Hasan. S.Ip	Ketua	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
2. Drs. H. Daddy Rohanady	Wakil Ketua	Fraksi Partai Gerindra
3. Nia Purnakania, SH.M.Kn	Sekretaris	Fraksi PDI-Perjuangan
4. H. Phinera Wijaya, SE	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
5. H. Kusnadi, S.Ip	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
6. Drs. H. Yod Mintaraga, M.PA	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
7. H. Babay Tamimi	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
8. Waras Wasisto, SH	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
9. Ir.H. Gatot Tjahyono, MM	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
10. Iwan Kustiawan	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
11. Drs. Nur Supriyanto, MM	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
12. H. Abdul Muiz, Lc	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13. Toni Setiawan	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
14. Wiwin Winingsih, SE	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
15. H. Ricky Kurniawan, Lc.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
16. Ir. H. Lucky Lukmansyah Trenggana	Anggota	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
17. H. Marjaya Ibrahim	Anggota	Fraksi Restorasi Nurani Rakyat
18. Imran Servia	Anggota	Fraksi Restorasi Nurani Rakyat
19. H. Oleh Soleh, SH	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
20. Ahmad Irfan Alawi	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat : Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri Strategis, Ketenagakerjaan termasuk Perlindungan TKI, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Transmigrasi, serta Penanganan Penyandang Cacat dan Anak Terlantar.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2014-2019 yang bertugas di Komisi V adalah sebagai berikut:

Nama Anggota	Jabatan	Fraksi
---------------------	----------------	---------------

1.	Agus Welianto Santoso, SH	Ketua	Fraksi PDI-Perjuangan
2.	H. Yomanus Untung, S.Pd	Wakil Ketua	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
3.	Drs. Tetep Abdulatip	Sekretaris	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
4.	Drs. H. Hilman Sukiman, S.Ip.,M.Si	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
5.	Hj. Cucu Sugyati, SE.,MM	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
6.	Drs. Maman Abdurrachman	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
7.	dr.H. Ikhwan Fauzi, M.Kes	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
8.	Chaerul Rizky Mantini	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
9.	Asyanti Rozana Thalib, SE	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
10.	drg.Hj.Is Budi Widuri Sekarjati, MM	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
11.	H. Sahromi	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
12.	Hj. Yoyoh Rukiyah	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
13.	Heri Ukasah Sulaeman, S.Pd.,M.Si	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
14.	Mirza Agam Gumay, Sm.Hk	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
15.	K.H. Chumaedi, SH	Anggota	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
16.	Drs. K.H. Habib Syarief Muhamad	Anggota	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
17.	H. Rustandie	Anggota	Fraksi Restorasi Nurani Rakyat
18.	Hj. Imas Noeraini,S.Pd.I	Anggota	Fraksi Restorasi Nurani Rakyat
19.	H. Fatimah, SH,M.Kn	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
20.	Nasir, S.Ag	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

2. Badan Pembentukan Perda Provinsi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166/Kep.DPRD-13/2014 pula dibentuk Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Perda Provinsi.

Badan Pembentukan Perda Provinsi DPRD Provinsi Jawa Barat 2014-2019 memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rancangan Program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
- c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

- d. melakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
- f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- g. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2014-2019 yang bertugas di Badan Pembentukan Perda Provinsi adalah sebagai berikut:

Nama Anggota	Jabatan	Fraksi
1. Drs. Yusuf Puadz	Ketua	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
2. H. Surachman	Wakil Ketua	Fraksi PDI-Perjuangan
3. Hj. Ida Hernida,SH,M.Si	Sekretaris (non-anggota)	-
4. Hj. Ganiwati, SH.,MM	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
5. H. Hidayat Royani, SH.,MH	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
6. Hj. Dede T. Widarsih, SE	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
7. Hj. Cucu Sugyati, SE.,MM	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
8. H. Babay Tamimi	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
9. Bambang Mujiharto	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
10. R. Yunandar Eka Perwira	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
11. Chaerul Rizky Mantini	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
12. Sadar Muslihat, SH	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13. H. Abdul Muiz, Lc.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
14. Ir. Sri Budiharjo Hermawan	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
15. Toni Setiawan	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
16. Wiwin Winingsih, SE	Anggota	Fraksi Partai Demokrat

17. Mirza Agam Gumay, Sm.Hk	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
18. Dra. Hj. Lina Ruslinawati	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
19. K.H. Habib Syarief Muhamad	Anggota	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
20. Hj. Imas Noeraeni, S.Pd.I	Anggota	Fraksi Restorasi Nurani Rakyat
21. H. Rustandie, SH	Anggota	Fraksi Restorasi Nurani Rakyat
22. H. Fatimah, SH.,M.Kn	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
23. Nasir, S.Ag	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

3. Badan Kehormatan

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166/Kep.DPRD-13/2014 pun menetapkan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat 2014-2019. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat 2014-2019 memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata tertib dan/atau Kode etik DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan/atau masyarakat; dan
- d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2014-2019 yang bertugas di Badan Kehormatan adalah sebagai berikut:

Nama Anggota	Jabatan	Fraksi
1. H. Saifudin Zuhri, SH	Ketua	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
2. Dadang Kurniawan, S.Ip	Wakil Ketua	Fraksi Partai Gerindra
3. H. Babay Tamimi	Sekretaris	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
4. Drs. Budiyo	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5. DR. H. Abdul Jabar Majid, MA	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
6. H. Sahromi	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
7. KH. Chumaedi, SH	Anggota	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

4. Badan Anggaran

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166/Kep.DPRD-13/2014 menetapkan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat 2014-2019. Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat 2014-2019 memiliki tugas sebagai berikut :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh Anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah; dan
- a. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2014-2019 yang bertugas di Badan Anggaran adalah sebagai berikut:

Nama Anggota	Jabatan	Fraksi
1. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos.MM	Ketua merangkap Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
2. DR. H. Irianto MS. Syafiuddin	Wk. Ketua merangkap Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
3. H. Haris Yuliana, S.Pd.I	Wk. Ketua merangkap Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
4. Ir. Irfan Suryanagara	Wk. Ketua merangkap Anggota	Fraksi Partai Demokrat
5. Abdul Haris bobihoe	Wk. Ketua merangkap Anggota	Fraksi Partai Gerindra
6. Hj. Ida Hernida,SH, M.Si.	Sekretaris (Bukan Anggota)	-
7. Drs. H. Yod Mintaraga, MPA	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
8. H. Ali Hasan, S.IP	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
9. H. Phinera Wijaya, SE	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah

10. Drs. Ade Barkah Surachman, M.Si.	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
11. Drs. H. Hilman Sukiman, S.IP,M.Si	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
12. H. Kusnadi, S.IP	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
13. Drs.H. A. Rozaq Muslim, SH,M.Si.	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
14. H. Almaida Rosa Putra, SE	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
15. H.M. Hasbullah Rahmad, S.Pd,M.Hum	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
16. Ir.H. Herry Dermawan	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
17. Ir.H. Gatot Tjahyono, MM	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
18. Agus Welianto Santoso, SH	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
19. Dedi Hasan Bachtiar, SE	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
20. Hj. Meilina Kartika Kadir, S.Sos, M.Si.	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
21. Asyanti Rozana Thalib, SE	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
22. Waras Wasisto, SH	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
23. dr. Ikhwan Fauzi, M.Kes	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
24. H. Syamsul Bachry, SH. MBA	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
25. Iwan Kustiawan	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
26. Drs. Nur Supriyanto, MM	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
27. Ir. Ridho Budiman Utama	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
28. Didi Sukardi, SE	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
29. Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
30. drg. Hj.Is Budi Widuri S., MM	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
31. DR. Herlas Juniar, MT	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
32. Asep Wahyu Wijaya, SH	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
33. H. Irvan Rivano Muchtar, S.IP, SH	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
34. DR. H. Didin Supriadin, M.Si	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
35. Hedi Permadi Boy, SE, MM, MEC	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
36. H. Ricky Kurniawan, Lc	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
37. H. Syahrir, SE	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
38. Drs. H. Daddy Rohanady	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
39. Heri Ukasah Sulaeman, S.Pd, M.Si	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
40. Drs. Yusuf Puadz	Anggota	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
41. H. Teuku Hanibal, SE	Anggota	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
42. Ir. H. Lucky Lukmansyah Trenggana	Anggota	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
43. H. Pepep Saiful Hidayat, S.Ikom	Anggota	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
44. H. Eryani Sulam, M.Si	Anggota	Fraksi Restorasi Nurani Rakyat
45. Dra. Tia Fitriani	Anggota	Fraksi Restorasi Nurani Rakyat
46. H. Marjaya Ibrahim	Anggota	Fraksi Restorasi Nurani Rakyat
47. H. Ali Wardana, SE	Anggota	Fraksi Restorasi Nurani Rakyat
48. H. Iemas Masithoh M. Noor. SH, MH	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
49. H. Saifudin Zukhri, SH	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
50. Erni Sugianti, S.Ag	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
H. Oleh Soleh, SH	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

5. Badan Musyawarah

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166/Kep.DPRD-13/2014 menetapkan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat 2014-2019. Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat 2014-2019 memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Peraturan Daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- b. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan Garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/ penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- d. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- e. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- f. Merekomendasikan Pembentukan Panitia Khusus; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Rapat Paripurna kepada Badan Musyawarah.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2014-2019 yang bertugas di Badan Musyawarah adalah sebagai berikut:

Nama Anggota	Jabatan	Fraksi
1. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos.MM	Ketua merangkap Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
2. DR. H. Irianto MS. Syafiuddin	Wk. Ketua merangkap Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
3. H. Haris Yuliana, S.Pd.I	Wk. Ketua merangkap Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
4. Ir. Irfan Suryanagara	Wk. Ketua merangkap Anggota	Fraksi Partai Demokrat
5. Abdul Haris bobihoe	Wk. Ketua merangkap Anggota	Fraksi Partai Gerindra
6. Hj. Ida Hernida,SH, M.Si.	Sekretaris (Bukan Anggota)	-
7. Drs. H. Yod Mintaraga, MPA	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
8. H. Ali Hasan, S.IP	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
9. Drs. H.A. Rozaq Muslim, SH,M.Si	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
10. H. Yomanus Untung, S.Pd	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
11. H.E. Kusnadi, SH	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah

12. Hj. Tien S. Bunyamin,S.Sos,MAP	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
13. Hj. Siti Aisyah Tuti H,S.Sos,M.Si	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
14. Drs. Maman Abdurrachman	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
15. Hj. Cucu Sugyati, SE,MM	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
16. Ir. Gatot Tjahyono, MM	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah
17. Agus Welianto Santoso, SH	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
18. Dra. Hj. Ijah Hartini	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
19. Nia Purnakania, SH. M.Kn	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
20. Hj. Sumiati, S.Pdi	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
21. Iis Turniasih	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
22. H. Drajat Hidayat Soetardja	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
23. Bambang Mujiharto	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
24. Drs. Nur Supriyanto, MM	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
25. Ir. Ridho Budiman Utama	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
26. H. Tate Qomaruddin, Lc	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
27. Ir. H. Abdul Hadi Wijaya,M.Sc	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
28. H. Satori, S.Pd.I, MM	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
29. DR. Herlas Juniar, MT	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
30. H. Toto Purwanto Sandi, SE	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
31. H. Irvan Rivano Muchtar,S.Ip,SH	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
32. DR. Didin Supriadin, M.Si	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
33. Hj. Yoyoh Rukiyah	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
34. H. Ricky Kurniawan, Lc	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
35. DR. Sunatra, SH, MS	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
36. H. Syahrir, SE	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
37. Drs.H.Daddy Rohanady	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
38. Ade Anwas	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
39. H. Teuku Hanibal, SE	Anggota	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
40. H. Omin Basyuni, SH	Anggota	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
41. H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd,MAP	Anggota	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
42. H. Diding Saefuin Zuhri, S.Ag	Anggota	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
43. H.M. Iqbal, MI	Anggota	Fraksi Restorasi Nurani Rakyat
44. H. Eryani Sulam, M.Si	Anggota	Fraksi Restorasi Nurani Rakyat
45. H. Marjaya Ibrahim	Anggota	Fraksi Restorasi Nurani Rakyat
46. Imran Servia	Anggota	Fraksi Restorasi Nurani Rakyat
47. Hj. Iemas Masithoh M.Noor,SH,MM	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
48. Nasir, S.Ag	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
49. H. Saifudin Zukhri, SH	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
50. Ahmad Irfan Alawi	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

**PIMPINAN DAN KETUA FRAKSI
DPRD PROVINSI JAWA BARAT
PERIODE 2014 -2019**



**PIMPINAN DPRD
PROVINSI JAWA BARAT**



KETUA
INEU PURWADEWI SUNDARI, S. Sos., M.M.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan



Wakil Ketua
Abdul Haris Bobihoe
(F. Partai Gerindra)



Wakil Ketua
Drs.H. Ade Barkah
Surachman, M.Si.
(F. Partai Golkar Amanah)



Wakil Ketua
H. Haris Yuliana,
S.Pd.I., M.Ap.
(F. PKS)



Wakil Ketua
Ir. Irfan Suryanagara
(F. Partai Demokrat)

**KETUA-KETUA FRAKSI
DPRD PROVINSI JAWA BARAT**



Drs. H. Yod Mintaraga, MPA
Ketua Fraksi Partai Golkar Amanah



H. Syamsul Bachri, SH., MBA
Ketua Fraksi PDI Perjuangan



Jr. H. Lucky Lukmansyah Trenggana
Ketua Fraksi PPP



Asep Wahyu Wijaya, SH.
Ketua Fraksi Partai Demokrat



H. Eryani Sulam, M. Si.
Ketua Fraksi Nasdem Hanura



H. Oleh Soleh, SH.
Ketua Fraksi PKB



H. Ricky Kurniawan, Lc
Ketua Fraksi Partai Gerindra



Drs. H. Tetep Abdulatip
Ketua Fraksi PKS

C. Perubahan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Prov. Jawa Barat

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166/Kep.DPRD-13/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat hanya bertahan lebih kurang lima belas bulan, pada tanggal 5 Januari 2016 digantikan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166/Kep.DPRD-02/2016 tentang hal yang sama. Beberapa perubahan yang terjadi di antaranya sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Komisi I Bidang Pemerintahan yang tadinya 16 menjadi 17 orang; Wakil Ketua Komisi I yang setadinya **H. Toto Purwanto Sandi, S.E.** dari Fraksi Partai Demokrat digantikan oleh **Ir. Sri Budiharjo Hermawan** dari Fraksi Partai Demokrat; dan **Dedi Hasan Bahtiar, S.E.** (anggota) dari Fraksi PDI Perjuangan digantikan oleh **Dr. H. Didin Supriadin, S.Pd., M.Si.** dari Fraksi Partai Demokrat serta ditambah masuknya **Dr. Hj. Meilina K. Kadir, S.Sos., M.Si.** dari Fraksi PDI Perjuangan.
2. Jumlah anggota Komisi II Bidang Perekonomian yang tadinya 21 orang berkurang menjadi 20 orang selain terjadi perubahan nama anggota. Anggota atas nama **H. Syamsul Bachry, SH, MBA** dari Fraksi PDI Perjuangan, **Hedi Permadi Boy, SE, MM, MEC** dari Fraksi Partai Demokrat, dan **Ir. Sri Budiharjo Hermawan** dari Partai Demokrat tidak lagi menjadi anggota Komisi II. Dua nama anggota

- atas nama **Agus Welianto Santosa,SH** dari Fraksi PDI Perjuangan dan **Toni Setiawan** dari Fraksi Partai Demokrat masuk menjadi anggota Komisi II.
3. Jumlah anggota Komisi III Bidang Keuangan yang tadinya 18 orang berkurang satu orang sehingga menjadi 17 orang; Ketua Komisi III Bidang Keuangan yang tadinya **Dr.H. Didin Supriadin,S.Pd.,M.Si.** dari Fraksi Partai Demokrat digantikan oleh **Hedi Permadi Boy, SE.,MM.,M.Ec** dari Fraksi Partai Demokrat, tiga orang anggota: **Hj. Meilina Kartika Kadir, S.Sos. M.Si.** dari Fraksi PDI Perjuangan, **Drs. Budiono** dari Fraksi PDI Perjuangan, dan **H. Irvan Rivano Muchtar, S.Ip,S.H.** dari Fraksi Partai Demokrat tidak lagi menjadi anggota Komisi III digantikan oleh dua orang anggota: **Iwan Kustiawan** dari Fraksi PDI Perjuangan dan **Chaerul Rizky P. Mantini** dari Fraksi PDI Perjuangan.
 4. Jumlah anggota Komisi IV Bidang Pembangunan tetap 20 orang; Dua orang anggota atas nama **Iwan Kustiawan** dari Fraksi PDI Perjuangan dan **Toni Setiawan** dari Fraksi Partai Demokrat tidak lagi menjadi anggota Komisi IV digantikan oleh **Drs. Budiyo** dari Fraksi PDI Perjuangan dan **H. Wawan Setiawan, S.H.** dari Fraksi Partai Demokrat.
 5. Jumlah anggota Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat bertambah dari 20 orang menjadi 21 orang; Ketua Komisi V **Agus Welianto Santoso, S.H.** dari Fraksi PDI Perjuangan digantikan oleh **H. Syamsul Bachri, SH.,MBA** dari Fraksi PDI Perjuangan; Satu orang anggota atas nama **Chaerul Rizky Mantini** dari Fraksi PDI Perjuangan tidak lagi menjadi anggota Komisi V digantikan oleh dua orang anggota atas nama **Dedi Hasan Bahtiar,S.E.** dari Fraksi PDI Perjuangan dan **Toto Purwanto Sandi, S.E.** dari Fraksi Partai Demokrat.
 6. Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah tetap 23 orang; Namun, terjadi perubahan, yakni Wakil Ketua yang tadinya **H. Surachman** dari Fraksi PDI Perjuangan digantikan oleh **R. Yunandar R. Eka Perwira, ST** dari Fraksi PDI Perjuangan; Lima anggota atas nama **R. Yunandar Eka Perwira** dari Fraksi Partai Gerindra, **Mirza Agam Gumay, Sm.Hk** dari Fraksi Partai Gerindra, **Dra. Hj. Lina Ruslinawati** dari Fraksi Partai Gerindra, **Hj. Fatimah, SH.,M.Kn,** dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan **Nasir,S.Ag.** dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa digantikan oleh lima nama berikut **Iwan Kustiawan** dari Fraksi PDI Perjuangan, **Dra. Hj. Lina Ruslinawati** dari Fraksi Partai Gerindra, **H.Heri Ukasah Sulaeman,S.Pd,M.Si.** dari Fraksi Partai Gerindra, **Erni**

- Sugiyanti.S.Ag.** dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan **H. Oleh Soleh. S.H.** dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
7. Jumlah anggota Badan Kehormatan tetap 7 orang; Pimpinan dan anggotanya pun tidak mengalami perubahan.
 8. Jumlah anggota Badan Anggaran tetap 51 orang; Namun, terjadi perubahan anggota, anggota atas nama **Iwan Kustiawan** dari Fraksi PDI Perjuangan, **H. Irvan Rivano Muchtar, S.IP, S.H.** Dari Fraksi Partai Demokrat, **Hedi Permadi Boy, SE, MM, MEC.** dari Fraksi Partai Demokrat, **Drs. H. Daddy Rohanady** dari Fraksi Partai Gerindra, **Heri Ukasah Sulaeman, S.Pd, M.Si.** dari Fraksi Partai Gerindra, **Erni Sugianti, S.Ag.** dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan **H.Oleh Soleh,S.H.** dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa digantikan oleh anggota lainnya, yakni: **H. Surahman., S.Sos.** dari Fraksi PDI Perjuangan, **Toto Purwanto Sandi, SE.** dari Fraksi Partai Demokrat, **H. Wawan Setiawan, S.H.** dari Fraksi Partai Demokrat, **Dr. Sunatra, SH.,MS.** dari Fraksi Partai Gerindra, **Mirza Agam Gumay, Sm.Hk** dari Fraksi Partai Gerindra, **Ahmad Irfan Alawi** dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan **Nasir,S.Ag.** dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
 9. Jumlah anggota Badan Musyawarah tetap 50 orang; Namun, terjadi perubahan anggota, anggota atas nama **Ir. Gatot Tjahyono,M.M.** dari Dari Fraksi PDI Perjuangan, **Agus Welianto Santoso,S.H.** dari Fraksi PDI Perjuangan, **H. Toto Purwanto Sandi,S.E.** dari Fraksi Partai Demokrat, **H.Irvan Rivano Muchtar,S.Ip,S.H.** dari Fraksi Partai Demokrat, **H. Omin Basyuni,S.H.** dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, **H. Saifudin Zukhri, S.H.** dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan **Ahmad Irfan Alawi** dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa digantikan oleh anggota lain, yakni : **Waras Wasisto,S.H.** dari Fraksi PDI Perjuangan, **Syamsul Bachri, SH.,M.BA.** dari Fraksi PDI Perjuangan, **H.Sahromi** dari Fraksi Partai Demokrat, **Wiwin Winingsih,S.E.** Fraksi Partai Demokrat, **Drs.K.H.Habib Syarief Muhamad** dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, **Hj.Fatimah, S.H.M.Kn.** dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan **H.Oleh Soleh,S.H.** dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166/Kep.DPRD-02/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi,

Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat hanya bertahan satu tahun, pada tanggal 4 Januari 2017 digantikan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166/Kep.DPRD-01/2017 tentang hal yang sama. Beberapa perubahan yang terjadi di antaranya sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Komisi I Bidang Pemerintahan yang tadinya 17 orang menjadi 16 orang; Tiga anggota atas nama **H. Almaida Rosa Putra, S.E.** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **H.M. Hasbullah Rahmad, S.Pd, M.Hum.** Fraksi Partai Golkar Amanah, dan **Dr.Hj. Meilina K. Kadir, S.Sos., M.Si.** dari Fraksi PDI Perjuangan digantikan oleh dua anggota, yakni : **H. Babay Tamimi** dari Fraksi Partai Golkar Amanah dan **Hj. Imas Noeraini, S.Pdi.** dari Fraksi Nasdem Hanura.
2. Jumlah anggota Komisi II Bidang Perekonomian yang tadinya 20 orang menjadi 19 orang; Tiga anggota atas nama **Drs.Ade Barkah Surachman, M.Si.** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **Ir.H. Abdul Hadiwijaya, M.Sc.** dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan **H.Ali Wardana, S.E.** dari Fraksi Nasdem Hanura digantikan oleh **H.Kusnadi, S.I.P.** dari Fraksi Partai Golkar Amanah dan **H.Abdul Muiz, Lc.** Dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
3. Jumlah anggota Komisi III Bidang Keuangan tetap 17 orang; Wakil Ketua Komisi III yang setadinya **Dr.H.Siti Aisyah Tuti H., S.Sos., M.Si.** dari Fraksi Partai Golkar Amanah digantikan oleh **Drs.H.Hilman Sukiman, S.IP., M.Si.** dari Fraksi Partai Golkar Amanah; Nama-nama anggota tidak mengalami perubahan.
4. Jumlah anggota Komisi IV Bidang Pembangunan yang tadinya 20 orang menjadi 21 orang; Ketua Komisi IV yang tadinya **H.Ali Hasan, S.I.P.** dari Fraksi Partai Golkar Amanah digantikan oleh **Dr.Hj.Siti Aisyah Tuti H. S.Sos., M.Si.** dari Fraksi Partai Golkar Amanah. Empat anggota atas nama **H.Kusnadi, S.I.P.** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **H.Babay Tamimi** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **H.Abdul Muiz, Lc.** dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan **Imran Servia** dari Fraksi Nardem Hanura digantikan oleh tiga orang anggota, yakni, **H.Almaida Rosa Putra, SE., M.M.** Fraksi Partai Golkar Amanah, **drg. Hj. Is Budi Widuri S, M.M.** dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan **H.Rustandi, S.H.** Fraksi Nardem Hanura.
5. Jumlah anggota Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat yang tadinya 21 orang menjadi 20 orang; Empat anggota atas nama **Drs. H. Hilman Sukiman, S.Ip., M.Si.** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **drg.Hj.Is Budi Widuri Sekarjati, M.M.** dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, **H. Rustandie, SH.** dari Fraksi Nasdem Hanura,

dan Hj. Imas Noeraini,S.Pd.I. dari Fraksi Nasdem Hanura digantikan oleh tiga orang atas nama Ir. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc. dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, H. Imran Servia dari Fraksi Nasdem Hanura, dan H.Ali Wardana,S.E. dari Fraksi Nasdem Hanura.

6. Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah tetap 23 orang; Namun, terjadi perubahan, yakni penggantian Ketua yang tadinya **Drs.H.Yusuf Puadz** dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan digantikan oleh **Drs.K.H.Habib Syarief Muhamad** dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan; Penggantian Sekretaris yang tadinya **Hj.Ida Hernida,SH,M.Si.** digantikan oleh **Drs.H.Daud Achmad** (keduanya Sekretaris DPRD Jawa Barat/bukan anggota). Enam anggota atas nama **H.Hidayat Royani,S.H.,M.H.** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **H.Babay Tamimi** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **Bambang Mujiharto** dari Fraksi PDI Perjuangan, **H.Heri Ukasah Sulaeman,S.Pd,M.Si.** dari Fraksi Partai Gerindra, **Hj. Imas Noeraeni, S.Pd.I.** dari Fraksi Nasdem Hanura, dan **H.Oleh Soleh,S.H.** dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa digantikan oleh **H.Yomanius Untung,S.Pd.** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **H.M.Hasbullah Rahmad,S.Pd.,M.Hum.** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **Drs. Budiyo** dari Fraksi PDI Perjuangan, **Hj.Gina Fadlia Swara,S.E.,MM.** dari Fraksi Partai Gerindra, **K.H. Chumaedi,S.H.** dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, **H.Ali Wardana,S.E.** dari Fraksi Nasdem Hanura, dan **Hj. Fatimah, SH.,M.Kn.** dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
7. Jumlah anggota Badan Kehormatan tetap 7 orang; Pimpinan dan anggotanya pun tidak mengalami perubahan.
8. Jumlah anggota Badan Anggaran berubah dari 51 orang menjadi 52 orang; Namun, terjadi beberapa perubahan, yakni: Wakil Ketua atas nama **Dr.H.Irianto MS. Syafiuddin** digantikan oleh **Drs.Ade Barkah Surachman,M.Si.** sama-sama dari Fraksi Partai Golkar Amanah; Penggantian Sekretaris yang tadinya **Hj.Ida Hernida,SH,M.Si.** digantikan oleh **Drs.H.Daud Achmad** (keduanya Sekretaris DPRD Jawa Barat/bukan anggota). Tujuh anggota atas nama **H.M.Hasbullah Rahmad,S.Pd,M.Hum.** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **Ir.H. Herry Dermawan** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **Dr.Hj. Meilina K. Kadir., S.Sos.,M.Si.** dari Fraksi PDI Perjuangan, **Mirza Agam Gumay,Sm.Hk.** dari Fraksi Partai Gerindra, **H.Teuku Hanibal,S.E.** dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, **H.Marjaya Ibrahim,S.I.P.** dari Fraksi Nardem Hanura, dan

H.Ali Wardana,S.E. Fraksi Nardem Hanura digantikan oleh **H.Yomanius Untung,S.Pd.** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **Drs.Maman Abdurachman** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **H.Babay Tamimi** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **Bambang Mujiarto** dari Fraksi PDI Perjuangan, **Drs.H.Daddy Rohanady** dari Fraksi Partai Gerindra, **Drs.KH. Habib Syarief Muhamad** dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, **H.Cecep Nurul Yakin, S.Pd.,M.Ap.** dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, **H.M.Iqbal MI.** dari Fraksi Nardem Hanura, dan **Hj. Imas Noeaini, S.Pd.I.** dari Fraksi Nardem Hanura.

9. Jumlah anggota Badan Musyawarah tetap 50 orang; Namun, terjadi beberapa perubahan, yakni: Wakil Ketua atas nama **Dr.H.Irianto MS. Syafiuddin** digantikan oleh **Drs.Ade Barkah Surachman,M.Si.** sama-sama dari Fraksi Partai Golkar Amanah; Penggantian Sekretaris yang tadinya **Hj.Ida Hernida,SH,M.Si.** digantikan oleh **Drs.H.Daud Achmad** (keduanya Sekretaris DPRD Jawa Barat/bukan anggota). Sepuluh anggota atas nama **Drs.H.A.Rozag Muslim,SH,M.Si.** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **H.Yomanius Untung,S.Pd.** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **Drs.Maman Abdurrachman** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **Bambang Mujiharto** dari Fraksi PDI Perjuangan, **H.Ade Anwas** dari Fraksi Partai Gerindra, **H.Teuku Hanibal,S.E.** dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, **Drs.KH.Habib Syarief Muhamad** dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, **H.Diding Saefuin Zuhri, S.Ag.** dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, **H.M. Iqbal, MI** dari Fraksi Nasdem Hanura, dan **Hj. Fatimah. SH.M.Kn.** dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa digantikan oleh **H.Hidayat Royani,S.H.,M.H.** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **H. Kurnadi, S.I.P.** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **Ir.H.Herry Dermawan** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **R.Yunandar Rukhiadi Eka Perwira,S.T.** dari Fraksi PDI Perjuangan, **Mirza Agam Gumay,Sm.HK.** dari Fraksi Partai Gerindra, **Ir.H.Lucky Lukmansyah Trenggana** dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, **Drs.H.Pepep Saepul Hidayat,S.Ikom.** dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, **Drs. H. Yusuf Puadz** dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, **H.Ali Wardana** dari Fraksi Nasdem Hanura, dan **H.Ahmad Irfan Alawi** dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166/Kep.DPRD-01/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat baru berlaku lebih kurang sembilan bulan dilakukan perubahan pada tanggal 30 November 2017 melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166/Kep.DPRD-23/2017 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat.

Perubahan itu dilakukan atas dasar Surat Fraksi Partai Golongan Karya Amanah DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 84/FPGA-/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017 Perihal Perubahan Penugasan Anggota Alat Kelengkapan DPRD. Oleh karena itu, pada diktum kesatu perubahannya hanya menambah personalia di Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golongan Karya Amanah yaitu **Hj. Tati Noviati, S.I.P.** Bahkan, pada diktum keduanya ditegaskan, hal lain di luar diktum Kesatu Keputusan itu, sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 166/Kep.DPRD-08/2017 masih tetap berlaku.

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166/Kep.DPRD-01/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah diubah melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166/Kep.DPRD-23/2017, pada tahun sidang 2018 diganti dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166/Kep.DPRD-01/2018. Penggantian tersebut mengalami perubahan yang signifikan sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Komisi I Bidang Pemerintahan yang tadinya 16 orang menjadi 18 orang; Satu anggota atas nama **Ade Anwas** dari Fraksi Partai Gerindra digantikan dan ditambah oleh **Darius Doloksaribu, S.H.** dari Fraksi PDI Perjuangan, **Hedi Permadi Boy, SE, MM.,M.Ec.** dari Fraksi Partai Demokrat, dan **Mirza Agam Gumay, Sm.HK.** dari Fraksi Partai Gerindra.
2. Jumlah anggota Komisi II Bidang Perekonomian tetap 19 orang; Namun, Ketua Komisi II Ir. **H.Ridho Budiman Utama** dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera digantikan oleh **H.Didi Sukardi,S.E.** dari fraksi yang sama; Sekretaris Komisi II yang tadinya **Asep Wahyu Wijaya,S.H.** dari Fraksi Partai Demokrat diganti oleh

- Toto Purwanto Sandi,S.E.** dari fraksi yang sama; Empat anggota atas nama **H. Kusnadi, S.I.P.** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **H. Abdul Muiz, Lc.** dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, **Toni Setiawan** dari Fraksi Partai Demokrat, dan **Dadang Kurniawan, S.I.P.** dari Fraksi Partai Gerindra digantikan oleh **Dr.Hj.Siti Aisyah Tuti H. S.Sos.,M.Si.** dari Fraksi Partai Golkar Amanah dan **Hj.Gina Fadlia Swara, SE., M.M.** dari Fraksi Partai Gerindra.
3. Jumlah anggota Komisi III Bidang Keuangan tetap 17 orang; Namun, Ketua Komisi III **Hedi Permadi Boy, SE.,MM.,M.Ec.** dari Fraksi Partai Demokrat digantikan oleh **H.Wawan Setiawan,S.H.** dari fraksi yang sama; Sekretaris Komisi III yang tadinya **H. Didi Sukardi, S.E.** dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera diganti oleh **Drg. Hj. Is Budi Widuri S., M.M.** dari fraksi yang sama; Tiga anggota atas nama **Dr. Herlas Juniar,M.T.** dari Fraksi Partai Demokrat, **Dr.Sunatra,S.H.,M.S.** dari Fraksi Partai Gerindra, dan **Hj.Gina Fadlia Swara,S.E.** dari Fraksi Partai Gerindra digantikan oleh **Drs.Toni Setiawan** dari Fraksi Partai Demokrat, **Dadang Kurniawan, S.I.P.** dari Fraksi Partai Gerindra, dan **H.Heri Ukasah Sulaeman, S.Pd.,M.Si.** dari Fraksi Partai Gerindra.
 4. Jumlah anggota Komisi IV Bidang Pembangunan tetap 21 orang; Namun, Ketua Komisi IV **Dr.Hj.Siti Aisyah Tuti H. S.Sos.,M.Si.** dari Fraksi Partai Golkar Amanah digantikan oleh **H. Ali Hasan, S.I.P.** dari fraksi yang sama; Dua anggota atas nama drg. **Hj.Is Budi Widuri S, M.M.** dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan **H.Wawan Setiawan, S.H.** dari Fraksi Partai Demokrat digantikan oleh **H.Kusnadi, S.I.P.** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **H.Abdul Muiz, Lc.** dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan **Dr. H. Herlas Juniar,M.T.** dari Fraksi Partai Demokrat.
 5. Jumlah anggota Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat tetap 20 orang; Tiga anggota atas nama **Toto Purwanto Sandi,S.E.** dari Fraksi Partai Demokrat, **H.Heri Ukasah Sulaeman, S.Pd.,M.Si.** dari Fraksi Partai Gerindra, dan **Mirza Agam Gumay, Sm.Hk.** dari Fraksi Partai Gerindra digantikan oleh **Hj. Tati Noviaty, S.I.P.** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **H.Ade Anwas** dari Fraksi Partai Gerindra, dan **Dr. Sunatra, S.H.,M.S.** dari Fraksi Partai Gerindra.
 6. Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi tetap 23 orang; Enam anggota atas nama **Drs.Budiyono** dari Fraksi PDI Perjuangan, **Ir.Sri Budiharjo Hermawan** dari Fraksi Partai Demokrat, **Toni Setiawan** dari Fraksi Partai Demokrat, **Dra.Hj.Lina Ruslinawati** dari Fraksi Partai Gerindra, **Hj.Gina**

Fadlia Swara, SE.,M.M. dari Fraksi Partai Gerindra, dan **Erni Sugiyanti.S.Ag.** dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa digantikan oleh **Darius Doloksaribu,S.H.** dari Fraksi PDI Perjuangan, **Dr.H.Didin Supriadin,S.Pd.,M.Si.** dari Fraksi Partai Demokrat, **Dr.H.Herlas Juniar,M.T.** dari Fraksi Partai Demokrat, **Dr.Sunatra, SH.,M.S.** dari Fraksi Partai Gerindra, **Heri Ukasah,S.Pd.,M.Si.** dari Fraksi Partai Gerindra, dan **Dr. Hj. Iemas Masithoh M. Noor, SH.,M.H.** dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

7. Jumlah anggota Badan Kehormatan tetap 7 orang; Namun Wakil Ketua **Dadang Kurniawan,S.I.P.** dari Fraksi Gerindra digantikan oleh **Mirza Agam Gumay, Sm.HK.** dari Fraksi Gerindra; Anggota **H.Babay Tamimi** dari Fraksi Partai Golkar Amanah digantikan oleh **Hj.Tien S. Bunyamin, S.Sos.,MAP** dari Fraksi Partai Golkar Amanah.
8. Jumlah anggota Badan Anggaran dari 52 orang menjadi 51 orang; Lima anggota atas nama **Ir.Ridho Budiman Utama** dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, **Dr.H.Didin Supriadin,M.Si.** dari Fraksi Partai Demokrat, **Dr.Sunatra, S.H.,M.S.** dari Fraksi Partai Gerindra, **Dr.Hj.Iemas Masithoh M. Noor,S.H,M.H.** dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, **Nasir. S.Ag.** Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa digantikan oleh **Sadar Muslihat,S.H.** dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, **Drs.Toni Setiawan** dari Fraksi Partai Demokrat, **Ir. Sri Budiharjo Hermawan** dari Fraksi Partai Demokrat, **Dadang Kurniawan, S.I.P.** dari Fraksi Partai Gerindra, dan **H.Oleh Soleh,S.H.** Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
9. Jumlah anggota Badan Musyawarah tetap 50 orang; Sebelas anggota atas nama **Hj. Tien S. Bunyamin,S.Sos,MAP** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **R.Yunandar Rukhiadi Eka Perwira,S.T.** dari Fraksi PDI Perjuangan, **Ir.Ridho Budiman Utama** dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, **Dr.Herlas Juniar,M.T.** dari Fraksi Partai Demokrat, **H.Sahromi** dari Fraksi Partai Demokrat, **Dr.H.Didin Supriadin, S.Pd.,M.Si.** dari Fraksi Partai Demokrat, **Dr.Sunatra,S.H.,M.S.** dari Fraksi Partai Gerindra, **Drs.H.Daddy Rohanady** dari Fraksi Partai Gerindra, **Mirza Agam Gumay, Sm.HK.** dari Fraksi Partai Gerindra, **H.Saifudin Zukhri,S.H.** dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan **H.Ahmad Irfan Alawi** dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa digantikan oleh **Hj. Tati Noviati, S.I.P.** dari Fraksi Partai Golkar Amanah, **Drs. Budiyo** dari Fraksi PDI Perjuangan, **H.Didi Sukardi,S.E.** dari Fraksi Partai Keadilan

Sejahtera, **H.Wawan Setiawan,S.H.** dari Fraksi Partai Demokrat, **Asep Wahyuwijaya,S.H.** dari Fraksi Partai Demokrat, **Hedi Permadi Boy, SE, MM., M.E,** dari Fraksi Partai Demokrat, **H. Ade Anwas** dari Fraksi Partai Gerindra, **Dra.Hj.Lina Ruslinawati** dari Fraksi Partai Gerindra, **Hj. Gina Fadlia Swara,S.E.,M.M.** dari Fraksi Partai Gerindra, **H.Nasir,S.Ag.** dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan **Erni Sugiyanti,S.Ag.** dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166/Kep.DPRD-01/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat baru berlaku lebih kurang tiga bulan dilakukan perubahan pada tanggal 26 April 2018 melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166/Kep.DPRD-05/2018 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat.

Perubahan itu dilakukan atas dasar Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 101/IN.FPDIP-JABAR/IV/2018 tanggal 25 April 2018 Perihal Usulan Keanggotaan Anggota Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi Jawa Barat dan Surat fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 016/K/FPKS-JABAR/VIII/1439 tanggal 23 APRIL 2018 Perihal Penempatan Personalia AKD. Oleh karena itu, pada diktum kesatu perubahannya hanya menambah personalia di Komisi V dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu **Bedi Budiman, S.IP.,M.Si.** dan di Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Keadilan Sejahtera yaitu **Ir. H. Imam Budi Hartono.** Bahkan, pada diktum keduanya ditegaskan, hal lain di luar diktum Kesatu Keputusan itu, sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 166/Kep.DPRD-01/2018 masih tetap berlaku.

D. Komposisi Anggota DPRD Jawa Barat

Untuk yang ketiga kalinya, yaitu pada Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014, rakyat Jawa Barat memilih langsung nama para wakilnya untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut tentunya sangat menggembirakan, sebab

proses demokrasi lima tahunan di Jawa Barat berjalan aman dan damai, sebagaimana dilaporkan oleh KPU Jawa Barat di hadapan Rapat Paripurna Istimewa bahwa Pemilu di Jawa Barat sudah dinyatakan tidak bermasalah oleh Mahkamah Konstitusi. Seratus anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 diambil sumpahnya di Gedung Merdeka Bandung, Senin, 1 September 2014.

Untuk mengenal lebih jauh bagaimana profil anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019, berikut diuraikan komposisi anggota DPRD berdasarkan asal Partai Politik, daerah pemilihan, usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan.

1. Asal Partai Politik

Komposisi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 berdasarkan asal-usul Partai Politik dapat diketahui sebagai berikut :

PARTAI POLITIK	JUMLAH
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	20
Partai Golkar	17
Partai Demokrat	12
Partai Keadilan Sejahtera	12
Partai Gerindra	11
Partai Persatuan Pembangunan	9
Partai Kebangkitan Bangsa	7
Partai Nasdem	5
Partai Amanat Nasional	4
Partai Hati Nurani Rakyat	3
Jumlah	100

Komposisi jumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut dibagi dalam 8 fraksi sebagai berikut :

FRAKSI	JUMLAH
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	20
Fraksi Partai Golkar Amanah	21
Partai Demokrat	12
Partai Keadilan Sejahtera	12
Partai Gerindra	11
Partai Persatuan Pembangunan	9
Partai Kebangkitan Bangsa	7
Partai Nasdem Hanura	8
Jumlah	100

2. Daerah Pemilihan

Pemilihan anggota DPRD Jawa Barat berdasarkan Daerah Pemilihan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kelemahan sistem perwakilan berimbang. Pada sistem ini, wakil yang terpilih memiliki keterikatan yang kuat terhadap partai politik dibandingkan dengan

para pemilihnya. Melalui pembagian daerah pemilihan, wakil yang terpilih diharapkan dapat dikenal oleh para pemilihnya, sehingga hubungan antara keduanya menjadi lebih erat.

DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH
<p>Jabar I (Kota Bandung, Kota Cimahi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DR. Herlas Juniar, MT 2. dr. Ikhwan Fauzi, M.Kes 3. Drs. KH. Habib Syarief Muhamad 4. Eni Rif'Ati Rachman 5. H. Ali Hasan, S. IP. 6. H. Tate Qomaruddin, Lc. 7. R. Yunandar Eka Perwira 	7
<p>Jabar II (Kab.Bandung, Kab. Bandung Barat)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chaerul Rizky P. M, SE. 2. Dadang Kurniawan, S. IP. 3. Dra. H. Tia Fitriani 4. Drs. H. Hilman Sukiman, S.I.P., M. Si. 5. <u>Drs. Maman Abdurrachman</u> 6. H. Fatimah, SH., M. Kn. 7. H. Haris Yuliana, S. Pd.I., M. Ap 8. Hj. Cucu Sugyati, SE., M.M. 9. Hj. Imas Noeraini, S.Pd.I. 10. Nia Purnakania, SH., M. Kn.. 11. Toni Setiawan 	11
<p>Jabar III (Kab. Cianjur- Kota Bogor)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. Budiyo 2. Drs. H. Ade Barkah Surachman, M. Si. 3. H. Wawan Setiawan, SH 4. Hedi Permadi Boy, SE., ME., MEC. 5. KH. Chumaedi, SH. 6. Mirza Agam Gumay, Sm.Hk 7. Sadar Muslihat, SH 	7
<p>Jabar IV (Kota Sukabumi-Kab. Sukabumi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Hj. Lina Ruslinawati 2. Drs. H. Yusuf Puadz 3. H. Abdul Muiz, Lc. 4. H. Phinera Wijaya, SE 5. Iwan Kustiawan 	5
<p>Jabar V (Kabupaten Bogor)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asep Wahyu Wijaya, SH. 2. Asyanti Rozana Thalib, SE. 3. drg. Hj. Is Budi Widuri S, M.M 4. Erni Sugianti, S. Ag. 5. H. Drajat Hidayat Soetardja 6. H. Hidayat Royani, SH., M.H. 	9

<ul style="list-style-type: none"> 7. H. Kusnadi, S.Ip 8. H. Ricky Kurniawan, Lc. 9. H. Teuku Hanibal, SE. 	
<p>Jabar VI (Kota Bekasi-Kota Depok)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Abdul Haris Bobihoe 2. DR. Hj. Siti Aisyah Tuti H, S. Sos., M.Si. 3. H. Diding Saefudin Zuhri, S. Ag. 4. H. M. Hasbullah Rahmad, S. Pd., M.Hum. 5. H. Marjaya Ibrahim 6. Hj. Sumiyati S. Pd.I. 7. Ir. Imam Budi Hartono 8. Ir. Irfan Suryanagara 9. Waras Wasisto, SH. 	9
<p>Jabar VII (Kabupaten Bekasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Darius Dolok Saribu, SH 2. Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA. 3. H. Almaida Rosa Putra, SE. 4. H. Omin Basyuni, SH. 5. H. Syahrir, SE. 6. Wiwin Winingsih, SE 	6
<p>Jabar VIII (Kab. Purwakarta-Kab.Karawang)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dra. Edeh Laswarawati Poeradiredja 2. H. Saefudin Zukhri, SH 3. H. Toto Purwanto Sandi, SE. 4. Hj. Gina Fadlia Swara, SE. 5. Hj. Iis Turniasih 6. Hj. Tien Sutini Bunyamin, S. Sos, M.AP. 7. Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc. 	7
<p>Jabar IX (Kab. Subang, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Agus Welianto Santoso, SH. 2. H. M. Iqbal, MI. 3. H. Pepep Saeful Hidayat, S. Ikom. 4. H. Sahrmi 5. H. Surahman, S.Sos 6. H. Yomanus Untung, S. Pd. 7. Heri Ukasah Sulaeman, S. Pd., M. Si. 8. Ineu Purwadewi Sundari, S. Sos., M.M. 9. Ir. Ridho Budiman Utama 10. Nasir, S. Ag. 	10
<p>Jabar X (Kota Cirebon-Kab. Cirebon- Kab. Indramayu)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bambang Mujiarto, ST 2. DR. Hj. Iemas Masithoh M. Noor, SH., MH. 3. Drs. H. Abdul Rozaq Muslim, SH., M.Si 4. Drs. H. Anwar Yasin 5. Drs. H. Daddy Rohanady 6. H. Ali Wardana, SE. 	11

7. H. Eryani Sulam, M. Si. 8. H. Syamsul Bachri, SH., MBA. 9. Hj. Ganiwati, SH., M.M. 10. Hj. Tati Novianti S.IP 11. Ir. Sri Budiharjo Hermawan	
Jabar XI (Kab. Kuningan, Kab. Ciamis, Kota Banjar) 1. Didi Sukardi, SE 2. Dra. Hj. Ijah Hartini 3. H. Ahmad Irfan Alawi 4. H. E. Kusnadi, SH. 5. Hj. Yoyoh Rukiah. A. Md., Keb. 6. Ir. H. Gatot Tjahyono, M.M. 7. Ir. H. Herry Dermawan	7
Jabar XII (Kab. Garut- Kab. Tasikmalaya-Kota Tasikmalaya) 1. Bedi Budiman , S.Ip, M.Si 2. DR. H. Didin Supriadin, S.Pd. M.Si. 3. Drs. H. Tetep Abdulatip 4. Drs. H. Yod Mintaraga, MPA. 5. H. Ade Anwas 6. H. Babay Tamimi 7. H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP. 8. H. Imran Servia 9. H. Oleh Soleh, SH. 10. Hj. Dede T. Widarsih, SE. 11. Ir. H. Lucky Lukmansyah Trenggana	11
Jumlah	100

3. Jenis Kelamin

Jika dibandingkan dengan DPRD Provinsi Jawa Barat pada periode 2004-2009, jumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat berjenis kelamin perempuan pada periode 2014-2019 mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, jika dibandingkan dengan anggota DPRD Periode 2009-2014 mengalami penurunan, walaupun hanya satu orang. Anggota DPRD Jawa Barat Berdasarkan Jenis Kelamin dalam tiga periode DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

JENIS KELAMIN	2004-2009	2009-2014	2014-2019
Laki-laki	91	75	76
Perempuan	9	25	24
Jumlah	100	100	100

Pada periode 2004-2009, jumlah anggota DPRD Jawa Barat perempuan sebanyak 9 (sembilan) orang, yakni :

1. Dra. Hj. Syafiani Syafii dari PPP;

2. Hadidjah Warno dari Partai Demokrat;
3. Zirly Nova Jamil dari PKS;
4. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari dari PKS;
5. Dra. Ani Rukmini dari PKS;
6. Meilina Kartika Kadir, S.Sos dari PDI-P;
7. Selly Andriany Gantina dari PDI-P;
8. Hj. Tetty Kadi Bawono dari Partai Golkar;
9. Dra. Hj. Iemas Masithoh M. Noor, S.H. dari PKB.

Sementara itu, pada periode 2009-2014, anggota DPRD perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat 25 (dua puluh lima) orang, yakni :

1. Suhartini Syahlan dari Partai Demokrat;
2. Tri Hastin Atasasih, S.Sos dari Partai Demokrat;
3. Hj. Hadidjah Warno, S.E. dari Partai Demokrat;
4. Ir. Hj. Lily Zuraida dari Partai Demokrat;
5. Hj. Sri Umiyati dari Partai Demokrat;
6. Hj. Dewi Syarifah Sukmaningsih, S.H., M.H. dari Partai Demokrat;
7. Hj. Syarifah Lovita, S.E. dari Partai Demokrat;
8. Rina Marlina dari Partai Demokrat;
9. Nia Purnakania, S.H., M.Kn. dari PDI-P;
10. Hj. Meilina Kartika Kadir, S.Sos., M.Si. dari PDI-P;
11. Asyanti Rozana Thalib, S.E. dari PDI-P;
12. Rista Dewi, S.Sos. dari PDI-P;
13. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos. dari PDI-P;
14. Selly A. Gantina, Amd. dari PDI-P;
15. Dra. Hj. Ijah Hartini dari PDI-P;
16. Hj. Enok Aisyah Erwin, S.Pd., M.Si. dari Partai Golkar;
17. dr. Neneng Hasanah Yasin dari Partai Golkar;
18. Hj. Ganiwati, S.H. dari Partai Golkar;
19. Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos., M.M. dari Partai Golkar;
20. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari dari PKS;
21. Drg. Is Budi Widuri dari PKS;
22. Hj. Neng Madinah Ruhiyat dari PPP;
23. Hj. Mien Aminah Musaddad dari PPP;

24. Dra. Lina Ruslinawati dari Partai Gerindra;
25. Dra. Hj. Iemas Masithoh, S.H., M.Si. dari PKB.

Pada periode 2014-2019, anggota DPRD perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat 24 (dua puluh empat) orang, yakni :

1. Eni Rif'Ati Rachman dari Partai Gerindra;
2. Dra. H. Tia Fitriani dari Partai Nasdem;
3. Hj. Fatimah, SH., M. Kn. Dati PKB;
4. Hj. Cucu Sugyati, SE., M.M. dari Partai Golkar;
5. Hj. Imas Noeraini, S.Pd.I. dari Partai Hanura;
6. Nia Purnakania, SH., M. Kn. Dari PDI Perjuangan;
7. Dra. Hj. Lina Ruslinawati dari Partai Gerindra;
8. Asyanti Rozana Thalib, SE. PDI Perjuangan;
9. drg. Hj. Is Budi Widuri S, M.M. dari PKS;
10. Erni Sugianti, S. Ag. dari PKB;
11. DR. Hj. Siti Aisyah Tuti H, S. Sos., M.Si. dari Partai Golkar;
12. Hj. Sumiyati S. Pd.I. dari PDI Perjuangan;
13. Wiwin Winingsih, S.E. dari Partai Demokrat;
14. Dra. Edeh Laswarawati Poeradiredja dari Partai Nasdem
15. Hj. Gina Fadlia Swara, SE. dari Partai Gerindra;
16. Hj. Iis Turniasih dari Partai PDI Perjuangan;
17. Hj. Tien Sutini Bunyamin, S. Sos, M.AP. dari Partai Golkar;
18. Ineu Purwadewi Sundari, S. Sos., M.M. dari PDI Perjuangan;
19. DR. Hj. Iemas Masithoh M. Noor, SH., MH. Dari PKB;
20. Hj. Ganiwati, SH., M.M. dari Partai Golkar;
21. Hj. Tati Novianti S.IP dari Partai Golkar;
22. Dra. Hj. Ijah Hartini dari PDI Perjuangan;
23. Hj. Yoyoh Rukiah. A. Md., Keb.; dari Partai Demokrat;
24. Hj. Dede T. Widarsih, SE. dari Partai Golkar

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa telah terjadi peningkatan hampir 3 kali lipat dari jumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat perempuan dari periode 2004-2009 ke periode 2009-2014. Namun, pada periode berikutnya, 2014-2019 menurun 1% atau satu orang. Kondisi itu menunjukkan bahwa hingga tiga periode terakhir, jumlah anggota DPRD

Provinsi Jawa Barat dari kaum perempuan belum mencapai batas kuota yang ditetapkan sebesar 30%.

4. Usia

Profil Anggota DPRD Jawa Barat periode 2009-2014 berdasarkan usia dapat diketahui sebagai berikut :

U S I A	2009-2014	2014-2019
Lebih dari 50 Tahun	39	56
31 hingga 50 Tahun	57	44
21 hingga 30 Tahun	4	-
Jumlah	100	100

Dari data tersebut di atas, tampaknya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 lebih didominasi dari kalangan usia 50 tahun ke atas kendati persentasenya jika dibandingkan dengan usia 31-50 tidak terlalu jauh antara 56% : 44% atau selisih 12%. Namun, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (2009-2014) yang lebih banyak justru yang berusia 31-50 tahun dengan perbandingan 57% : 39%. DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 pun tidak ada “kalangan muda” antara usia 21 - 30 tahun, berbeda dengan periode sebelumnya, walaupun hanya 4 orang, tetapi ada. Tidak adanya anggota di bawah usia 30 tahun dan minimnya anggota berusia 31-50 tahun menunjukkan masih lambatnya regenerasi atau proses kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Politik.

5. Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	2009-2014	2014-2019
S3	-	5
S2	21	25
S1	62	62
Diploma 3	13	2
SLTA	4	6
Jumlah	100	100

Berdasarkan data di atas, tampak bahwa mayoritas anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 sudah mengenyam pendidikan sampai Perguruan Tinggi (Diploma dan S1), bahkan beberapa di antaranya sudah bergelar Magister (S2) dan Doktor (S3). Secara psikologis, pendidikan yang tinggi akan menambah rasa percaya diri anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika berhadapan dengan pihak eksekutif yang rata-rata

sudah berpendidikan minimal Sarjana. Kondisi ini diharapkan dapat mewujudkan hubungan kemitraan antara legislatif dan eksekutif yang benar-benar setara.

6. Pergantian Antar-Waktu

Dalam perjalanan selama lima tahun (2014-2019), keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat mengalami perubahan. Terdapat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang mengalami pergantian (PAW= Penggantian Antar-Waktu) dengan berbagai alasan. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut, yakni:

NO	ANGGOTA PAW	MENGGANTIKAN	KEPMENDAGRI	FRAKSI
1	H. Irvan Rivano Muchtar, S.I.P., S.H.	Wawan Setiawan, S.H.	161.32-5-2405 Tahun 2015 Tgl. 19 Otk. 2015	Partai Demokrat
2	Darius Dolok Saribu, S.H.	Dr. Hj. Meilina Kartika Kadir, S.Sos. M.Si	161.32-5-2407 tahun 2017 Tgl. 15 Maret 2017	PDI Perjuangan
3	Hj. Tati Novianti, S.IP	DR. H. Irianto MS. Syafiuddin	161.32-8529 tahun 2017 Tgl. 7 Nov. 2017	Partai Golkar
4	Bedi Budiman, S.IP., M.Si	Dedi Hasan Bahtiar, SE	161.32-1473 tahun 2018 Tgl. 9 April 2018	PDI Perjuangan
5	Ir. H. Imam Budi Hartono	Dr. H. Nur Supriyanto., MM	161.3201492 tahun 2018 Tgl. 11 April 2018	PKS
6	Hj. Eni Rif'ati, SE	Dr. Sunatra, SH., MS	161.32/6201/otda tahun 2018 Tgl. 2 Agust. 2018	Partai Gerindra
7	Edeh L. Puradireja	H.Rustandie, SH	161.32-8218 tahun 2018 Tgl. 11 Okt. 2018	Partai Nasdem
8	Anwar Yasin	H. Satori, S.Pd.I., MM	161.32-8260 tahun 2018 Tgl. 12 Okt. 2018	PKS

**ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA BARAT
PERIODE 2014 – 2019**



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(PDIP)**

NO	NAMA	PARTAI	DAPIL	KETERANGAN
1.	H. SYAMSUL BACHRI, SH., MBA.	PDIP	10	Kab. Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon
2.	Hj. SUMIYATI S.PD.I.	PDIP	6	Kota Bekasi, Depok
3.	R. YUNANDAR EKA PERWIRA	PDIP	1	Kota Bandung, Kota Cimahi
4.	ASYANTI ROZANA THALIB, SE.	PDIP	5	Kab. Bogor
5.	AGUS WELIANTO SANTOSO, SH.	PDIP	9	Kab. Majalengka, Sumedang, Subang
6.	BAMBANG MUJIARTO, ST.	PDIP	10	Kab. Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon
7.	BEDI BUDIMAN, S.Ip, M.Si.	PDIP	12	Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya
8.	CHAERUL RIZKY P. M, SE.	PDIP	2	Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat
9.	DARIUS DOLOK SARIBU, SH.	PDIP	7	Kab. Bekasi
10.	Dr. IKHWAN FAUZI, M.Kes.	PDIP	1	Kota Bandung, Kota Cimahi
11.	Dra. Hj. IJAH HARTINI	PDIP	11	Kab. Ciamis, Kuningan, Kota Banjar
12.	Drs. BUDIYONO	PDIP	3	Kab. Cianjur Kab/Kota Bogor
13.	H. DRAJAT HIDAYAT SOETARDJA	PDIP	5	Kab. Bogor
14.	H. SURAHMAN, S.Sos.	PDIP	9	Kab. Majalengka, Sumedang, Subang
15.	Hj. IIS TURNIASIH		8	Kab. Purwakarta, Karawang
16.	INEU PURWADEWI SUNDARI, S.Sos., M.M	PDIP	9	Kab. Majalengka, Sumedang, Subang
17.	Ir. H. GATOT TJAHYONO, M.M.	PDIP	11	Kab. Ciamis, Kuningan, Kota Banjar
18.	IWAN KUSTIAWAN	PDIP	4	Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi
19.	NIA PURWAKANIA, SH., M.Kn.	PDIP	2	Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat
20.	WARAS WASISTO, SH.	PDIP	6	Kota Bekasi, Depok

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F. PDIP)

Nama : H. SYAMSUL BACHRI, SH., MBA.
Partai : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Jabatan Fraksi : Ketua



Nama : Hj. SUMIYATI S.Pd.I
Partai : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Jabatan Fraksi : Sekretaris



Nama : R. YUNANDAR EKA PERWIRA
Partai : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan



Jabatan Fraksi	:	Sekretaris	
Nama	:	ASYANTI ROZANA THALIB, SE.	
Partai	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
Jabatan Fraksi	:	Bendahara	
Nama	:	AGUS WELIANTO SANTOSO, SH.	
Partai	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	BAMBANG MUJIARTO, ST	
Partai	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	BEDI BUDIMAN, S.Ip, M.Si.	
Partai	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	CHAERUL RIZKY P. M. SE.	
Partai	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	DARIUS DOLOK SARIBU, SH.	
Partai	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	Dr. IKHWAN FAUZI, M.Kes	
Partai	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	Dra. Hj. IJAH HARTINI	
Partai	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	Drs. BUDIYONO	
Partai	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	H. DRAJAT HIDAYAT SOETARDJA	
Partai	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	H. SURAHMAN	
Partai	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	

Nama	:	Hj. IIS TURNIASIH	
Partai	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	INEU PURWADEWI SUNDARI, S.Sos., M.M.	
Partai	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	Ir. H. GATOT TJAHYONO, M.M.	
Partai	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	IWAN KUSTIAWAN	
Partai	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	NIA PURWAKANIA, SH., M.Kn.	
Partai	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	WARAS WASISTO, SH	
Partai	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	



FRAKSI PARTAI GOLKAR AMANAH (PGA)

NO	NAMA	PARTAI	DAPIL
1.	Drs. H. YOD MINTARAGA, MPA.	GOLKAR AMANAH	12 Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya
2.	H. PHINERA WIJAYA, SE.	GOLKAR AMANAH	4 Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi
3.	H. KUSNADI, S.Ip.	GOLKAR AMANAH	5 Kab. Bogor
4.	H. ALI HASAN, S.Ip.	GOLKAR AMANAH	1 Kota Bandung, Kota Cimahi
5.	DR. Hj. SITI AISYAH TUTI H, S.Sos., M.Si.	GOLKAR AMANAH	6 Kota Bekasi, Depok
6.	Drs. H. ABDUL ROZAQ MUSLIM, SH., M.Si.	GOLKAR AMANAH	10 Kab. Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon
7.	Drs. H. ADE BARKAH SURACHMAN, M.Si.	GOLKAR AMANAH	3 Kab. Cianjur Kab/Kota Bogor
8.	Drs. H. HILAM SUKIM,AN, S.I.P. M.Si.	GOLKAR AMANAH	2 Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat
9.	Drs. MAMAN ABDURRACHMAN	GOLKAR AMANAH	2 Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat
10.	H. ALMAIDA ROSA PUTRA, SE.	GOLKAR AMANAH	7 Kab. Bekasi
11.	H. BABAY TAMIMI	GOLKAR AMANAH	12 Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya
12.	H. E. KUSNADI, SH.	GOLKAR AMANAH	11 Kab. Ciamis, Kuningan, Kota Banjar
13.	H. HIDAYAT ROYANI, SH., M.H.	GOLKAR AMANAH	5 Kab. Bogor
14.	H. M. HASBULLAH RAHMAD, S.Pd., M.Hum.	GOLKAR AMANAH	6 Kota Bekasi, Depok
15.	H. YOMANIUS UNTUNG, S.Pd.	GOLKAR AMANAH	9 Kab. Majalengka, Sumedang, Subang
16.	Hj. CUCU SUGYATI, SE., M.M.	GOLKAR AMANAH	2 Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat
17.	Hj. DEDE T. WIDARSIH, SE.	GOLKAR AMANAH	12 Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya
18.	Hj. GANIWATI, SH., M.M.	GOLKAR AMANAH	10 Kab. Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon
19.	Hj. TATI NOVIANTI, S.IP.	GOLKAR AMANAH	10 Kab. Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon
20.	Hj. TIEN SUTINI BANYUAMIN, S.Sos, M.AP.	GOLKAR AMANAH	8 Kab. Purwakarta, Karawang
21.	Ir. H. HERRY DARMAWAN	GOLKAR AMANAH	11 Kab. Ciamis, Kuningan, Kota Banjar

Fraksi Partai Golkar Amanah (F. PGA)

Nama : Drs. H. YOD MINTRAGA, MPA.
 Partai : Partai Golkar Amanah
 Jabatan Fraksi : Ketua



Nama : H. PHINERA WIJAYA, SE.
 Partai : PPartai Golkar Amanah
 Jabatan Fraksi : Wakil Ketua



Nama : H. KUSNADI, S.Ip
 Partai : Partai Golkar Amanah
 Jabatan Fraksi : Sekretaris



Nama	:	H. ALI HASAN, S.IP.	
Partai	:	Partai Golkar Amanah	
Jabatan Fraksi	:	Bendahara	
Nama	:	DR. Hj. SITI AISYAH TUTI H, S.Sos., M.Si.	
Partai	:	Partai Golkar Amanah	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	Drs. H. ABDUL ROZAQ MUSLIM, SH., M.Si.	
Partai	:	Partai Golkar Amanah	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	Drs. H. ADE BARKAH SURACHMAN, M.Si.	
Partai	:	Partai Golkar Amanah	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	Drs. H. HILAM SUKIMAN, S.I.P, M.Si	
Partai	:	Partai Golkar Amanah	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	Drs. MAMAN ABDURRACHMAN	
Partai	:	Partai Golkar Amanah	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	H. ALMAIDA ROSA PUTRA, SE.	
Partai	:	Partai Golkar Amanah	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	H. BABAY TAMIMI	
Partai	:	Partai Golkar Amanah	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	H. E. KUSNADI, SH.	
Partai	:	Partai Golkar Amanah	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	H. HIDAYAT ROYANI, SH., M.H.	
Partai	:	Partai Golongan Karya	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	H. M. HASBULLAH RAHMAD, S.Pd., M.Hum.	
Partai	:	Partai Golkar Amanah	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	H. YOMANIUS UNTUNG, S.Pd.	

Partai	:	Partai Golkar Amanah	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	Hj. CUCU SUGYATI, SE., M.M.	
Partai	:	Partai Golkar Amanah	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	Hj. DEDE T. WIDARSIH, SE.	
Partai	:	Partai Golkar Amanah	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	Hj. GINAWATI, SH., M.M.	
Partai	:	Partai Golkar Amanah	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	Hj. TATI NOVIANTI S.IP.	
Partai	:	Partai Golkar Amanah	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	Hj. TIEN SUTINI BUNYAMIN, S.SOS, M.AP.	
Partai	:	Partai Golkar Amanah	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	Ir. H. HERRY DERMAWAN	
Partai	:	Partai Golkar Amanah	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	




FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

NO	NAMA	PARTAI	DAPIL	KETERANGAN
1.	Drs. H. TETEP ABDULATIP	PKS	12	Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya
2.	Ir. H. ABDUL HADI WIJAYA, M.Sc.	PKS	8	Kab. Purwakarta, Karawang
3.	drg. Hj. IS BUDI WIDURI S, M.M.	PKS	5	Kab. Bogor
4.	DIDI SUKARDI, SE.	PKS	11	Kab. Ciamis, Kuningan, Kota Banjar
5.	Dr. H. ABDUL JABAR MAJID, MA.	PKS	7	Kab. Bekasi
6.	Drs. H. ANWAR YASIN.	PKS	10	Kab. Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon
7.	H. ABDUL MUIZ, Lc.	PKS	4	Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi
8.	H. HARIS YULIANA, S.Pd.I	PKS	2	Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat
9.	H. TATE QOMARUDDIN, Lc.	PKS	1	Kota Bandung, Kota Cimahi
10.	Ir. IMAM BUDI HARTONO	PKS	6	Kota Bekasi, Depok
11.	Ir. RIDHO BUDIMAN UTAMA	PKS	9	Kab. Majalengka, Sumedang, Subang
12.	SADAR MUSLIHAT, SH.	PKS	3	Kab. Cianjur Kab/Kota Bogor

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F. PKS)

Nama	:	Drs. H. TETEP ABDULATIP	
Partai	:	Partai Keadilan Sejahtera	
Jabatan Fraksi	:	Wakil Ketua	
Nama	:	Ir. H. ABDUL HADI WIJAYA, M.Sc.	
Partai	:	Partai Keadilan Sejahtera	
Jabatan Fraksi	:	Sekretaris	
Nama	:	drg. Hj. IS BUDI WIDURI S, M.M.	
Partai	:	Partai Keadilan Sejahtera	
Jabatan Fraksi	:	Bendahara	
Nama	:	DIDI SUKARDI, SE.	
Partai	:	Partai Keadilan Sejahtera	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	Dr. H. ABDUL JABAR MAJID, MA.	
Partai	:	Partai Keadilan Sejahtera	

Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	Drs. H. ANWAR YASIN	
Partai	:	Partai Keadilan Sejahtera	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	H. ABDUL MUIZ, Lc.	
Partai	:	Partai Keadilan Sejahtera	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	H. HARIS YULIANA, S.Pd.I	
Partai	:	Partai Keadilan Sejahtera	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	H. TATE QOMARUDDIN, Lc.	
Partai	:	Partai Keadilan Sejahtera	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	Ir. IMAM BUDI HARTONO	
Partai	:	Partai Keadilan Sejahtera	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	Ir. RIDHO BUDIMAN UTAMA	
Partai	:	Partai keadilan Sejahtera	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	SADAR MUSLIHAT, SH.	
Partai	:	Partai Keadilan Sejahtera	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	



FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (PD)

No.	NAMA	PARTAI	DAPIL	KETERANGAN
1.	ASEP WAHYU WIJAYA, SH.	DEMOKRAT	5	Kab. Bogor
2.	H. TOTO PURWANTO SANDI, SE.	DEMOKRAT	8	Kab. Purwakarta, Karawang
3.	TONI SETIAWAN	DEMOKRAT	2	Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat
4.	Hj. YOYOH RUKIAH. A. Md., Keb.	DEMOKRAT	11	Kab. Ciamis, Kuningan, Kota Banjar
5.	WIWIN WININGSIH, SE.	DEMOKRAT	7	Kab. Bekasi
6.	DR. H. DIDIN SUPRIADIN, S.Pd. M.Si.	DEMOKRAT	12	Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya
7.	DR. H. HERLAS JUANIAR, SE, MT.	DEMOKRAT	1	Kota Bandung, Kota Cimahi
8.	H. SAHRONI	DEMOKRAT	9	Kab. Majalengka, Sumedang, Subang
9.	WAWAN SETIAWAN, SH	DEMOKRAT	3	Kab. Cianjur Kab/Kota Bogor
10.	HEDI PERMADI BOY, SE., ME.,MEC	DEMOKRAT	3	Kab. Cianjur Kab/Kota Bogor
11.	Ir. IRFAN SURYANAGARA	DEMOKRAT	6	Kota Bekasi, Depok
12.	Ir.SRI BUDIHardjo HERMAWAN	DEMOKRAT	10	Kab. Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon

Fraksi Partai Demokrat (F. PD)

Nama	:	ASEP WAHYU WIJAYA, SH.	
Partai	:	Partai Demokrat	
Jabatan Fraksi	:	Ketua	
Nama	:	H. TOTO PURWANTO SANDI, SE.	
Partai	:	Partai Demokrat	
Jabatan Fraksi	:	Wakil Ketua	
Nama	:	TONI SETIAWAN	
Partai	:	Partai Demokrat	
Jabatan Fraksi	:	Sekretaris	
Nama	:	Hj. YOYOH RUKIAH. A.Md., Keb.	
Partai	:	Partai Demokrat	
Jabatan Fraksi	:	Bendahara	
Nama	:	WIWIN WININGSIH, SE.	
Partai	:	Partai Demokrat	
Jabatan Fraksi	:	Bendahara	

Nama	:	DR. H. DIDIN SUPRIADIN, S/Pd. M.Si.	
Partai	:	Partai Demokrat	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	DR. H. HERLAS JUNIAR, SE, MT.	
Partai	:	Partai Demokrat	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	H. SAHROMI	
Partai	:	Partai Demokrat	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	H. WAWAN SETIAWAN, SH.	
Partai	:	Partai Demokrat	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	HEDI PERMADI BOY, SE., ME., MEC	
Partai	:	Partai Demokrat	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	Ir. IRFAN SURYANAGARA	
Partai	:	Partai Demokrat	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	Ir. SRI BUDIHARJO HERMAWAN	
Partai	:	Partai Demokrat	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	



**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(GERINDRA)**

NO	NAMA	PARTAI	DAPIL	KETERANGAN
1.	H. RICKY KURNIAWAN, Lc	GERINDRA	5	Kab. Bogor
2.	Drs. H. DADDY ROHANADY	GERINDRA	10	Kab. Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon
3.	MIRZA AGAM GUMAY, Sm.HK	GERINDRA	3	Kab. Cianjur Kab/Kota Bogor
4.	Dra.Hj. LINA RUSLINAWATI	GERINDRA	4	Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi
5.	ABDUL HARIS BOBIHOE	GERINDRA	6	Kota Bekasi, Depok
6.	DADANG KURNIAWAN, S.IP	GERINDRA	2	Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat
7.	ENI RIF'ATI RACHMAN	GERINDRA	1	Kota Bandung, Kota Cimahi
8.	H. ADE ANWAS	GERINDRA	12	Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya
9.	H. SYHRIR, SE.	GERINDRA	7	Kab. Bekasi
10.	HERI UKASAH SULAEMAN, S.Pd., M. Si.	GERINDRA	9	Kab. Majalengka, Sumedang, Subang
11.	Hj. GINA FADLIA SWARA, SE.	GERINDRA	8	Kab. Purwakarta, Karawang

Fraksi Partai Gerindra (F. P.Gerindra)

Nama	:	H. RICKY KURNIAWAN, Lc.	
Partai	:	Partai Gerindra	
Jabatan Fraksi	:	Ketua	
Nama	:	Drs. H. DADDY ROHANADY	
Partai	:	Partai Gerindra	
Jabatan Fraksi	:	Wakil Ketua	
Nama	:	MIRZA AGAM GUMAY, Sm.HK.	
Partai	:	Partai Gerindra	
Jabatan Fraksi	:	Wakil Ketua	
Nama	:	Dra. Hj. LINA RUSLINAWATI	
Partai	:	Partai Gerindra	
Jabatan Fraksi	:	Bendahara	

Nama	:	ABDUL HARIS BOBIHOE	
Partai	:	Partai Gerindra	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	DADANG KURNIAWAN, S.IP.	
Partai	:	Partai Gerindra	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	ENI RIF'ATI RACHMAN	
Partai	:	Partai Gerindra	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	H. ADE ANWAS	
Partai	:	Partai Gerindra	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	H. SYHRIR, SE.	
Partai	:	Partai Gerindra	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	HERI UKASAH SULAEMAN, S.Pd., M.Si.	
Partai	:	Partai Gerindra	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	Hj. GINA FADLIA SWARA, SE.	
Partai	:	Partai Gerindra	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	



FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

NO.	NAMA	PARTAI	DAPIL	KETERANGAN
1.	Ir. H. LUCKY LUMANSYAH TRENGGANA	PPP	12	Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya
2.	H. OMIN BASYUNI, SH.	PPP	7	Kab. Bekasi
3.	H. CECEP NURURL YAKIN, S.Pd., M.A.P.	PPP	12	Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya
4.	Drs. H. YUSUF OUAZD	PPP	4	Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi
5.	Drs. H. HABIB SYARIEF MUHAMAD	PPP	1	Kota Bandung, Kota Cimahi
6.	H. DIDING SAEFUDIN ZUHRI, S.Ag.	PPP	6	Kota Bekasi, Depok
7.	H. PEPEP SAEFUL HIDAYAT, S. Ikom	PPP	9	Kab. Majalengka, Sumedang, Subang
8.	H. TEUKU HANIBAL, SE	PPP	5	Kab. Bogor
9.	KH. CHUMAEDI, SH	PPP	3	Kab. Cianjur Kab/Kota Bogor

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F. PPP)

Nama	:	Ir. H. LUCKY LUKMANSYAH TRENGGANA	
Partai	:	Partai Persatuan Pembangunan	
Jabatan Fraksi	:	Ketua	
Nama	:	H. OMIN BASYUNI	
Partai	:	Partai Persatuan Pembangunan	
Jabatan Fraksi	:	Wakil Ketua	
Nama	:	H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd., M.AP.	
Partai	:	Partai Persatuan Pembangunan	
Jabatan Fraksi	:	Sekretaris	
Nama	:	Drs. H. YUSUF PAUDZ	
Partai	:	Partai Persatuan Pembangunan	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	Drs. KH. HABIB SYARIEF MUHAMAD	
Partai	:	Partai Persatuan Pembangunan	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	H. DIDING SAEFUDIN ZUHRI	

Partai	:	Partai Persatuan Pembangunan	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	H. PEPEP SAEFUL HIDAYAT, S.Ikom.	
Partai	:	Partai Persatuan Pembangunan	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	H. TEUKU HANIBAL, SE.	
Partai	:	Partai Persatuan Pembangunan	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	KH. CHUMAEDI, SH.	
Partai	:	Partai Persatuan Pembangunan	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

NO	NAMA	PARTAI	DAPIL	KETERANGAN
1.	H. OLEH SOLEH, SH.	PKB	12	Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya
2.	NASIR, S.Ag.	PKB	9	Kab. Majalengka, Sumedang, Subang
3.	H. AHMAD IRFAN ALAWI	PKB	11	Kab. Ciamis, Kuningan, Kota Banjar
4.	Hj. FATIMAH, SH., M.Kn.	PKB	2	Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat
5.	DR. Hj. IEMAS MASITHOH M. NOOR, SH., MH.	PKB	10	Kab. Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon
6.	ERNI SUGIANTI, S. Ag.	PKB	5	Kab. Bogor
7.	H. SAEFUDIN ZUKHRI, SH.	PKB	8	Kab. Purwakarta, Karawang

Fraksi Partai Partai Kebangkitan Bangsa (F. PKB)

Nama	:	H. OLEH SOLEH, SH.	
Partai	:	PKB	
Jabatan Fraksi	:	Ketua	
Nama	:	NASIR, S.Ag.	
Partai	:	PKB	
Jabatan Fraksi	:	Wakil Ketua	
Nama	:	H. AHMAD IRFAN ALAWI	
Partai	:	PKB	
Jabatan Fraksi	:	Sekretaris	
Nama	:	Hj. FATIMAH, SH., M.Kn.	
Partai	:	PKB	
Jabatan Fraksi	:	Bendahara	
Nama	:	DR. Hj. IEUMAS MASITHOH M. NOOR, SH., MH	
Partai	:	PKB	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	ERNI SUGIANTI, S.Ag.	

Partai : PKB
Jabatan Fraksi : Anggota
Nama : H. SAEFUDIN ZUKHRI, SH.
Partai : PKB
Jabatan Fraksi : Anggota





FRAKSI PARTAI NASDEM HANURA

NO	NAMA	PARTAI	DAPIL	KETERANGAN
1.	H. ERYANI SULAM, M.Si.	NASDEM HANURA	10	Kab. Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon
2.	H. ALI WARDANA, SE.	NASDEM HANURA	10	Kab. Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon
3.	Dra. Hj. TIA FITRIANI	NASDEM HANURA	2	Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat
4.	Hj. IMAS NOERAINI, S.Pd.I	NASDEM HANURA	2	Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat
5.	Dra. EDEH LASWARAWATI POERADIREDDJA	NASDEM HANURA	8	Kab. Purwakarta, Karawang
6.	H. IMRAN SERVIA	NASDEM HANURA	12	Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya
7.	H. M. IQBAL, Mi.	NASDEM HANURA	9	Kab. Majalengka, Sumedang, Subang
8.	H. MARJAYA IBRAHIM	NASDEM HANURA	6	Kota Bekasi, Depok

Fraksi Partai Nasdem - Partai Hanura (F. Nasdem - Hanura)

Nama	:	H. ERYANI SULAM, M.Si.	
Partai	:	Nasdem Hanura	
Jabatan Fraksi	:	Ketua	
Nama	:	H. ALI WARDANA, SE.	
Partai	:	Nasdem Hanura	
Jabatan Fraksi	:	Wakil Ketua	
Nama	:	Dra. Hj. TIA FITRIANI	
Partai	:	Nasdem Hanura	
Jabatan Fraksi	:	Sekretaris	
Nama	:	Hj. IMAS NOERAINI, S.Pd.I	
Partai	:	Nasdem Hanura	
Jabatan Fraksi	:	Bendahara	
Nama	:	Dra. EDEH LAWARAWATI POERADIREDDJA	
Partai	:	Nasdem Hanura	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	H. IMRAN SERVIA	
Partai	:	Nasdem Hanura	

Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	H. M. IQBAL, MI.	
Partai	:	Nasdem Hanura	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	
Nama	:	H. MARJAYA IBRAHIM	
Partai	:	Nasdem Hanura	
Jabatan Fraksi	:	Anggota	

BAB IV

KINERJA DPRD JAWA BARAT 2014-2019

Untuk menakar kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak dapat melepaskan diri dari kinerja Pemerintah Daerah. Hal itu sejalan dengan amanah peraturan perundang-undangan bahwa Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Oleh karena itu, angka-angka keberhasilan yang diraih oleh Pemerintah Daerah yang dipimpin kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan keberhasilan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Terkait hubungan kerja antara DPRD dengan kepala daerah, diatur dalam Pasal 207 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar; Hubungan kemitraan diwujudkan dalam bentuk: a. persetujuan bersama dalam pembentukan Perda; b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD; c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah; d. rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala; dan e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian kepala daerah.

Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di Jawa Barat selama 2014-2019 bukan hanya keberhasilan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat, tetapi juga keberhasilan DPRD Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, untuk menakar tingkat keberhasilan DPRD Jawa Barat Periode 2014-2019 dapat berangkat dari keberhasilan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat selama periode tersebut. Keberhasilan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat merupakan bagian

dari keberhasilan DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan kontribusi besar pada jalannya roda pembangunan di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat melalui optimalisasi fungsi DPRD, yakni fungsi pembuatan peraturan daerah provinsi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dalam manajemen dan administrasi pemerintahan merupakan bagian yang sangat urgen untuk menunjukkan tingkat legitimasi pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah. Jika DPRD tidak dapat menjalankan ketiga atau salah satu fungsi tersebut sangat dimungkinkan roda pembangunan akan terhambat atau bahkan mandeg.

Apalagi dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut, DPRD pun dilengkapi Alat Kelengkapan DPRD (AKD) yang selaras dengan struktur yang ada pada pemerintah daerah, seperti secara operasional adanya Komisi-Komisi yang secara sinergis sejalan dengan struktur di pemerintah daerah. Komisi-komisi tersebut menjalankan ketiga fungsi DPRD sejalan dengan fungsi-fungsi struktur di Pemerintah Daerah, sehingga di DPRD Provinsi Jawa Barat ada Komisi I, II, III, IV, dan V.

Komisi I, Bidang Pemerintahan dengan mitra kerja Sekretariat DPRD, Biro Hukum dan HAM, Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama, Biro Pemerintahan Umum, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi, Biro Pengelolaan Barang Daerah, Biro Humas, Protokol dan Umum, Satuan Pol PP, Bandiklatda, Inspektorat Daerah, Bakesbanglinmas Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kearsipan Daerah dan Perpustakaan, Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan I, Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan II, Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan III, Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan IV, Kantor Perwakilan Jabar di Jakarta, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (KPID), dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Komisi II, Bidang Perekonomian dengan mitra kerja Assisten Perekonomian dan Pembangunan, Biro Adm. Perekonomian, Biro Bina Produksi, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan & Kelautan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Kebudayaan & Pariwisata, Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Badan Ketahanan Pangan Daerah, Unit III Perum Perhutani, Divisi Regional Bulog.

Komisi III, Bidang Keuangan dengan mitra kerja Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Biro Keuangan, Biro Administrasi Perekonomian, PT. Bank Jabar Banten, PT. Jasa Sarana, PT. Agronesia, PT. Tirta Gemah Ripah, PD. Jasa dan Kepariwisata.

Komisi IV, Bidang Pembangunan dengan mitra kerja Bappeda, Dinas Bina Marga, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas PSDA, BPLHD, Biro Administrasi Pembangunan, BPJ I Cianjur, BPJ II Sukabumi, BPJ III Bandung, BPJ IV Garut, BPJ V Tasikmalaya, BPJ VI Cirebon.

Komisi V, Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan mitra kerja Asisten Kesos, Biro Bangsos, Biro Yansos, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disorda, Bapusipda, BPPKB, BPBD, RS Al Ikhshan, RS Paru, RS Jiwa, Kopertis, Kopertais, Koni, PMI, Kwarda Pramuka.

A. Prestasi Fenomenal Periode 2014-2019

Banyak hal yang sudah dilakukan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 dalam menjalankan fungsinya yang cukup fenomenal, bahkan dapat dianggap sebagai prestasi, baik bagi DPRD Provinsi Jawa Barat maupun bagi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, bahkan dapat menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Jawa Barat.

1. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, salah satu parameter untuk menakar keberhasilan pembangunan di Jawa Barat dapat didasarkan pada IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang mengacu pada perkembangan tiga hal, tingkat pendidikan, taraf kesehatan, dan daya beli masyarakat sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada periode 2014-2019, IPM Jawa Barat mengalami peningkatan, kendati tidak terlalu signifikan dengan harapan.

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2015 memang kurang menggembirakan. Meski demikian, bukan berarti menghambat pertumbuhan Indikator Misi Pembangunan (IMP), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sejumlah daerah. Di Provinsi Jabar, IMP menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.

Tim Analis Kebijakan Pembangunan Jawa Barat di Pusdalisbang Bappeda Provinsi Jawa Barat menyebutkan, analisis pencapaian IKP dan IKD tahun 2015, terungkap sejumlah pertumbuhan signifikan pada beberapa indikator misi pembangunan. Fakta itu tentu akan menopang pencapaian visi pembangunan Provinsi Jabar 2013-2018, 'Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua'.

Dari visi tersebut diturunkan menjadi lima Misi. Misi pertama, yakni *Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing*'. Misi kedua, *Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan*. Misi ketiga, *Meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur dan perluasan partisipasi publik*. Misi keempat, *Mewujudkan*

Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan. Misi kelima, Meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan olah raga serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal.

Dalam kegiatan Analisis Pembangunan Jawa Barat sejumlah pertumbuhan pada seluruh IMP. Beberapa target indikator kinerja yang tercapai pada misi pertama, yakni angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah kota, angka harapan hidup, dan karya ilmu pengetahuan dan teknologi yang didaftarkan menjadi HAKI.

Dalam terjemahan angkanya, per tumbuhan IMP kesatu terlihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang tumbuh dari 68,80 poin (2014) menjadi 69,50 poin (2015). Sementara pada IMP kedua, pencapaian target terjadi pada indikator pola pangan harapan, PDRB per kapita (ADHB dan ADHK), laju pertumbuhan ekspor, nilai investasi, jumlah penerima manfaat kredit modal kerja dan indeks daya beli.

Indeks pembangunan manusia (IPM) yang tumbuh dari 68,80 poin (2014) menjadi 69,50 poin (2015). Sementara pada IMP kedua, pencapaian target terjadi pada indikator pola pangan harapan, PDRB per kapita (ADHB dan ADHK), laju pertumbuhan ekspor, nilai investasi, jumlah penerima manfaat kredit modal kerja dan indeks daya beli. Sepanjang 2015, skor pola pangan harapan tumbuh dari 74 poin (2014) menjadi 78,3 poin (2015), investasi PMA dan PMDN tumbuh signifikan dari Rp 62,83 triliun (2014) menjadi Rp 121,50 triliun (2015). Sementara itu, pada jumlah penerima manfaat kredit modal usaha dari 5.101 orang (2014) naik menjadi 8.365 orang (2015). Pada IMP ketiga, sejumlah target indikator yang tercapai yakni pendapatan asli daerah (PAD), keterbukaan informasi publik, indeks kebahagiaan serta indeks demokrasi. Pada indikator PAD, realisasi pencapaian di tahun 2015 sebesar Rp 16,26 triliun dari target sebesar Rp 13,30 triliun. Begitu pun dengan indeks kebahagiaan dari target 59 hingga 61 poin, tercapai hingga 68,28 poin. IMP keempat pun menunjukkan kemajuan yang signifikan. Target indikator yang tercapai terjadi pada jumlah penduduk, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), jaringan irigasi provinsi, elektrifikasi rumah tangga, layanan persampahan, layanan air minum serta kemantapan jalan. Pada tahun 2015, rasio elektrifikasi rumah tangga mencapai 93,71 persen. Sebelumnya (2014), rasio elektrifikasi hanya terealisasi 83,41 persen. Pada cakupan layanan air minum yang semula terealisasi 65,43 persen (2014) menjadi 67,13 persen di tahun 2015.

Sementara itu, pada IMP kelima, pencapaian terjadi pada indikator jumlah PMKS yang ditangani, jumlah pekerja anak, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, jumlah karya seni dan budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI atau sertifikasi badan internasional. Wisatawan mancanegara yang berkunjung di tahun 2015 mencapai 2.028.000

jiwa. Sebelumnya (2014), kunjungan wisatawan mancanegara ke Jabar hanya 1.963.000 jiwa. Di tahun 2015 pula, sedikitnya ada delapan karya seni dan budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI atau sertifikasi Badan Internasional.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2016 naik status dari kategori sedang menjadi tinggi yaitu mencapai 70,18. Perubahan kategori dari sedang menjadi tinggi diikuti oleh empat provinsi termasuk Jawa Barat.

Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik (2015), pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya IPM. Pada tahun 2016, IPM Indonesia mencapai 70,18 atau meningkat 0,63 poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 69,50. Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2016 juga terlihat dari perubahan statistik pembangunan manusia di tingkat provinsi. Pada tahun 2016, terdapat empat provinsi yang statusnya meningkat dari Sederhana menjadi Tinggi yaitu **Jawa Barat**, Sumatera Barat, Aceh dan Kepulauan Riau.

Di Provinsi Jawa Barat, IPM mencapai 70,05. Angka tersebut naik 0,79 persen dari tahun 2015. Meskipun demikian, IPM Jabar masih berada di bawah IPM nasional sebesar 70,18. Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat terdiri dari Angka Harapan Hidup saat lahir 72,44; sementara Harapan Lama Sekolah 12,3 dan Rata-rata lama sekolah 7,95. Sementara itu, pengeluaran per kapita penduduk Jawa Barat per tahun rata rata mencapai Rp 10.035.000.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat 2017 merupakan publikasi terkait capaian pembangunan manusia di Jawa Barat. Publikasi ini memuat gambaran umum, metodologi, perkembangan IPM di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota, ketimpangan pembangunan manusia dari berbagai aspek, serta isu terkait daya beli masyarakat. Pada tahun 2017 capaian IPM Provinsi Jawa Barat sebesar 70,69, berada pada status tinggi. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, IPM Jawa Barat tumbuh 0,91 persen di tahun 2017. Hal ini ditopang oleh tumbuhnya komponen penyusun IPM, terutama rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita disesuaikan.


Pada 2018 indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat mencapai 71,30. Angka ini meningkat sebesar 0,61 poin dibanding IPM 2017. Pembangunan manusia di Jabar masih berstatus tinggi sama dengan statusnya pada 2017, tetapi IPM di 2018, tumbuh sebesar 0,86%. Ada empat komponen yang mempengaruhi meningkatnya pembentukan IPM, di antaranya dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, dimensi standar hidup layak, dan agrerasi indeks.

Peningkatan IPM di tingkat provinsi itu pun tercermin pada level kabupaten/kota. Pada periode 2017-2018, seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan IPM. Pada periode ini, tercatat tiga kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yakni, Cianjur sebesar 1,44%, Garut 1,39%, dan Tasikmalaya sebesar 1,34%. Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Garut didorong perbaikan dimensi pendidikan, sedangkan Cianjur dan Tasikmalaya oleh perbaikan dimensi standar hidup layak.

Meningkatnya IPM Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun menunjukkan prestasi, baik bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun DPRD Provinsi Jawa Barat. Keberhasilan tersebut diraih hasil kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Jawa Barat, seluruh *stakeholder* di Provinsi Jawa Barat dan seluruh masyarakat Jawa Barat yang ikut berperan aktif dalam pembangunan Jawa Barat.

Berikut gambaran perkembangan IPM di Provinsi Jawa Barat sepanjang periode 2014-2019.

Gambar 4.1
Peningkatan IPM dalam Lima Tahun Terakhir



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat; up date 17 Mei 2018

2. Prestasi-Prestasi Jawa Barat

Selama lima tahun terakhir ini, dibawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Deddy Mizwar yang bermitra dengan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 yang dipimpin oleh Ineu Purwadewi Sundari, Pemerintahan Provinsi

Jawa Barat menerima ratusan penghargaan tingkat nasional. Sebanyak 234 penghargaan tersematkan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bukti prestasi bagi masyarakat Jawa Barat.

Salah satu prestasi yang perlu diapresiasi dari ratusan prestasi tersebut, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mendapatkan penghargaan sebagai provinsi berkinerja terbaik secara nasional. Indikasi penilaiannya terlihat dari program-program inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang telah diterapkana berjalan sukses. Seperti tiga aplikasi pelayanan publik yang baru-baru ini telah diadopsi oleh 17 provinsi di Indonesia dan menjadi pilot project KPK dalam pencegahan tindak korupsi. Aplikasi tersebut yakni pelayanan perizinan terpadu satu pintu, aplikasi sasaran kinerja pegawai (SKP) *online* berbasis tunjangan perbaikan penghasilan pegawai dan aplikasi e-samsat.

Keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut tidak terlepas dari peran serta masyarakat Jawa Barat. Adanya pengawasan dari masyarakat dan harapan yang dibangun bersama-sama masyarakat, serta optimistis pembangunan di Jawa Barat terus mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik.

Tahun 2018 daya saing Provinsi Jawa Barat menduduki posisi nomor dua nasional. Sebelumnya Jawa Barat berada di posisi 5 atau naik 3 peringkat dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun. Melonjaknya posisi ini disebabkan meningkatnya skala kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah dari skala tiga di tahun 2013 dan pada tahun 2017 berubah menjadi tiga setengah. Peningkatan daya saing dan kepuasan masyarakat tersebut dapat dilihat dari jumlah terbitnya perizinan nasional yang mencapai 223.000 izin dari sebelumnya 39.029 izin.

Kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik di Jawa Barat terus mengalami peningkatan, sehingga mendongkrak posisi Jawa Barat dari posisi 5 pada tahun 2017 menjadi posisi 2 nasional untuk indikator daya saing pada tahun 2018.

Selain itu, pendapatan asli daerah melonjak dari Rp 12,4 triliun pada 2013 menjadi Rp 18,3 triliun pada 2017. Pencapaian kinerja tersebut merupakan hasil dari akumulasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Barat yang telah dicapai sejak tahun anggaran 2013 hingga akhir tahun anggaran 2017.

Peningkatan APBD Provinsi Jabar pada tahun 2013 APBD Jabar sebesar Rp 17,38 triliun dan pada akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2017, meningkat menjadi Rp 32,19 triliun. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah pada 2013 sebesar Rp18,40 trilun dan pada 2017 meningkat secara signifikan yaitu sebesar Rp32,56 triliun.

APBD yang terus meningkat ini dapat dimaknai sebagai kesempatan masyarakat untuk mendapatkan hasil pembangunan. Hal tersebut telah dibuktikan dengan peningkatan layanan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di berbagai sektor.

Adapun indikator lain seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,29% yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,19%. Laju inflasi sebesar 3,63% atau lebih rendah dibanding laju inflasi nasional sebesar 3,61%.

Kemudian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan yang mencapai Rp 27,96 juta atau meningkat sebesar Rp19,43 juta dibanding 2013 sebesar Rp 8,53 juta. Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga bruto mencapai Rp 37.18 juta pada 2017 atau meningkat sebesar Rp Rp 13,58 juta dibanding 2013 yang mencapai Rp 23,60 juta.

Peningkatan pun terjadi di bidang pendidikan pada 2013, indeks pendidikan sebesar 58,08 poin maka 2017 menjadi 62,19 poin. Demikian juga dengan angka harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,95 tahun yaitu dari 11,81 pada 2013 menjadi 12,76 tahun pada 2017. Sementara itu, angka partisipasi kasar sekolah menengah meningkat dari 72,68 persen pada 2013-2014 menjadi 81,25 persen pada 2017-2018.

Keberhasilan Bidang Pendidikan, fokusnya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui alokasi pembiayaan sebesar 20 persen dari total APBD. Pada kurun waktu RPJMD 2013-2018 telah direalisasikan Pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/MA rata-rata sebanyak 1.712.498 siswa setiap tahun; pembangunan ruang kelas baru (RKB) bagi SMA/SMK/MA negeri, swasta, dan pesantren sebanyak 12.243 unit. Jumlah ini telah melampaui target sebanyak 10.000 unit.

Sebagai salah satu upaya peningkatkan angka partisipasi masyarakat Jawa Barat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, Pemerintah Provinsi Jabar telah membangun sebanyak 866 RKB bagi perguruan tinggi swasta dan direalisasikan beasiswa sebanyak 4.640 siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Selain itu, diberikan beasiswa kepada keluarga atlet, guru, dan mahasiswa berprestasi sebanyak 484 orang dengan keseluruhan biaya beasiswa sebesar Rp 61,49 triliun.

Sementara itu, peningkatan kualitas layanan kesehatan serta perluasan akses pelayanan kesehatan, dialokasikan pembiayaan sebesar 10% dari APBD. Dengan penganggaran tersebut, banyak hal telah dicapai di antaranya jumlah puskesmas yang sudah terakreditasi mencapai 298 puskesmas serta rumah sakit yang sudah terakreditasi mencapai 87 unit. Rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai

standar mencapai 88 rumah sakit, dan penduduk dengan jaminan kesehatan mencapai 71,62%.

Kemudian peningkatan kualitas iklim usaha dan investasi, tingkat partisipasi angkatan kerja naik dari 63,01% pada 2013 menjadi 63,34% pada 2017. Laju pertumbuhan ekspor pun meningkat dari 5,5% pada 2013 menjadi 13,42% pada 2017. Sementara itu, nilai investasi penanaman modal asing (PMA) meningkat dari Rp93,5 triliun menjadi Rp162,7 triliun. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) meningkat dari Rp26,2 triliun menjadi Rp94,05 triliun pada 2017.

Jawa Barat menempati urutan tertinggi dalam penanaman modal asing. Nilai investasi PMA-PMDN di Jawa Barat berdasarkan selama kurun waktu empat tahun mengalami peningkatan 74%, dengan rata-rata terjadi peningkatan nilai investasi sebesar 14,9% setiap tahunnya. Tidak hanya itu, selama kurun 2013-2017, Pemprov Jabar telah berhasil menciptakan 129.191 wirausaha baru. Jumlah ini melampaui target untuk menciptakan 100.000 wirausaha baru di Jawa Barat.


Hal tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya daya beli masyarakat Jawa Barat. Daya beli masyarakat Jabar meningkat dari Rp6,41 juta menjadi Rp10 juta lebih pada 2017 seiring dengan terciptanya 2.002.017 lapangan kerja. Dengan penciptaan 2 juta lebih lapangan kerja, tingkat pengangguran terbuka pun turun dari 9,22% pada 2013 menjadi 8,22% pada 2017, sedangkan angka kemiskinan turun dari 9,61% pada 2013 menjadi 7,83% pada 2017.

Pencapaian kinerja LKPJ-AMJ ini, merupakan cerminan akumulasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang telah dicapai sejak Tahun Anggaran 2013. LKPJ-AMJ difokuskan pada capaian kinerja berbasis misi dan indikator makro pembangunan daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Nomor 25 Tahun 2013.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,39%, kondisi ini merupakan keberhasilan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dapat mengendalikan LPP sebesar 0,04% dari kondisi Tahun 2016 sebesar 1,43%. Capaian Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) pada Tahun 2017 sebesar 70,77 poin, atau meningkat 0,72 poin dari kondisi Tahun 2016 sebesar 70,05 poin, yang terdiri dari indeks pendidikan 2017 sebesar 62,19 poin, indeks kesehatan 2017 81,18 poin dan indeks daya beli 2017 mencapai 70,22 poin.

Gambar 4.2

Peningkatan APBD Jawa Barat dalam Enam Tahun Terakhir



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat; up date 17 Mei 2018

Kondisi perekonomian global, regional dan nasional yang dinamis pada Tahun 2017 mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja keras dalam menjaga tren positif perekonomian Jawa Barat, sehingga berhasil mencapai Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,29% atau berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,19%, Laju inflasi dapat dikendalikan sebesar 3,63% atau lebih rendah dibanding laju inflasi nasional sebesar 3,61%, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai 27,96 juta rupiah, atau meningkat sebesar 1,04 juta rupiah dibanding Tahun 2016 sebesar 26,92 juta rupiah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga bruto (ADHB) mencapai 37,18 juta rupiah atau meningkat sebesar 2,30 juta rupiah dibanding Tahun 2016 sebesar 34,88 juta rupiah.

Untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama seluruh pemangku kepentingan terus berupaya meningkatkan pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Keberhasilan pemerataan ekonomi tersebut ditunjukkan dengan menurunnya indeks gini dari 0,40 poin pada Tahun 2016 menjadi 0,39 poin pada Tahun 2017. Menurunnya tingkat kemiskinan dari 8,77% pada Tahun 2016 menjadi 7,83% pada Tahun 2017, dimana kondisi ini lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 10,12%; dan perluasan kesempatan kerja yang ditunjukkan oleh menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 8,89% pada Tahun 2016 menjadi 8,22% pada Tahun 2017.

Selain capaian gemilang kinerja Pemerintah kurun waktu setahun, Provinsi Jawa Barat juga telah berhasil meraih 41 anugerah nasional dalam berbagai bidang pembangunan. Penghargaan itu merupakan pengakuan terhadap prestasi kolektif Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan dukungan yang kuat dari DPRD Provinsi Jawa Barat, kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dunia usaha, akademisi, dan seluruh masyarakat Jawa Barat, sebagai manifestasi dari konsep pembangunan Jabar Masagi.

Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri, Sumarsono sempat mengapresiasi raihan penghargaan Provinsi Jawa Barat yang setiap tahun selalu mengukir prestasi. Tidak heran Provinsi Jawa Barat jika Jawa Barat pun mendapat penghargaan Parasamhya Purna Karya Nugraha.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 terdapat delapan program prioritas di antaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan kualitas SDM dan kemandirian ketahanan pangan di Jabar. Siapapun kepala daerahnya pada pilkada serentak mendatang 2018 harus mampu mengembangkan prestasi yang pernah diraih Jabar serta terus memajukan masyarakat Jabar. Sebagai pemimpin Jabar ke depan juga harus mampu menghormati program-program pembangunan yang telah dijalankan di masa pemerintahannya. Karena, pembangunan yang telah terwujud di Jabar saat ini pun tak lepas dari peran pemimpin di masa lalu. ***

3. Mengawal Pilbup, Pilwalkot, Pilgub, Pileg, dan Pilpres

Kendati memilih gubernur-wakil gubernur bukan lagi tugas DPRD Provinsi, tetapi DPRD Provinsi Jawa Barat tetap konsisten mengawal penyelenggara Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 hingga sukses. Bahkan, komitmen DPRD Provinsi Jawa Barat pun berlaku sama bagi penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota yang berada di wilayah Jawa Barat, mengawal hingga sukses.

Hal itu dibuktikan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019. Setidaknya, pada periode tersebut terjadi tiga gelombang Pilkada Serentak, yakni tahun 2015 dengan diikuti 8 kabupaten/kota, tahun 2017 diikuti 3 kabupaten/kota, dan tahun 2018 diikuti 16 kabupaten/kota sekaligus pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat.

Mengawal Pilbup dan Pilwalkot di Jabar

Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang Pilkada Serentak pada tahun 2015 adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kota Depok, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya. Pilkada Serentak tahun 2017 adalah Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bekasi. Sementara itu, pada tahun 2018 Pilkada Serentak di Jawa Barat diselenggarakan di

Kabupaten Sumedang, Bogor, Purwakarta, Subang, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Garut, Ciamis dan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Bogor, Banjar, Bekasi, Cirebon dan Kota Sukabumi plus pemilihan Gubernur.

Berangkat dari kesadaran bahwa setiap penyelenggaraan Pilkada selalu saja terdapat kendala dan permasalahan, maka pada tahun 2017, DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginisiasi forum komunikasi pimpinan daerah di Jawa Barat menggelar pertemuan di Gedung Sate tujuh hari menjelang pelaksanaan pilakada serentak. Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat: Ineu Purwadewi Sundari hadir langsung bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen. Anton Charliyan, dan Panglima Daerah Militer III/Siliwangi Mayjen. M. Herindra.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, kultur masyarakat Jawa Barat sangat baik dan toleran, sehingga menjadi modal penting dalam menciptakan kondusivitas dalam penyelenggaraan Pilkada Seretan. “Silih asah, silih asih, silih asuh, menjadi cerminan warga Jawa Barat,” katanya.

Sebagai langkah menjaga kondusivitas pelaksanaan Pilkada 2017, DPRD Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan upaya pencegahan. DPRD Provinsi Jawa Barat meminta semua pihak untuk menghormati masa tenang Pilkada Serentak. Selain itu, Ineu juga mengajak masyarakat supaya mempergunakan hak pilihnya saat Pilkada Serentak.

Untuk mengetahui prosesi pelaksanaan Pilkada Serentak 2017, DPRD Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pemantauan secara langsung ke wilayah-wilayah di Jawa Barat yang menggelar pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemantauan tersebut langsung dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bersama anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Dra. Ganiwati, M.Si. ke Kota Cimahi.

Pemantauan serupapun dilakukan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar bersama Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir,S.E. ke beberapa TPS diantaranya TPS 24, TPS 27, dan TPS 2 di Kabupaten Bekasi. Dalam kesempatan itu Ketua Komisi I Sahrir menjelaskan proses Pilkada serentak yang berlangsung di Kabupaten Bekasi berjalan dengan baik. Menurut Sahrir tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya di Kabupaten Bekasi masih rendah. Namun demikian, ia berharap sosialisasi dari pihak penyelenggara Pilkada harus dilakukan dengan maksimal.

Selanjutnya pemantauan Pilkada serentak 2017 yang berlangsung di Kota Tasikmalaya dipantau langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi

Sundari. Pemantauan tersebut dilakukan di TPS 21 Kecamatan Tawal dan TPS 14 di Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang. Ineu mengapresiasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 di Kota Tasikmalaya yang terpantau kondusif. Ia berharap kondisi ini bisa menjadi pembelajaran untuk menghadapi pilkada dan pilgub 2018 mendatang yang akan dilaksanakan di 16 Kabupaten/Kota.

Setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat selesai melakukan pemantauan di tiga wilayah penyelenggara Pilkada serentak di Jawa Barat yaitu Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bekasi, pihak Kemendagri melakukan videoconference dengan melibatkan seluruh Provinsi yang menggelar Pilkada Serentak 2017. Videoconference yang dipimpin langsung oleh Kementrian Dalam Negeri dan langsung menanyakan perkembangan Pilkada Serentak dalam sisi penyelenggaraanya, kendala, netralitas PNS, dan keamanan dalam pelaksanaan Pilkada.

Setelah menerima laporan dari Provinsi Jawa Barat, Kemendagri menyatakan apresiasinya dan berharap Jawa Barat mengantisipasi perkembangan situasi menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pilgub 2018 yang akan dilaksanakan oleh Jawa Barat.

Hasil positif diraih oleh Provinsi Jawa Barat setelah sukses menggelar pesta demokrasi Pilkada serentak 2017. Provinsi Jawa Barat berhasil menggelar Pilkada 2017 secara kondusif, tentunya hasil ini merupakan modal yang positif menjelang persiapan Provinsi Jawa Barat menghadapi Pilkada dan Pilgub pada 2018.

Memantau Pilgub 2018

Sejak awal DPRD Provinsi Jawa Barat mengawal persiapan Pilkada Serentak dan Pilgub 2018. Komisi I DPRD Provinsi Jawa melakukan kunjungan kerja dan pemantauan terhadap beberapa KPU di wilayah Jawa Barat. Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat masih menemukan permasalahan klise seperti daftar penduduk. Untuk itu menurut Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat Diding Saefudin Zuhri, pihaknya akan segera melakukan kerjasama dengan Disdukcapil untuk mendorong agar permasalahan daftar pemilih dapat segera diselesaikan.

Komisi I akan terus melaksanakan roadshow ke KPU di daerah-daerah, dalam rangka melakukan pengawasan guna mensukseskan Pilkada Serentak dan Pilgub 2018. Ia pun optimis bahwa penyelenggaraan Pilkada dan Pilgub nanti akan berjalan lancar karena didukung oleh tenaga-tenaga yang sudah berpengalaman.

Untuk persiapan pelaksanaan Pilkada 2018 di Jabar baik pilgub maupun pilkada di 16 kabupaten/kota, Pemprov Jabar sudah mengalokasikan dana sejak jauh hari dari APBD provinsi. Pemprov Jabar pun sudah menyerahkan data pemilih yang berhak ikut kepada KPU

Jabar. Pada pelaksanaan Pilkada 2018 ada harapan jumlah partisipasi pemilih meningkat. Mengingat lima tahun sebelumnya, pelaksanaan pilkada hanya mampu meraih 63 persen partisipasi pemilih.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi kesiapan Jawa Barat dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018. Bahkan Jabar dijadikan barometer dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Karena tahun 2018 ada 171 pilkada di seluruh Indonesia.

Provinsi telah menyiapkan Rp1,6 triliun. Dana ini disalurkan untuk mendanai KPU Rp1,169 triliun, Bawaslu Rp322 miliar, Polda Jabar Rp174 miliar, Polda Metro Rp22,1 miliar, Kodam III Siliwangi Rp26 miliar dan Kodam Jaya Rp2,8 miliar. Sharing anggaran juga sudah dilakukan dengan 16 kabupaten/kota yang beririsan dan 11 tidak beririsan.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, MM mengapresiasi apa yang telah dilakukan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar. Hal itu dilihat dari tahapan demi tahapan yang dilaksanakan hingga pengundian nomor urut. Menurut Ineu, Pilkada merupakan pesta demokrasi, sehingga diharapkan dapat berjalan dengan lancar, damai, aman dan sukses tanpa ada kendala atau masalah yang berarti yang dapat memecah belah kerukunan masyarakat Jawa Barat.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir pun mengapresiasi langkah-langkah persiapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada Serentak bagi 16 Kabupaten/kota di Jabar dan Pilgub Jabar 2018. Menurut Syahrir, dalam beberapa waktu lalu, Komisi I telah melakukan rapat kerja dengan berbagai ODP dan instansi terkait sebagai penyelenggara Pilkada yaitu KPU, Bawaslu dan juga aparat keamanan (Polda dan Kodam).

Di katakan Syahrir, pihak KPU Jabar maupun KPU di 16 Daerah Kab/kota yang melaksanakan Pilkada sudah mempersiapkan tahapan Pilkada. Selain itu, pihak Bawaslu Jabar juga telah mempersiapkan tahapan-tahapan dan bahkan pihak Bawaslu Jabar juga sudah memiliki data perihal daerah rawan konflik Pilkada.

Untuk semakin meningkatkan persiapan Pilkada, DPRD Provinsi Jawa Barat khusus menyelenggarakan Workshop Pilkada yang digelar selama 3 hari. Workshop tersebut dilaksanakan dalam upaya memberikan pembekalan kompetensi dalam melakukan komunikasi, khususnya komunikasi dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Pilkada 2018 di Jawa Barat.



DPRD Jabar Memantau Persiapan Pilkada Serentak 2017

Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Ade Barkah Surahman membuka kegiatan Workshop dengan tema “Penguatan Kompetensi Komunikasi dan Penguasaan Masa Pimpinan dan Anggota Guna Mendukung Sukses Pilkada Serentak 2018” bertempat di Ballroom Hotel Masion Pine, Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (21/3/2018).

Ade mengungkapkan, setelah dilakukannya workshop dapat dijadikan referensi bagi Anggota DPRD Jabar dalam mensosialisasikan dan ikut mensukseskan agenda Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Ia pun berharap dengan dilaksanakannya workshop selain dapat memeberikan wawasan terkait tata cara menyampaikan informasi tentang hal apa saja yang menjadi aturan dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun ini. Penyelenggaraan workshop memberikan wawasan kepada para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sebagaimana diungkap oleh narasumber dari Komisioner KPI dan KPUD Jabar

DPRD Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna Istimewa Pengumuman Hasil Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat perihal Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2018-2023 pada Rabu (25/7/2018). Dalam rapat tersebut, Ridwan Kamil bersama Uu Ruzhanul Ulum diumumkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih.

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat digelar pada tanggal 17 September 2019. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih yang dikenal dengan

pasangan Rindu (Ridwan Dan UU-red) berjanji akan bekerja lebih awal sebelum pelantikan untuk memastikan realisasi janji-janji kampanye, bahkan sebelum pelantikan.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat pleno terbuka penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar terpilih periode 2018-2023 di Kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Selasa (24/7/2018). keputusan KPU Jabar No. 145 Tahun 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jabar 2018.

Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil bersama Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum mulai diperkenalkan ke unsur Legislatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tahapan tersebut merupakan kelanjutan dari penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Sebagai tindak lanjut se usai “dikenalkan” di DPRD, Ineu menuturkan, hasil rapat paripurna tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat. Dikatakannya, saat ini DPRD hanya tinggal menyelesaikan kelengkapan administrasi. Berkaitan dengan sosok Kepala Daerah yang baru, dia menambahkan, sebenarnya pasangan terpilih bukan orang yang asing bagi DPRD Jawa Barat. Oleh karena itu, dia berpendapat, masa transisi kepemimpinan tidak akan menemui kendala berarti.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat masa jabatan 2018-2023 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (6/9/2018).

Di hadapan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat serta undangan yang berasal dari seluruh elemen masyarakat Jawa Barat, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat masa jabatan 2018-2023 Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum memaparkan secara terperinci visi misi Jawa Barat untuk lima tahun kedepan.


Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, Rapat Paripurna Istimewa tersebut merupakan rangkaian atau lanjutan dari acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat masa jabatan 2018-2023.

Lebih lanjut Ineu menjelaskan, ada beberapa program prioritas yang tertuang dalam beberapa sektor seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi yang masih dilakukan di Jawa Barat. Ineu menilai, program-program yang telah dipaparkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat masih memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ineu berharap, dalam waktu yang tidak terlalu lama pembahasan serta sinkronisasi RPJMD dapat selesai.

Selain itu Ineu berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih dapat segera melakukan adaptasi, sinergitas dengan seluruh unsur Pemerintahan Daerah dan seluruh elemen masyarakat di Jawa Barat.

Gambar 4.3

Hasil Pilgub Jabar 2018




Sumber : KPU Jawa Barat 2018

Setelah selesai Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur untuk Periode 2018-2023, DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 pun dihadapkan pada Pemilu selanjutnya untuk memilih calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara serentak dengan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden untuk Periode 2019-2024.

Dalam kegiatan Pemilu 2019, DPRD dihadapkan pada dua hal yang dua-duanya harus dilakukan dan sukses. Pertama, DPRD harus mengawal pelaksanaan Pemilu Serentak tersebut, sehingga terselenggara sukses di seluruh wilayah Jawa Barat; DPRD bertindak sebagai lembaga perwakilan rakyat dan bagian dari Pemerintahan Daerah yang harus ikut serta menyukseskan segala program pembangunan, termasuk pembangunan politik melalui Pemilu di seluruh wilayah Jawa Barat. Kedua, para anggota DPRD hampir semua ikut serta juga sebagai calon, baik untuk calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat maupun calon anggota DPR RI, sehingga mereka (para anggota DPRD) bertindak sebagai peserta Pemilu yang bersaing dengan Peserta Pemilu lainnya yang di antaranya adalah teman-teman sejawat sesama anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kedua posisi tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh DPRD Provinsi Jawa Barat, sehingga Pemilu Serentak 2019 di wilayah Jawa Barat secara umum sukses.

Gambar 4.4
Hasil Pilpres 2019



Sumber : Penetapan Rekapitulasi Pilpres di Jawa Barat oleh KPU RI 2019***

4. Delapan Kali WTP untuk Provinsi Jawa Barat

Pemerintahan Provinsi Jawa Barat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedelapan kalinya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hal tersebut merupakan prestasi yang besar bagi Jawa Barat karena terjadi secara berturut-turut: Tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, hasil tersebut merupakan prestasi luar biasa karena dicapai dengan proses yang tidak mudah dan harus tetap dipertahankan. Oleh karena itu, ia mengapresiasi atas pencapaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan Opini (WTP) untuk tujuh kali secara berturut-turut.

Menurut Ineu, terdapat beberapa cara dan strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempertahankan hasil yang membanggakan ini. Salah satu langkah yang sudah ditempuh adalah memperbanyak akuntan-akuntan dan diposisikan di setiap OPD Jawa Barat. Kemudian peran serta semua elemen masyarakat menjadi bagian keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meraih WTP. Selain keberhasilan, hasil tersebut menjadi tugas yang cukup berat karena harus mempertahankan hasil kinerja pemerintah yang telah berhasil.

Terkait fungsi dan peran DPRD yang turut andil dalam pencapaian WTP tersebut adalah sebagai wujud nyata DPRD dalam keterlibatannya mewujudkan mekanisme

pemerintahan yang lebih baik. Pemerintahan Provinsi mempunyai Peraturan Daerah, dalam pembahasan anggaran DPRD terlibat, dalam pengawasan DPRD terlibat terus agar perbaikan-perbaikan dalam mekanisme pemerintahan bisa dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, keberhasilan WTP selain merupakan upaya kerja keras dari OPD di Jawa Barat dan peran semua pihak, termasuk DPRD dalam fungsi pengawasannya dan melakukan koordinasi dalam pengawasan.

Dia menambahkan, pencapaian ini juga merupakan kerja keras OPD membangun ketertiban dalam beradministrasi, efektifitas dalam pelaporan keuangan dan tansparansi yang harus dilakukan antar-lembaga. Dulu Pemprov Jabar juga mengalami kewalahan untuk menyelesaikan laporan keuangan dari daerah-daerah. Demikian juga dengan tingkat provinsi yang akan melaporkan keuangannya kepada BPK pusat.

Ketua BPK RI, Prof. Dr.Moermahadi Soerja Djanegara,CA.,CPA mengatakan, standardisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat hampir dari semua lembaga pemerintah yang memeriksa dari hasil pemeriksaanya sudah WTP. Ada catatan penting, tapi tidak banyak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Bahkan hingga saat ini belum ada yang meraih WTP seperti Jabar, adapun Provinsi Jatim pernah sekali tidak meraih jadi batal untuk mendapatkan WTP.

Dia menambahkan, menjelang pertengahan tahun 2018 belum seluruh provinsi untuk diserahkan LHK tersebut, sehingga jelasnya belum mengetahui jumlah pastinya. Yang jelas, lanjut dia, kecenderungannya setiap daerah cukup bagus. Secara umum laporan keuangan itu kriterianya standar akuntansi pemerintahan, kemudian ada bukti yang cukup atau tidak fiktif. Selain itu, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak ada yang mendapatkan penilaian sempurna.

Ketua BPK menambahkan, baru Jawa Barat yang mendapat opini WTP 7 kali berturut-turut. Jawa Timur sempat 6 kali berturut-turut meraih opini WTP. Kendati masih ada catatan yang diberikan auditor BPK atas laporan hasil pemeriksaan keuangan Jawa Barat tersebut kendati mendapat opini WTP. Menurut dia, laporan keuangan tidak mungkin sempurna.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menuturkan, dirinya bersyukur dan bangga atas kinerja jajarannya yang telah berupaya keras dalam mewujudkan hasil yang memuaskan. Pemprov Jawa Barat selama ini terus berikhtiar dan mengejar supaya benar-benar mampu untuk melakukan pelaporan keuangan secara baik dan wajar. Terkait catatan yang diberikan BPK, Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimis bisa menyelesaikan seluruh catatan tersebut dalam waktu 60 hari ke depan setelah Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK diterimanya.

Walaupun meraih opini WTP, BPK tetap memberikan catatan dalam laporan keuangan daerah Pemprov Jawa Barat seperti masalah aset, penyaluran dana BOS, dan terkait pelaksanaan PON XIX dan Peparnas XV Tahun 2016.

Gubernur Jawa Barat mengatakan, sudah memulai sejak 2009 sebelum akhirnya mendapat opini WTP dari BPK pertama kali tahun 2012 untuk laporan hasil pemeriksaan keuangan Jawa Barat 2011. Dia memulai dengan menambah akuntan. Dari jatah CPNS Jawa Barat tahun 2009-2010 separuhnya untuk akuntan. Dari jatah 160 CPNS yang baru, Jabar minta 80 akuntan. Disetujui 40 (akuntan). Sampai kaget BKN kenapa separuhnya untuk akuntan? Gubernur diminta laporan keuangan bagus, harus ada SDM yang mengelolanya yaitu akuntan.

Aher mengisahkan, pada pemerintahan yang terdahulu di Pemprov Jabar belum ada akuntan untuk melaporkan dengan baik kepada BPK RI. Dari penerimaan CPNS pada waktu itu sebanyak 160 orang diminta sebanyak 80 orang oleh Pemprov Jabar untuk mendukung kinerja laporan keuangan yang baik. Bahkan Badan Kepegawaian Nasional pun terkaget untuk menempatkan akuntan sebanyak itu di Jabar.

Menanggapi capaian luar biasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam raihan WTP, Anggota Komis I DPRD Provinsi Jawa Barat, Saefudin Zuhri mengatakan, capaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berhasil mempertahankan enam kali secara beruntun harus dapat menjadi contoh bagi 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Salain itu dirinya pun mengapresiasi dan berharap pencapaian yang membanggakan ini dapat terus dipertahankan mengingat hasil yang telah didapatkan tersebut akan menjadi salah satu tugas berat bagi para penerus tongkat Pemerintah Jawa Barat selanjutnya. Ia pun menilai bahwa WTP yang telah diraih ini merupakan benar-benar WTP murni, sebab dalam prosesnya telah sesuai dengan proses dan peraturan yang telah ditentukan. *

5. BIJB Kertajati Kebanggaan Warga Jawa Barat

Setelah menanti sekitar 15 tahun, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, resmi beroperasi, Kamis (24/5/2018). Peresmian pengoperasian BIJB Kertajati tersebut ditandai dengan pendaratan pertama (historical landing).

Bandara ini memiliki sejumlah keistimewaan, terutama menjadi bandara pertama yang diinisiasi oleh tokoh dan masyarakat Jawa Barat. Keistimewaan kedua, bandara ini adalah bandara di daerah yang paling luas dan besar. Ketiga, karena bandara ini lahir dari tokoh dan masyarakat Jabar, maka bandara ini dimiliki masyarakat oleh BUMD Pemprov Jabar.

Dalam perjalanannya sekitar 15 tahun, banyak catatan penting dalam pembangunan Bandara Kertajati, seperti sempat diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah pusat pada awal 2016. Namun, pada September 2016, pembangunan dan pengelolaan BIJB batal diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan pembangunan saat itu kembali

dilimpahkan kepada Pemprov Jawa Barat serta PT BIJB. Keputusan dikembalikannya pengelolaan BIJB dari pemerintah pusat kepada Pemprov Jabar muncul setelah pergantian Menteri Perhubungan. Catatan lainnya, BIJB menjadi satu-satunya bandara di Indonesia yang pengelolaannya dilakukan BUMN (PT Angkasa Pura II) dan BUMD (PT BIJB, BUMD milik Pemprov Jabar). Pada 22 Januari 2018, Pemprov Jabar membuat Kesepakatan dengan PT Angkasa Pura II untuk pengelolaan BIJB di Gedung Negara Pakuan.

Pendaratan perdana dilakukan Pesawat Kalibrasi Hawker 900 XP milik Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Selasa (17/4/2018) pukul 07.45 WIB. Pesawat itu berhasil mendarat di landas pacu Bandar Udara Kertajati, Majalengka sebagai bagian dari uji coba di Bandara Kertajati tersebut.

Pesawat tersebut mengangkut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Agus Santosa, Direktur Angkasa Pura 2 Muhammad Awaludin, Direktur Utama Pembangunan Perumahan Tumiyono, Direktur Garuda Pahala Mansury dan Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Gani Ghazali. Usai pesawat itu mendarat, Menhub Budi beserta pejabat lainnya berfoto bersama di dalam pesawat sebagai bentuk perayaan sederhana atas uji coba landasan pacu bandara tersebut.

Pengelolaan BIJB berdasarkan perjanjian kerjasama operasional BIJB antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, PT Bandaraudara Internasional Jawa Barat dan PT Angkasa Pura II (Persero) dengan jangka waktu KSO selama 17 Tahun. PT BIJB dari aspek pengusahannya dari PT Angkasa Pura II (Persero) akan menyelenggarakan Operasi dan Pemeliharaan BIJB. Berharap berbagai pekerjaan rumah kedepan yang harus dilakukan dalam pembangunan bandara bisa berjalan tepat dan berjalan sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat, pada pertengahan atau akhir Tahun 2018 segera bisa dioperasikan.

Selain itu, penandatanganan kesepahaman pun dilakukan pula terkait pengoperasian Bandara Kertajati. Adapun rencananya, Bandara Kertajati sementara akan melayani 14 rute penerbangan, terdiri dari 10 rute penerbangan domestik dan 4 rute penerbangan internasional. Untuk rute penerbangan internasional, BIJB melayani penerbangan ke Arab Saudi untuk umroh dan haji, Singapura, Kuala Lumpur, Malaysia dan Bangkok, kemudian Thailand. Penerbangan domestik di antaranya, akan menuju Medan, Bali, dan Surabaya. Saat ini maskapai yang sudah berkomitmen akan membuka rute penerbangan di Bandara Kertajati adalah Citilink, Qatar Airlines, Sriwijaya.

BIJB Kertajati memiliki banyak keistimewaan. BIJB tercatat sebagai bandar udara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno Hatta. Selain itu masyarakat Jawa

Barat pun turut berbangga dengan lahirnya BIJB karena menjadi bandara pertama yang diinisiasi oleh tokoh dan masyarakat Jawa Barat. Keistimewaan bandara ini adalah bandara di daerah yang paling luas dan besar di Indonesia. Karena BIJB lahir dari tokoh dan masyarakat Jabar, maka bandara ini dimiliki masyarakat oleh BUMD Pemprov Jabar. \

Banyak catatan penting terukir dalam pembangunan BIJB Kertajati, mulai dari permasalahan tarik ulur rencana pengelolaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terjadi pada awal 2016. Namun, pada September 2016, pembangunan dan pengelolaan BIJB batal diambil alih sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil mempertahankan BIJB hingga akhirnya pelaksanaan pembangunan kembali dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta PT BIJB.

Catatan lainnya, BIJB menjadi satu-satunya bandara di Indonesia yang pengelolaannya melibatkan dua unsur yaitu BUMN (PT Angkasa Pura II) dan BUMD (PT BIJB) yang tidak lain adalah BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut diwujudkan pada 22 Januari 2018 saat Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat kesepakatan dengan PT Angkasa Pura II untuk pengelolaan BIJB. Kesepakatan tersebut dilaksanakan di Gedung Pakuan.

Bandara yang sudah lama diidam-idamkan ini diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi warga Majalengka dan Jawa Barat pada umumnya. Bandara Kertajati di Majalengka diharapkan betul-betul menjadi sebuah bandara yang bisa memberikan kelancaran pada seluruh warga Jabar dan tentu saja seluruh masyarakat Indonesia yang ingin ke Jabar.

Bandara Kertajati sendiri diproyeksi menjadi penopang Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng yang sudah padat. Kehadiran bandara ini akan menopang berbagai kegiatan ekonomi yang ada di Jawa Barat dan menjadi efek domino bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Oleh karena itu, BIJB diproyeksikan terintegrasi dengan pelabuhan Patimban. Karena jaraknya kurang lebih 40 km sehingga integrasi itu memudahkan dan memberikan pelayanan pada investor yang masuk.

Presiden Jokowi pun memuji keberhasilan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga swasta yang akhirnya menyukseskan pembangunan bandara Kertajati ini. Kata Presiden, model bisnis seperti ini akan dikembangkan di daerah lain sehingga percepatan pembangunan bisa dilakukan.

Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) tidak sepenuhnya bergantung pada uang negara, tapi menggunakan skema kemitraan pemerintah-swasta (KPS), dengan total anggaran Rp 2,6 triliun.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat berharap keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka selain dapat menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat dapat menjadi solusi terkait permasalahan transportasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari saat menghadiri Acara Pendaratan Pertama Bandara Internasional Jawa Barat oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di Kertajati, Kabupaten Majalengka, Kamis (24/5/2018).

Lebih lanjut Ineu menambahkan, pendaratan perdana Pesawat R-1 di Bandara Kertajati adalah salah satu wujud keberpihakan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan bandara di Provinsi Jawa Barat dan daerah lainnya di Indonesia. Ia pun menceritakan perjuangan perjalanan terbentuknya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang dimulai dari semenjak ia menjabat sebagai Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2009-2014.

Ineu menyatakan, terwujudnya Bandara Internasional Jawa Barat merupakan hasil kerja sama sejumlah pihak seperti DPRD Jaabar, Pemprov Jabar, Pemkab Majalengka, hingga Pemerintah Pusat. Ineu pun optimistis, keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati, di Kabupaten Majalengka, dapat mendokrak perekonomian masyarakat Jawa Barat dan khususnya masyarakat Majalengka.

Dorongan dari DPRD terhadap BIJB sangat besar karena DPRD Jawa Barat berperan aktif dari pembebasan lahan. Pertama persiapan, kerjasama terkait sisi udara, sisi darat dengan pemerintah pusat, mengelola sisi darat sampai pembentukan BIJB yang mengelola bandara. Peran serta dari DPRD juga kedepan harus dibuat perda yang harus dilakukan tentang assetnya menjadi asset BUMD, kemudian akan mengelola BIJB. Sejak awal DPRD Jawa Barat membidani BUMD BIJB, sehingga menjadi tanggung jawab DPRD dan pertanggungjawaban juga kepada masyarakat, intinya membuktikan kerja yang bagus dan tentunya yang dilakukan ini akan berkolaborasi terhadap kepentingan masyarakat di bidang transportasi.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memastikan Bandara Internasional Jawa Barat resmi akan beroperasi untuk penerbangan komersial pada 8 Juni 2018 mendatang. Hal tersebut dikatakannya usai melakukan historical flight (penerbangan bersejarah) dari Bandara Husein Sastranegara ke BIJB Kertajati, pada Kamis (24/05/2018).

Aher mengungkapkan, walaupun bandara belum dibuka secara resmi, tetapi tiket penerbangan pada tanggal 8 Juni untuk penerbangan dari BIJB ke Bandara Juanda Surabaya telah habis dipesan atau fullbooked. Maskapai yang pertama kali mengudara tanggal 8 Juni

adalah Citilink dan di internet penjualan tiketnya habis dipesan untuk ke Surabaya. Disamping itu maskapai lainnya saat ini juga tengah melakukan persiapan penerbangan di BIJB. Terlebih untuk pelayanan arus mudik tahun ini semua maskapai dipastikan siap melayani.

Aher pun memastikan BIJB akan terintegrasi dengan pelabuhan Patimban di Subang. Jarak dari BIJB ke Patimban sejauh 40 Km. Untuk aksesnya menggunakan jalan Tol Cipali.

Aher pun mengucapkan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan BIJB yang kini menjadi Bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno Hatta.

Aher juga menyebutkan, dengan dilakukannya kesepakatan pelepasan saham tersebut, BIJB dan Angkasa Pura II bersama akan mengoperasikan Bandara BIJB Kertajati.

Gubernur Aher juga sempat menyinggung soal perpanjangan landasan bandara (run way) menjadi 3.300 meter, pembebasan lahan ditargetkan selesai tahun ini. Kemudian pembebasan jalan non tol supaya ada jalur yang sampai ke bandara yang tol dan non tol. Semakin yakin dengan targetnya, Gubernur juga menuturkan, Bandara Kertajati Jawa Barat, telah direncanakan untuk dapat melayani penerbangan jemaah haji.

Adapun rencananya, Bandara Kertajati sementara akan melayani 14 rute penerbangan, terdiri dari 10 rute penerbangan domestik dan 4 rute penerbangan internasional. Untuk rute penerbangan internasional, bandara ini akan melayani penerbangan ke Arab Saudi untuk umroh dan haji, Singapura, Kuala Lumpur, Malaysia dan Bangkok, kemudian Thailand. Rute penerbangan domestik di antaranya, akan menuju Medan, Bali, dan Surabaya. Saat ini maskapai yang sudah berkomitmen akan membuka rute penerbangan di Bandara Kertajati adalah Citilink, Qatar Airlines, Sriwijaya.*

6. Melibatkan Publik pada Musrenbang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Barat untuk setiap tahun, pada hakikatnya merupakan iktisad bersama untuk mewujudkan Jawa Barat yang semakin baik. Kesempurnaan RKPD tentu saja apabila melibatkan publik melalui mekanisme Musrenbang secara berjenjang. Pelibatan aspirasi publik bukan saja bagian dari azas demokrasi, tetapi juga bagian dari perintah konstitusi yang harus dilaksanakan.

Pentingnya musyawarah yang dilakukan oleh publik dalam ikut serta merumuskan rencana pembangunan, merupakan fondasi bagi legalitas roda pembangunan yang hendak dijalankan. Sebab, mekanisme pembangunan yang bersifat *top down* seringkali mengingkari denyut kehendak publik, sebagaimana pernah kita rasakan di era sebelum arus reformasi terjadi. Namun tidak mungkin pula secara *pure* (murni 100%) kita menyerahkan sepenuhnya

kepada mekanisme *bottom up*. Oleh sebab itu relasi sekaligus irisan yang menjadi sintesisnya adalah melalui mekanisme Musrenbang, sehingga model atau pola *top down* bertemu dengan pola *bottom up*.

Sebagai bagian dari mitra strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tugas DPRD Provinsi Jawa Barat selain memiliki fungsi legislasi dan anggaran, juga adalah fungsi pengawasan. Pelibatan legislatif sebagai sebuah lembaga di dalam kegiatan tersebut merupakan wujud kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta sekaligus mengimplementasikan amanat fungsi legislatif.



DPRD Jawa Barat mengawal hingga puncak Musrenbang

Saling memberikan masukan sekaligus menunaikan tugas pengawasan bertujuan agar kemampuan pemerintah provinsi serta aspirasi yang berkembang dalam Musrenbang dapat bermuara kepada titik imbang harmoni sebab apabila harapan yang besar dari aspirasi publik yang berkembang, jika tidak diimbangi oleh kemampuan pemerintah untuk merealisasikan harapan yang muncul dari aspirasi tersebut, dikhawatirkan melahirkan dinamika yang tidak produktif.

Misi pertama Jawa Barat adalah membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing. Memiliki daya saing, tentu untuk banyak hal, di berbagai bidang, sebab jika masyarakat Jawa Barat tidak memiliki daya saing, sama artinya dengan Provinsi Jawa Barat tidak memiliki daya saing. Hal ini sangat prioritas harus diperhatikan sebab fenomena

masyarakat ekonomi yang sedemikian terbuka berimplikasi terhadap persaingan yang sangat ketat dan kompetitif.

Itulah sebabnya misi kedua menjadi relevan yakni membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan. Perekonomian yang kokoh dan berkeadilan salah satunya dapat dicapai apabila misi ketiga dapat direalisasikan yakni meningkatkan kinerja pemerintah, profesionalisme aparatur dan perluasan partisipasi publik.

Ketiga misi tersebut harus diselaraskan dengan misi yang keempat yakni mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan, serta tidak kalah pentingnya adalah misi kelima yakni meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan olah raga serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal.

Urgensi pembangunan yang bertumpu kepada aspirasi dan kehendak masyarakat, tidak saja menjadi vital bagi tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi lebih dari itu, hakikat pembangunan adalah dipersembahkan bagi hak-hak masyarakat sebagai pemilik kedaulatan.

Jika dirunut secara sederhana, sangat mudah memetakan strategi pembangunan di negara ini, yakni jika setiap desa dan kelurahan berhasil melaksanakan pembangunan sejalan dengan dinamika kehendak masyarakat di daerahnya maka otomatis pemerintahan tingkat kecamatan akan berhasil, demikian seterusnya, sehingga apabila pembangunan di tiap provinsi berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Indonesia sebagai sebuah negara akan pula menjadi negara yang sejahtera.

Dengan demikian, ujung tombak pembangunan semestinya berbasis pada kebutuhan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Posisi strategis desa dan kelurahan merupakan *front line*, atau garda terdepan yang dapat dijadikan barometer berhasil tidaknya sebuah proses pembangunan.

Program unggulan sebagai faktor pembeda Jawa Barat dengan provinsi lain dalam upaya menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi termaju di Indonesia tahun 2025 adalah pada bidang: Penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu atau berkualitas, akuntabel berbasis ilmu pengetahuan, monopoli pemerintah sudah diakhir sebab itu pelibatan publik dan sektor swasta menjadi keniscayaan.

Selanjutnya dibutuhkan upaya mendorong terciptanya masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi, terutama untuk pengelolaan pertanian dan kelautan, energi baru dan terbarukan serta pengelolaan sumberdaya air, industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif, serta infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang

berimbang untuk pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, pengembangan budaya lokal dan menjadikan Jawa Barat sebagai destinasi wisata dunia.

Oleh karena itu, semua pihak wajib mengawal musrenbang ini secara kritis, sebab sebaik apapun rencana pembangunan, pada akhirnya akan dilihat sejauhmana rencana itu diimplementasikan di tingkat operasional. Seringkali masyarakat membutuhkan bukti konkret ketimbang janji-janji manis. *DPRD Jawa Barat pun hadir sebagaimana ranah dari tugas dan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan Pembangunan yaitu 'Percepatan Pembangunan Manusia bagi Upaya Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Masyarakat'.*

RKPD merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menunaikan kewajiban yang sejalan dengan visi dan misi yang sebelumnya sudah dicanangkan. Kesempurnaan RKPD tentunya akan terwujud apabila melibatkan publik, melalui Musrenbang secara berjenjang karena melibatkan aspirasi publik bukan saja melibatkan azas demokrasi, tetapi juga bagian dari perintah konstitusi yang harus dilaksanakan. Kata Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dalam sambutannya saat acara puncak Musrenbang 2017.

Terkait dengan penyusunan RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018, DPRD Provinsi Jawa Barat perlu memberikan input agar materi yang direncanakan tidak menyimpang dari RPJMD maupun RKPD yang sudah ada. Hal ini merupakan perwujudan dari ranah fungsi DPRD untuk melakukan legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah.

Saling memberi masukan sekaligus menunaikan fungsi pengawasan, bertujuan agar kemampuan pemerintah provinsi serta aspirasi yang berkembang dalam musrenbang dapat bermuara pada titik imbang harmoni, sebab apabila harapan yang besar dari aspirasi publik yang berkembang, jika tidak diimbangi dengan kemampuan untuk merealisasikan aspirasi yang muncul tersebut dikhawatirkan dapat melahirkan dinamika yang tidak produktif.

RPJMD 2013-2018 dalam RJPD Jawa Barat tahun 2005-2025 ditujukan untuk melakukan pembangunan secara menyeluruh, sebagai persiapan untuk mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat yang pada akhirnya dapat mencapai keunggulan masyarakat Jawa Barat di segala bidang. Dalam tahapan pembangunan Jawa Barat adalah tahapan awal mencapai kemandirian dengan 11 prioritas pembangunan yang tentunya akan dihadapkan pada sejumlah tantangan dan kendala. Dalam penyelesaiannya membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

Adapun beberapa catatan yang tertuang pada pandangan dan sikap DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap berbagai permasalahan yang menjadi perhatian. Terutama terkait dengan implementasi Undang-Undang No 23 tahun 2014 yang berakibat pada perubahan struktur organisasi perangkat daerah, serta pengalihan kewenangan dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi yang pada perjalanannya mungkin tidak semulus dengan yang diperkirakan, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hal itu perlu menjadi perhatian Pemerintah Pusat mengingat di lapangan masih banyak muncul kendala yang diakibatkan perbedaan karakter kewilayah yang tidak dapat disamaratakan. Provinsi Jawa Barat dengan 27 Kabupaten/Kota yang memiliki karakter wilayah yang berbeda-beda, contohnya pada saat alih kelola kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintahan Provinsi yang perlu terus dilakukan perbaikan. Karena dari tiap Kabupaten/Kota mempunyai perlakuan yang berbeda-beda. Sebagaimana yang menjadi fungsi pengawasan DPRD, dan persoalan-persoalan yang DPRD temukan di lapangan, perlu adanya penyesuaian terkait adanya pelimpahan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dengan memperhatikan konektivitas dan proses yang cepat termasuk masa transisi terkait perizinan usaha yang perlu mendapat perhatian lebih, karena akan berakibat pada masalah investasi dan sektor tenaga kerja.

Jawa Barat pun perlu menyeimbangkan penggunaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan, sebagai implikasi perizinan usaha khususnya di bidang pertambangan. Di sisi lain pelimpahan kewenangan juga berdampak pada semua kepemilikan aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berupa tanah, gedung, dan bahkan sumber daya manusia. Ini yang terjadi pada pengalihan kelola SMA/SMK yang juga berkonsekuensi pada anggaran besar pada APBD. Adanya perubahan perangkat daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016, ternyata membawa konsekuensi yang membutuhkan perhatian seluruh pihak, sebagai langkah efisiensi dan efektifitas tertibnya PP ini DPRD mengapresiasi.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan DPRD Provinsi Jawa Barat, hal tersebut berakibat pada kinerja pemerintah daerah, yakni: masalah kordinasi, konsolidasi, dan sinergitas antar perangkat daerah yang harus terus ditingkatkan. Terutama bagi perangkat daerah yang baru dengan segala kewenangannya. Selanjutnya di sektor ekonomi DPRD mengapresiasi terkait kebijakan pembangunan infrastruktur mengikuti pola pembangunan ekonomi, dan untuk itu DPRD perlu kiranya memberikan dukungan. Karena banyak infrastruktur sekarang di Jawa Barat yang akan dan sedang diselesaikan dan terus Pemerintah Pusat menginginkan Jawa Barat ini bisa terintergrasi dengan baik.

Sejalan dengan pengembangan kewilayahan di Jawa Barat, karenanya diharapkan perubahan kewilayahan selain memperhatikan infrastruktur juga berkonsekuensi sosial budaya. Kedepan Jawa Barat perlu data terkait lingkup perekonomian di Jawa Barat dan kemudahan teknologi komunikasi dan informasi dalam setiap tahap pembangunan. Seiring kebijakan dari pusat dalam hal pembangunan, kami berpandangan perlunya sinkronisasi antara rencana induk pembangunan informasi dengan pusat dan juga Kabupaten/ Kota.

Hal ini perlu agar kedepan tidak harus melakukan revisi atau perubahan RT-RW untuk disesuaikan dengan rencana pembangunan dari pusat yang terus-menerus datang untuk rencana di daerah. Penataan ruang wilayah terpadu ini untuk meningkatkan daya lingkungan juga menjadi perhatian untuk mendukung pengembangan wilayah serta pusat pertumbuhan di Jawa Barat yang terus dilakukan.

Terakhir yang menjadi perhatian DPRD Provinsi Jawa Barat, selain pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang harus perlu kiranya mendapatkan dorongan, adalah peningkatan mutu serta daya saing sumber daya manusia. Pihaknya akan melengkapi dan akan mendukung pembangunan infrastruktur kewilayahan dalam RKPD tahun 2018 masuk pada rencana strategis Provinsi Jawa Barat. DPRD Provinsi Jawa Barat berharap pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi, berkualitas dan bisa dinikmati serta membawa kebaikan kualitas hidup seluruh masyarakat Jawa Barat.

Adapun pencapaian di bidang ekonomi Jawa Barat, di antaranya Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku sebesar 412 triliun rupiah lebih. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat atas dasar harga konstan (adhk) pada Tahun 2016 mencapai 1.652 Trilyun rupiah lebih. PDRB per kapita (adhk) meningkat dari 25,84 juta rupiah Tahun 2015 menjadi 26,92 juta rupiah pada Tahun 2016.

Angka kemiskinan Jawa Barat yang pada tahun 2015 sebesar 9,57% Tahun 2016 menurun di angka 8,77 persen. Adapun angka kemiskinan nasional Tahun 2015 sebesar 11,13%, dan Tahun 2016 sebesar 10,70%. Tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat Tahun 2015 adalah sebesar 8,72 %, Nasional 6,18%, dan tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat Tahun 2016 sebesar 8,89 %, Nasional 5,61%. Meskipun angka kemiskinan Jawa Barat menunjukkan persentase di bawah nasional, namun menurut dia secara absolut cukup tinggi mencapai 4 juta jiwa. Hal ini mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang terbesar di Indonesia.

Sejak pertama digelar pada tahun 2014, pada tahun ini Virtual Musrenbang banyak menghasilkan catatan-catatan penting sebelum dilakukannya puncak rangkaian Musrenbang. Salah satu catatan penting tersebut diungkapkan oleh Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat

Abdul Harris Bobihoe. Menurutnya, sekarang adalah saatnya Musrenbang bisa dimanfaatkan oleh para Pimpinan Daerah untuk melakukan sebuah inovasi. Inovasi-inovasi yang dilakukan dapat dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Daerah untuk ikut mendongkrak berbagai sektor, khususnya yang dapat mendongkrak pembangunan daerah.

Adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh setiap daerah saat ini dapat menjadi modal awal sebagai persiapan para Pemerintah Daerah menghadapi tantangan-tantangan pembangunan yang akan dihadapi setiap tahunnya. Tentunya tantangan dan persiapan yang akan semakin berat di depan akan dapat mampu dialui, dengan modal inovasi-inovasi yang akan dilahirkan saat ini bukan tidak mungkin menjadi awal terbentuknya kemandirian masyarakat. Jawa Barat dengan kekayaan potensi sumber daya alam dan manusia yang dimilikinya tentu akan berdampak positif jika pemanfaatan dan pengelolaan dilakukan dengan baik. Pengelolaan kekayaan alam untuk kemajuan pembangunan, salah satunya bergantung pada manajemen pembangunan.

Meski setiap pemerintah daerah sudah memiliki manajemen pembangunan yang cukup baik, namun dalam perjalanannya masih terdapat berbagai kelemahan seperti masalah perencanaan, pelaksanaan, kelembagaan, sumberdaya manusia (SDM), sinergitas antar lembaga, peran serta masyarakat/swasta, pengelolaan anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan, pengendalian pembangunan, dsb. Untuk mengatasi kelemahan tersebut perlu dilakukan inovasi dalam manajemen pembangunan, khususnya pada tahap perencanaan. Sehingga kedepan dengan munculnya inovasi-inovasi tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari masing-masing daerah.*

7. Jawa Barat Caang yang Sukses

Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memberikan akses listrik kepada masyarakat miskin dan tidak mampu perlu diapresiasi. Hal itu berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan hak fasilitas negara. Itu sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan angka rasio elektrifikasi Jawa Barat menuju 100 % pada tahun 2019.

Program Bantuan Listrik Masuk Desa mendapatkan respon baik dari masyarakat karena dengan adanya bantuan tersebut banyak dari masyarakat yang merasa terbantu, karena permasalahan listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan utama. Meski masih ditemukan beberapa rumah yang belum teraliri listrik sepenuhnya harus didorong program tersebut bisa terealisasi dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Jabar.

Namun terkait dengan luas wilayah Jawa Barat yang cukup besar maka realisasi program tersebut akan dilakukan secara bertahap. Sejak Tahun Anggaran 2008 hingga Tahun Anggaran 2017, Pemprov Jawa Barat telah melaksanakan penyambungan listrik terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 234.109 rumah tangga yang tersebar di 18 kabupaten dan sembilan kota di Jawa Barat dimana total anggaran yang sudah diserap lebih dari Rp 320,4 miliar.

Oleh karena itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan DPRD Jawa Barat bersama Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN, General Manager PLN Distribusi Jawa Barat meresmikan program Jabar “Caang” 2018, di beberapa desa di Jabar yang masih belum teraliri listrik sebelumnya..

Tentunya semua masyarakat Jabar berharap dengan terwujudnya Jabar Caang tahun 2018, dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup warga di wilayah tersebut. Untuk merealisasikan program listrik pedesaan, total anggaran investasi yang digunakan sepanjang tahun 2017 ini mencapai Rp144 miliar. Dana tersebut digunakan untuk penambahan jaringan listrik sepanjang 243,432 kms jaringan tegangan menengah (JTM), kemudian 782,28 kms jaringan tegangan rendah (JTR) dan 17,3 MVA gardu distribusi. Seluruh infrastruktur tersebut dioptimalkan untuk menjangkau wilayah pemukiman yang sulit dijangkau dengan keterbatasan sarana prasarana juga kondisi alam dan cuaca yang relatif sulit diprediksi.

DPRD Provinsi Jawa Barat pun terus melakukan monitoring program Bantuan Listrik Masuk Desa tersebut untuk mengetahui secara langsung respon dari masyarakat dan sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan akses listrik kepada masyarakat miskin dan tidak mampu, serta untuk meningkatkan angka rasio elektrifikasi Jawa Barat menuju 100 % pada tahun 2019.

Program Bantuan Listrik Masuk Desa mendapatkan respon baik dari masyarakat karena dengan adanya bantuan tersebut banyak dari masyarakat yang merasa terbantu, karena permasalahan listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan utama. Walaupun dalam kesempatan monitoring tersebut masih ditemukan beberapa rumah yang belum teraliri listrik sepenuhnya, tetapi optimis bahwa secepatnya program tersebut bisa terealisasi dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Jawa Barat.

Warga di 991 desa di Jawa Barat kini tersenyum lebar. Pasalnya, mereka kini sudah bisa menikmati listrik. PLN bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meresmikan penyalaaan jaringan listrik pedesaan yang tersebar di 991 desa. Program ini sekaligus sebagai pencaanangan program Jabar Caang (terang) 2018 dan menjadikan rasio elektrifikasi di Provinsi Jawa Barat 100% pada 2018.

Peresmian ini dipusatkan di Desa Sukalilah, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Acara dihadiri oleh Direktur PLN Regional Jawa Bagian Tengah Amir Rosidin, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), General Manager PLN Distribusi Jawa Barat Iwan Purwana, dan Dinas ESDM Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Di pihak lain, mewakili warga desa yang listriknya sudah menyala, Kepala Desa Sukalilah Asep Haris mengungkapkan perubahan cara warga desa memperoleh listrik dulu dengan sekarang. Warga desa untuk menikmati listrik harus menyambung dari rumah warga lain atau nyolok selama bertahun-tahun. Selain tidak aman, listrik yang dinikmati juga sangat terbatas. Alhamdulillah sekarang sudah dapat jaringan listrik secara merata. Mereka ucapkan terima kasih kepada pemerintah dan juga PLN telah menerangi desa mereka.

Dalam merealisasikan program listrik pedesaan, total anggaran investasi yang digunakan sepanjang 2017 ini mencapai Rp 144 miliar. Dana tersebut digunakan untuk penambahan jaringan

listrik sepanjang 243,432 kms jaringan tegangan menengah (JTM), kemudian 782,28 kms jaringan tegangan rendah (JTR) dan 17,3 MVA gardu distribusi.

Seluruh infrastruktur tersebut dioptimalkan untuk menjangkau wilayah permukiman yang sulit dijangkau dengan keterbatasan sarana prasarana. Selain itu juga kondisi alam dan cuaca yang relatif sulit diprediksi. Oleh karena itu, Gubernur Jawa Barat sempat menyerahkan penghargaan khusus kepada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat. PLN dinilai sebagai perusahaan yang konsisten melaksanakan penyambungan listrik di pedesaan dan telah menjalin kerja sama dengan Pemprov Jabar selama 17 tahun.*

8. Perhatian untuk Jabar Selatan

Sejumlah Fraksi di DPRD Provinsi Jawa Barat kerap kali menyoroti soal ketimpangan sosial-ekonomi di beberapa daerah di Jawa Barat. Ketimpangan sosial ekonomi masih tersebar di 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat, khususnya di Jabar Selatan. Ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi disebabkan belum meratanya pembangunan di Provinsi Jawa Barat, terutama yang menyangkut infrastruktur pokok seperti halnya infrastruktur jalan dan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat, terutama kesehatan dan pendidikan.

Oleh menambahkan, khusus di bidang kesehatan DPRD menilai sudah sepatutnya agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi kebutuhan tenaga medis yang profesional dan membangun rumah sakit tipe B di tiap-tiap korwil. Pasalnya, rumah sakit yang saat ini sudah ada kerap overload. Untuk mempermudah akses mobilitas masyarakat, DPRD juga mengusulkan agar pembangunan Tol Cigatas (Cileunyi-Garut-Tasikmalaya) bisa segera direalisasikan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah lama memprioritaskan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Jabar Selatan. Hal itu tampak dari meningkatnya ekonomi secara signifikan di jalur selatan. Indikatornya dari pembangunan akses jalan yang sebagian besar sudah dilakukan, sehingga masyarakat dapat menikmatinya. Selain itu, program prioritas untuk sektor pembangunan pelabuhan regional, pemprov juga akan mengaktifkan atau membangun bandara di Jabar Selatan yang semula direncanakan aktivasi bandara Citarate di Surade, Kabupaten Sukabumi. Gubernur optimistis pembangunan berbagai proyek infrastruktur dapat mempercepat pergerakan ekonomi di selatan Jawa Barat. Hal itu akan mengatasi ketimpangan yang ada.

Terkait dengan pembangunan jalan tol Bogor Ciawi dan Sukabumi (Bocimi), akses ke daerah wisata di Pelabuhan Ratu semakin dekat. Apalagi, mulai kawasan Ujung Genteng,

Pelabuhan Ratu, hingga Cisolok didaftarkan menjadi UNESCO Global Geopark. Kawasan ini naik level menjadi destinasi tingkat dunia.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membangun pelabuhan regional di pantai Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Pemprov Jawa Barat mengajukan dua lokasi bandara baru pengganti Bandara Citarate, Kabupaten Sukabumi, yang diminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar, Dedi Taufik mengatakan, dua lokasi baru ini direncanakan menjadi pengganti Bandara Citarate sebagai penunjang kawasan wisata Geopark Ciletuh, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, dua lokasi tersebut sudah sesuai dengan permintaan Kemenhub yang meminta Pemprov Jabar untuk menyiapkan bandara di bagian selatan Jabar, mengingat tingginya potensi ekonomi dan pariwisata di kawasan tersebut.

Di Warung Kiara, terdapat lahan sekitar 200-400 hektare. Namun, lahan tersebut harus dibebaskan karena statusnya Hak Guna Usaha (HGU). Selain itu, di dua lokasi ini pun terdapat hambatan karena banyak berdiri menara Sutet. Agar proyek pembangunan bandara tersebut bisa berjalan lancar, mesti ada koordinasi dengan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Meski begitu, berdasarkan studi sementara, dua lokasi ini masih bisa digunakan untuk bandara, meski hanya untuk satu arah penerbangan, baik take off maupun landing. Satu arah ini, bisa diambil dari arah selatan atau utara. Setelah kementerian memutuskan, langkah selanjutnya melakukan studi kelayakan dan penyusunan masterplan bandara. Kementerian harus menetapkan lahan bandara karena Presiden Joko Widodo menginginkan agar bandara di wilayah selatan Jabar itu segera dibangun.

Rencana pembuatan pelabuhan regional di kawasan Sukabumi Selatan itu sempat mendapat kunjungan kerja dengan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan. Pelabuhan tersebut dibangun dari dana APBN, APBD provinsi serta APBD kabupaten. Ketiga anggaran itu akan dipadukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Seperti APBD provinsi dan kabupaten akan digunakan untuk pembebasan lahan, sedangkan untuk pemerintah pusat dialokasikan untuk pembangunan pelabuhan regional.

Lahan yang dibebaskan seluas 6.000 meter per segi. Jumlah lahan yang dibebaskan itu termasuk sandaran kapalnya. Pelabuhan itu nanti akan dikonektivitaskan dengan pelabuhan lainnya di Jabar. Selain itu, Bandara Citarate diakifkan kembali di Pelabuhan Ratu. Bandara tersebut, sehingga sinergi dengan pelabuhan regional.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan selain pembangunan pelabuhan regional, pemprov juga mengaktifkan kembali Bandara Citarate di Surade, Kabupaten Sukabumi. Aktivasi bandara tersebut guna mendorong akses transportasi di Jawa Barat Selatan. Aher berharap bandara tersebut guna menarik wisatawan serta kemajuan ekonomi masyarakat Sukabumi dan Jabar Selatan. Terlebih perekonomian di wilayah selama ini relatif minim.

Rencana pembangunan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya atau Tol Cigatas masih menunggu keputusan pemerintah pusat untuk bisa dijadikan proyek nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengusulkan jalan tol yang direncanakan sepanjang 100 km lebih itu kepada pemerintah pusat agar menjadi bagian proyek strategi nasional. Jalan tol tersebut diyakini bisa menjadi solusi kemacetan di jalur selatan Jabar dan mempersingkat jarak tempuh.

*Aher mengakui saat ini, solusi kemacetan di Nagreg maupun Gentong yaitu pembangunan infrastruktur. Pemprov Jabar sudah mengusulkan pelebaran jalan hingga ke Tasikmalaya. Pelebaran jalan ini tidak hanya jalur Limbangan, Gentong saja, melainkan dari Gentong ke Tasikmalaya pun harus dilebarkan secara menyeluruh.**

9. DPRD Jabar Jadi Barometer

Salah satu langkah untuk menghimpun data dan merumuskan indikator evaluasi kinerja seluruh DPRD di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga dapat menentukan barometer percontohan DPRD, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD melakukan wawancara secara khusus dengan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Alasan dipilihnya DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Cimahi sebagai sample karena keduanya termasuk lembaga perwakilan rakyat yang cukup matang dan mapan. Setelah didapatkan beberapa hasil dari proses wawancara, pihak Kemendagri akan melakukan kajian dalam memantapkan indikator-indikator yang akan dipergunakan untuk menghasilkan DPRD percontohan. Pada akhirnya akan tercipta indikator-indikator yang sudah matang dan siap diberikan keberikan kepada seluruh DPRD di Indonesia.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda), DPRD Provinsi Jawa Barat, R. Yunandar Eka Perwira mengapresiasi langkah yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna memperoleh barometer kualitas lembaga DPRD. Hal itu merupakan satu hal yang sangat positif karena seharusnya DPRD pun seperti eksekutif, memiliki ukuran yang standar DPRD yang baik atau anggota DPRD yang baik. Tidak melihat

kinerja DPRD sebagai kelembagaan, tetapi harus dari kinerja perseorangan karena anggota DPRD dipilih perseorangan, bukan dipilih satu group yang besar.

Dengan adanya barometer dapat menjadi rujukan utama bagi penilaian kualitas DPRD yang tak hanya dinilai dari unsur kelembagaannya, tetapi dapat digunakan sebagai standar penilaian setiap individu. Selama ini tidak ada masyarakat yang menilai atas apa yang disampaikan anggota DPRD ke publik padahal masih banyak hal lain yang terkait dengan pekerjaan DPRD yang tidak tersampaikan ke masyarakat. Proses-proses yang terjadi di internal DPRD itu saat ini masih sangat kurang dipahami oleh masyarakat, bahkan sangat kurang diketahui oleh masyarakat.

Tentang dipilihnya DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD kota Cimahi sebagai salah satu sample oleh Kementerian Dalam Negeri, Yunandar menyambut positif hal tersebut. Ia menilai, ada satu pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri mengapa DPRD Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi dijadikan sample. Walaupun sesungguhnya tidak bisa DPRD Jawa Barat dan Cimahi mewakili seluruh DPRD yang ada di wilayah Indonesia, karna setiap kabupaten/kota, provinsi mempunyai ke-khasan, kelebihan, dan kekurangan sendiri.

Yunandar berharap, proses tersebut dapat menjadi satu dokumen yang secara legal bisa diterapkan di seluruh Indonesia, sehingga kedepan kinerja DPRD, cara kerja DPRD, dan juga personal dari DPRD menjadi lebih baik. Karena ada satu ukuran kinerja, secara personal, nanti orang akan menilai dan melihat bahwa penilaian ini bagi anggota DPRD sangat penting pada akhirnya yang terbaiklah nanti yang bisa menjadi wakil rakyat. *

B. Peran Alat Kelengkapan DPRD

Prestasi-prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 yang menjalankan tugas dengan baik pada setiap alat kelengkapan DPRD masing-masing.

1. Badan Pembentukan Perda Provinsi

Tugas utama Badan Pembentukan Perda Provinsi adalah menyusun rancangan Program Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi yang memuat daftar urutan dan prioritas Raperda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD, koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah, menyiapkan Raperda usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan, melakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum Raperda tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD, memberikan pertimbangan terhadap Raperda yang diajukan oleh anggota,

komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas Raperda tahun berjalan atau di luar Raperda yang terdaftar dalam program legislasi daerah, mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Raperda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus, memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Raperda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah, dan membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Badan Pembentukan Perda Provinsi pada DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 secara umum memiliki prestasi yang membanggakan karena telah menghasilkan produk berupa Peraturan Daerah dan aturan lainnya. Kendati aturan itu seolah dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui Gubernur Jawa Barat, tetapi pada dasarnya tidak terlepas dari kontribusi Badan Pembentukan Perda Provinsi DPRD Provinsi Jawa Barat.

Berikut jumlah Peraturan Daerah yang lahir pada masa DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 per tahun.

NO	TAHUN	JUMLAH PERDA	KETERANGAN
1	2014	21	
2	2015	13	
3	2016	10	
4	2017	14	
5	2018	11	
6	2019	4	Sampai Februari 2019

Dari jumlah Peraturan Daerah tersebut sepuluh di antaranya merupakan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019. Kesepuluh Peraturan Daerah tersebut, yakni: 1) Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 2) Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 20 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana Jawa Barat; 3) Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 21 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Tirta Gemah Ripah; 4) Perda Nomor 5 Tahun 2015 Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, 5) Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 14 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan; 6) Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan

Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro; 7) Perda Jabar No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Barat; 8) Perda Jabar Nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat; 9) Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan; 10) Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.

3. Badan Anggaran

DPRD Jawa Barat Periode 2014-2019 didampingi sejumlah pakar dan ilmuwan di bidang anggaran, sehingga mengeluarkan berbagai ide untuk mengubah sistem anggaran, sehingga lebih efektif dan efisien.

Bupati dan Walikota tetap mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi berbasiskan kinerja, kekeluargaan, dan saling menghargai. Seluruh anggota DPRD Jawa Barat sepakat, kepala daerah kabupaten/kota yang kinerjanya kurang baik dan tidak menghargai eksistensi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat tidak mendapatkan bantuan.

Yang dikuatkan juga oleh DPRD Jawa Barat Periode 2014-2019 adalah **pemerataan penganggaran**. Selama ini penganggaran pembangunan lebih tersentral di Bandung Raya, sedangkan wilayah Cirebon, Depok dan Bekasi pun di bawah. Sejak tahun 2010, DPRD Jawa Barat sudah membuat penganggaran tidak sistem langsam lagi, tapi dengan berbasis kinerja. Dengan pemerataan alokasi anggaran daerah, diharapkan berbagai kendala perekonomian dan kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat.

Selama kurun waktu 2014-2019, pembahasan anggaran selalu tepat waktu dan tidak pernah menyeberang ke tahun anggaran baru. Ini juga merupakan salah satu sejarah melanjutkan tradisi baik dari yang dicapai DPRD Provinsi Jawa Barat 2009-2014. Pembahasan anggaran paling lambat sudah dapat diselesaikan di Bulan November. Kalaupun lambat sebelum akan diakhirinya tahun anggaran di Bulan Desember, anggaran tahun yang akan datang itu sudah dapat disetujui. Itu pun terjadi mengingat adanya alokasi anggaran tertentu yang biasanya memakan biaya yang amat besar, sehingga perlu disinkronkan dengan kondisi keuangan dan anggaran setiap dinas / badan.

Dengan begitu tidak ada lagi proses pengucuran anggaran yang tidak tepat waktu. Ketika tahun anggaran berjalan, maka seketika itu pula anggaran sudah bisa digunakan oleh seluruh SKPD. Di sisi lain, bagi kabupaten / kota adanya anggaran seperti itu juga makin memudahkan dan mempercepat penyelesaian APBD daerah bersangkutan. Alokasi bantuan keuangan kabupaten dan kota sudah tergambarkan sejak awal.

Apresiasi yang membanggakan lainnya dalam penganggaran pada DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019, yakni mendapatkan opini **WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)** dari BPK RI atas laporan pengelolaan APBD genap selama masa lima tahun (2014-2015-2016-2017-2018) dan dapat **menyelesaikan APBD rata-rata bulan November**. Pemerintahan Jawa Barat telah mengimplementasikan Permendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD serta Permendagri No. 123 Tahun 2018 tentang Hibah bagi Ormas yang bersumber dari APBD. Dengan dijadikannya Permendagri tersebut sebagai salah satu dasar pembahasan RAPBD, sistem pengelolaan keuangan antara lain terkait bansos dan hibah peruntukannya akan semakin tepat sasaran.

Terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan. APBD Pemprov Jabar tahun anggaran 2014 sebesar Rp21,672 triliun lebih, tahun 2015 sebesar Rp24,753 triliun lebih, tahun 2016 sebesar Rp29,966 triliun lebih, tahun 2017 sebesar Rp31,367 trilyun lebih, tahun 2018 sebesar Rp33,96 triliun lebih, dan tahun 2019 sebesar Rp 37,05 triliun lebih.

DPRD Jabar Periode 2014-2015 secara efektif menyelesaikan tugas pembahasan terkait APBD sejak tahun 2014 sampai 2019, sehingga laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada lima tahun berturut-turut (2014-2019) mendapatkan **opini WTP** atas laporan pengelolaan APBD 2014 – 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 pula terjadi peningkatan yang signifikan atas besaran APBD dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Jawa Barat sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

APBD (Rp)		PAD (Rp)	
Tahun 2014	Tahun 2019	Tahun 2014	Tahun 2019
Rp21,672 Triliyun	Rp 37,05 Triliun	15,038 Triliun	Rp 19,765 Triliun

4. **Komisi-Komisi**

Secara khusus, keberhasilan pembangunan di Provinsi Jawa Barat pun dapat ditakar dari catatan statistik bidang, dalam konteks DPRD Provinsi Jawa Barat, berdasarkan bidang garapan komisi, mulai dari Komisi I sampai Komisi V. Berikut digambarkan secara ringkas keberhasilan pembangunan Provinsi Jawa Barat selama periode 2014-2019.

A. **Tahun 2015 - 2016**

a. **Bidang Pemerintahan**

Bidang Pemerintahan di DPRD Provinsi Jawa Barat ditangani oleh Komisi A yang meliputi: Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kependudukan, Penerangan dan Pers, Hukum Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia, Kepegawaian, Aparatur dan Penanganan KKN, Perijinan, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Pertanahan, Kekayaan Daerah, Telematika, Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan, Polisi Pamong Praja, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur serta Perlindungan Konsumen. Komisi A diketuai oleh **H. Syahrir, SE** (F.Gerindra), Wakil Ketua **H. Toto Purwanto Sandi, S.E.** (F.Demokrat) dan Sekretaris **H. Diding Saefudin Zuhri, S.Ag.** (F.PPP).

Kinerja Komisi A Provinsi Jawa Barat selama tahun 2015 telah menunjukkan trend positif dalam upaya mendukung dan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan perbaikan pengelolaan pemerintahan di wilayah Jawa Barat. Sejumlah catatan statistik menjadi gambaran real prestasi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat) selama tahun 2015.



Komisi I Mendorong Pilkada Serentak Sukses

Pada tahun 2015 sebanyak 13 peraturan daerah sudah mendapatkan persetujuan bersama DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Disamping produk legislasi berupa Peraturan Daerah, pada tahun 2015 DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong ditetapkannya sebanyak 53 Peraturan Gubernur.

Kinerja Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dibuktikan juga dengan sejumlah prestasi di bidang Pemerintahan yang diraih oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2015 : 1) **Government Award 2015 “Peduli Lingkungan” versi Sindo weekly Magazine** yang diterima Gubernur Jawa Barat, Maret 2015; 1) **BKN Award**, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperoleh penghargaan BKN Award kategori Implementasi Penilaian Kinerja Terbaik, Pengelola Kepegawaian terbaik dan BKD Provinsi Inovatif; Penganugerahan Indonesia; 3) **Attractiveness Index**. Jawa Barat sebagai salah satu pemenang Indonesia Attractiveness Index dengan indek total 79,44. Penghargaan diterima oleh Plt. Sekda Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, Juni 2015; 4) **Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2015 kategori Good Governance**, yang diterima Gubernur Jawa Barat, Juli 2015; 5) **Smart Nation Award 2015**. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih juara pertama kategori provinsi berukuran besar dalam Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2015 dari Citi Asia, Inc, Oktober 2015; 6) **National Procurement Award 2015**. Gubernur Jawa Barat menerima penghargaan National Procurement Award 2015 dari LKPP kategori “Kepemimpinan dalam transformasi pengadaan secara elektronik“ November 2015; 7) **Anugerah Media Humas Peringkat pertama kategori Laporan Kerja Humas**, November 2015; 8) **Anugerah Media Humas Peringkat pertama kategori pelayanan informasi**

publik melalui website, November 2015; 9) **Anugerah Media Humas Peringkat pertama kategori Advetorial**, November 2015; 10) **Juara Umum Anugerah Media Humas Tahun 2015**, November 2015; 11) **Penghargaan dalam akuntabilitas kinerja tahun 2015**. Desember 2015.

b. Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian di DPRD Provinsi Jawa Barat ditangani oleh Komisi II yang meliputi: Perdagangan dan Perindustrian, Wilayah Kelautan Daerah, Konservasi Alam, Ketahanan Pangan, Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Logistik, Koperasi dan Pengusaha Kecil serta Pariwisata. Komisi II diketuai Ir. Ridho Budiman Utama (F.PKS) Wakil Ketua Dra.Hj. Ijah Hartin (F. PDIP) dan Sekretaris Asep Wahyu Wijaya, S.H. (F. Demokrat).

Kinerja Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat selama tahun 2015 telah menunjukkan trend positif dalam upaya mendukung dan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan perbaikan perekonomian di wilayah Jawa Barat. Sejumlah catatan statistik menjadi gambaran real prestasi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat) selama tahun 2015.



Secara umum keberhasilan pembangunan perekonomian Jawa Barat 2015, ditunjukkan dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) mencapai sebesar 5,03 persen, berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,79 persen. Angka tersebut telah melebihi asumsi LPE yang ditetapkan pada kebijakan umum APBD perubahan tahun 2015 sebesar 5,0 – 6,0%. Kenaikan LPE tersebut sejalan dengan meningkatnya nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2015 sebesar Rp1,524 triliun. Peningkatan tersebut

didominasi oleh sektor skunder terutama sektor industri pengolahan sebesar 604.759 milyar atau 39,6%.

Produksi padi tahun 2015 Jawa Barat mencapai 11.373.234 ton gabah kering giling, jika dibandingkan tahun 2014, produksi padi tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 271.665 ton gabah kering giling atau turun 2,33 persen. Palawija, tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,79%, yaitu dari 3,50 juta ton menjadi 115.261 ton.

Di bidang KUMKM, telah dilaksanakan peningkatan peran koperasi, peran dekopinwil/dekopinda, peran kadinda, peran tokoh koperasi serta peran KUMKM berprestasi, peningkatan kapasitas SDM KUMKM, peningkatan akses pembiayaan KUMKM, peningkatan teknologi KUMKM serta pengembangan produk KUMKM khususnya merk dan pelabelan halal.

Telah dilakukan upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa sekitar hutan melalui peningkatan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM), intensifikasi tumpang sari dan pemanfaatan lahan bawah tegakan (PLBTH). Adapun hasil hutan bukan kayu (HHBK) yaitu padi ladang, umbi-umbian, rumput gajah, lebah madu, dan jamur kayu.

Tahun 2015 tercatat jumlah unit usaha di Jawa Barat baik industri kecil dan menengah serta industri besar 1.093 buah. Adapun dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya sektor perindustrian telah dilakukan upaya-upaya penumbuhan dan pengembangan terhadap: industri kreatif, kelompok industri logam.

Dari berbagai kegiatan pembangunan sektor perekonomian pada tahun 2015, sejumlah penghargaan telah diterima, antara lain: **1) Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 yang diserahkan oleh BPK RI kepada Gubernur Jawa Barat 8 juni 2015; **2) Penghargaan Anugerah IPTEK Pemerintah Provinsi**, kategori Penguatan Jaringan Sida (Budhipura) dari Menristek RI pada Hari Teknologi Nasional ke-20 tahun 2015 Agustus 2015; **3) Penghargaan Anugerah Bintang Jasa Utama** dari presiden RI bentuk apresiasi atas kerja kerasnya dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Jawa Barat, Agustus 2015; **4) Penghargaan Regional Marketing Award 2015** dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan firma pemasaran ternama, Markplus, Desember 2015 kategori **Gold Champion** yang diberikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Jawa Barat.

3. Bidang Keuangan

Bidang Keuangan di DPRD Provinsi Jawa Barat ditangani oleh Komisi III yang meliputi: Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah),

Dana Perimbangan (PBB, Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Penerimaan Sektor Kehutanan, Pertambangan Umum dan Perikanan, Penerimaan dari Pertambangan Minyak dan Gas Alam), Pajak Air, Pinjaman Daerah, Perbankan, Dunia Usaha, Otorita, Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD, serta Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, dan lain-lain penerimaan yang sah. Komisi III diketuai **DR. H. Didin Supriadin, M.Si.** (F.Demokrat), Wakil Ketua **H. Siti H. Siti Aisyah Tuti H., S.Sos, M.Si.** (F.Golkar Amanah) dan Sekretaris **Didi Sukardi, S.E.** (F. PKS).

Kinerja Komisi III Provinsi Jawa Barat selama tahun 2015 telah menunjukkan trend positif dalam upaya mendukung dan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan perbaikan pengelolaan keuangan di wilayah Jawa Barat. Sejumlah catatan statistik menjadi gambaran real prestasi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat) selama tahun 2015.

Struktur alokasi APBD tahun 2015 setelah perubahan sebagai berikut : Pendapatan daerah Rp23.981.899.130.297,00 dengan realisasi Rp24.240.445.765.650,00, pendapatan asli daerah Rp15.415.140.938.718,00 dengan realisasi Rp16.263.235.718,00. Secara rinci dengan program kerja direalisasikan sebagai berikut :

Pertama, Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 secara keseluruhan sebesar 101,08% dari target dengan rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan : 1) PAD dapat direalisasikan sebesar 105,50% dari target yang ditetapkan dengan rincian penerimaan pajak daerah dapat dicapai sebesar 102,39%. Penerimaan retribusi daerah dapat dicapai sebesar 124,48%, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat direalisasikan sebesar 101,06% dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 161,19%; 2) Dana Perimbangan dapat direalisasikan sebesar 82,29% dari target yang ditetapkan dengan rincian penerimaan dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dapat direalisasikan sebesar 68,90%, dana alokasi umum sebesar 100% dan dana alokasi khusus sebesar 80%; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat direalisasikan sebesar 99,09% dari target yang ditetapkan dengan rincian : penerimaan hibah dapat direalisasikan sebesar 90,59%, dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar 99,13%.



Komisi III Mendorong Penyertaan Modal untuk BUMD

Beberapa jenis pendapatan yang menonjol pada kelompok PAD, yaitu 1) Pajak Daerah berupa pendapatan PBBKB dengan pencapaian target sebesar 105,25%; 2) Retribusi Daerah berupa pendapatan dari Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Pendidikan dengan pencapaian target sebesar 174,36%, 3) Retribusi Daerah berupa pendapatan dari Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dengan pencapaian target sebesar 157,92%, 4) Retribusi Daerah berupa pendapatan dari Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi Perpanjangan IMTA dengan pencapaian target sebesar 137,43%.

Kelompok pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang menonjol adalah 1) pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Perusahaan Daerah PT. Jasa Sarana dengan pencapaian target sebesar 140,64 %, 2) pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Bagian Laba Keuangan Bank PT. Bank Perkreditan Rakyat dengan pencapaian target sebesar 104,38%, 3) pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan / Milik Swasta PT. Bangun Askrida dengan pencapaian target sebesar 157,13%.

Selain itu masih terdapat kelompok pendapatan yang menunjukkan prestasi yang menonjol yaitu pada kelompok pendapatan Lain-Lain PAD yang sah dan Dana Perimbangan. Pada kelompok pendapatan Lain-Lain PAD yang sah yaitu pada Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Sewa/Jasa dengan pencapaian target sebesar 242,17%. Kemudian pada kelompok pendapatan Dana Perimbangan yaitu Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam, Bagi Hasil dari Iuran Tetap/ Landrent dengan pencapaian target sebesar 177,73%.

Kedua, Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp27.752.682.415.573,12. Dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp24.642.731.222.290,00 (88,79%). Belanja daerah tersebut dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung Rp. 21.686.438.822.087,12 dan Belanja Langsung dialokasikan sebesar Rp. 6.066.243.593.486,00. Belanja Tidak Langsung dapat direalisasikan sebesar Rp19.256.546.459.502,00 (88,80%). Sedangkan Belanja Langsung dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.386.184.762.788,00 (88,79%). Penyertaan Modal kepada BUMD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 610.000.000.000,00 dan Dana Bergulir (Kredit Cinta Rakyat) sebesar Rp. 50.000.000.000,00. Sehingga Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 660.000.000.00,.

Kinerja Komisi C DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembangunan di wilayah Jawa Barat sebagaimana prestasi yang dipaparkan di muka tergambar pula dengan mendapatkan **Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 yang diserahkan oleh BPK RI kepada Gubernur Jawa Barat.

4. Bidang Pembangunan

Bidang Pembangunan di DPRD Provinsi Jawa Barat 2014-2019 ditangani oleh Komisi IV yang meliputi Pekerjaan Umum (Kebinamargaan, Pengairan, Tata Ruang dan Pemukiman), Perencanaan dan Pengendalian, Pembangunan Regional, Pengelolaan Pelabuhan Laut dan Udara Regional, Perhubungan dan Telekomunikasi, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Komisi IV diketuai oleh **H. Ali Hasan. S.I.P.** (F.Golkar Amanah), Wakil Ketua **Drs. H. Daddy Rohanad** (F. Gerindra), Sekretaris **Nia Purnakania, SH.M.Kn.** (F.PDIP).

Kinerja Komisi IV Provinsi Jawa Barat selama tahun 2015 telah menunjukkan trend positif dalam upaya mendukung dan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan peningkatan pembangunan di wilayah Jawa Barat. Sejumlah catatan statistik menjadi gambaran real prestasi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat) selama tahun 2015.



Komisi IV Mendorong Optimalisasi Jembatan Timbang Gentong

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah mendapat prioritas pendanaan yang memadai. Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Kedua dan Keempat terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut: Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi 69,65%; Cangkupan Pelayanan Persampahan Perkotaan 65,65%; Cangkupan Pelayanan Air Minum 67,13%; Cangkupan Pelayanan Air Limbah Domestik Perkotaan 65,03%; Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik dan Sedang) sebesar 97,80%;

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan indikator 1) Tingkat Aksesibilitas Jalan Provinsi yang mencapai 0,98 pada tahun 2015; dan 2) Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi yang meningkat menjadi 97,80 % pada tahun 2015. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat melalui 14 (empat belas) kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp. 533.030.000.020,-, dengan realisasi anggaran Rp. 476.740.452.953,-, atau 89,44%. Outcome program adalah meningkatnya kemantapan jalan menjadi 99% pada tahun 2018.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan indikator Tingkat Kemantapan Jalan (Kondisi Baik dan Sedang) yang meningkat menjadi 97,8 % pada tahun 2015. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat melalui 15 (lima belas) kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp. 571.619.856.784,-, dengan realisasi anggaran Rp. 545.190.720.366,-, atau 95,38%. Outcome program adalah meningkatnya kemantapan jalan menjadi 99% pada tahun 2018.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dengan indikator tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan, yang

mencapai 70% pada tahun 2015. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp. 7.724.632.250,-, dengan realisasi anggaran Rp. 4.866.287.420,-, atau 63%. Outcome Program adalah meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan menjadi 81% pada tahun 2018.

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman memiliki indikator yaitu 1) Cakupan layanan air minum yang meningkat menjadi 67,13% pada tahun 2015; Cakupan pelayanan air limbah domestik yang meningkat menjadi 65,03% pada tahun 2015 Cakupan pelayanan persampahan perkotaan yang meningkat menjadi 65,65% pada tahun 2015.

Program Pembinaan Jasa Konstruksi memiliki indikator yaitu Persentase SDM Jasa Konstruksi yang berkualitas yang meningkat menjadi 27,42% pada tahun 2015. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat melalui 5 (lima) kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp. 4.855.688.625,-, dengan realisasi anggaran Rp. 4,297,693,337,00 atau 91,90 %. Outcome program adalah meningkatnya Persentase SDM Jasa Konstruksi yang berkualitas menjadi 37% pada tahun 2018.

Kinerja Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembangunan di wilayah Jawa Barat sebagaimana prestasi yang dipaparkan di muka tergambarkan juga dengan penghargaan yang didapatkan, di antaranya : 1) **Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama Bidang Perhubungan**, yaitu penataan transportasi publik dengan baik yang diserahkan oleh Presiden RI kepada Gubernur Jawa Barat, Desember 2015; 2) **Penghargaan Pembina K3 Nasional Tahun 2015**, September 2015; 3) **Government Award 2015 “Peduli Lingkungan” versi Sindo weekly Magazine** yang diterima oleh Gubernur Jawa Barat Maret 2015.

5. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Bidang Kesejahteraan Rakyat di DPRD Provinsi Jawa Barat ditangani oleh Komisi V yang meliputi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri Strategis, Ketenagakerjaan termasuk perlindungan TKI, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Agama, Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Transmigrasi serta Penanganan Penyandang Cacat dan Anak Terlantar. Komisi V diketuai **Agus Welianto Santoso,S.H.** (F.PDIP), Wakil Ketua **H. Yomanus Untung, S.Pd** (F. Golkar Amanah), Sekretaris **Drs. Tetep Abdulatip** (F.PKS).

Kinerja Komisi V Provinsi Jawa Barat selama tahun 2015 telah menunjukkan trend positif dalam upaya mendukung dan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah Jawa Barat. Sejumlah catatan statistik menjadi gambaran real prestasi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat) selama tahun 2015.



Komisi V Mendorong OPD Mitra Kerja Lebih Kreatif

Pencapaian indikator kinerja daerah pada misi kesatu terhadap penyerenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Pendidikan adalah sebagai berikut: Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,49 poin; Indeks Pendidikan sebesar 60,45 poin; Angka Melek Huruf sebesar 98,29 persen; Angka Rata-rata Lama Sekolah 7,76 tahun; APK Sekolah Menengah 67,58 persen; APK Pendidikan Tinggi 17,47 persen (baseline data penduduk: sensus penduduk (SP 2014). Sensus penduduk berikutnya tahun 2020 (BPS pusat); Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI 30 Buah; Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun ke atas 7.722.903 orang.

Indeks Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 80.80 poin dengan Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 72.52 tahun, Sedangkan Angka Kematian Bayi sebesar 32/1000 KH. Selain itu, urusan yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah adalah peningkatan pelayanan kesehatan melalui penyediaan dana untuk pembangunan sarana kesehatan, pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit menular.



Komisi V Mendorong OPD Mitra Kerja Lebih Kreatif

Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Keempat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: capaian Status Mutu Sungai dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang sebesar 23,45%; Capaian Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah sebesar 37,20%; Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 3,19% (belum mencakup tingkat penurunan emisi bidang kehutanan

Kinerja Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembangunan di wilayah Jawa Barat sebagaimana prestasi yang dipaparkan di muka tergambarkan penghargaan yang diraih sepanjang tahun 2015, di antaranya : 1) **Government Award 2015 “Peduli Lingkungan” versi Sindo weekly Magazine** yang diterima Gubernur Jawa Barat. 19 Maret 2015, 2) **Penghargaan KNPI Award**. Gubernur Jawa Barat mendapatkan Penghargaan KNPI Award pada acara Rakernas KNPI, Juni 2015; 3) **Penghargaan Anugerah IPTEK Pemerintah Provinsi** kategori Penguatan Jaringan SIDA (Budhipura) dari Menristek RI pada Hari Teknologi Nasional ke-20 tahun 2015 Agustus 2015; 4) **MENERIMA PENGHARGAAN DARI KWARNAS**, yang diserahkan Oleh Presiden RI kepada Gubernur Jawa Barat Pada, Minggu Agust 2015; 5) **Tokoh Inspirator Pemuda Jawa Barat**. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dianugerahi sebagai tokoh inspirator Pemuda Jawa Barat. Penghargaan diterima Gubernur usai menjadi Inspektur Upacara peringatan hari Sumpah Pemuda Tingkat Jawa Barat, Bandung, Rabu Oktober 2019; **Penghargaan Nugra Jasadarma Pustaloka** yang di berikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Sri Sularsih kepada Sekretaris Daerah Prov Jabar Iwa Karniwa mewakili Gubernur Jabar di Gedung Smesco SME Tower Jl. Gatot Soebroto Jakarta, Kamis 29 Okt 2015. Penghargaan ini di berikan atas dedikasi dan sumbangsuhnya terhadap pengembangan perpustakaan dan minat baca di

Indonesia."Anugerah Kawistara 2015", Kategori Instansi Jabar Yang Peduli terhadap Kebahasaan dan Kesusastraan, yang diterima oleh Wakil Gubernur Jawa Barat November 2015.

B. Tahun 2016-2017

1. Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan di DPRD Provinsi Jawa Barat ditangani oleh Komisi I yang meliputi: Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kependudukan, Penerangan dan Pers, Hukum Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia, Kepegawaian, Aparatur dan Penanganan KKN, Perijinan, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Pertanahan, Kekayaan Daerah, Telematika, Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan, Polisi Pamong Praja, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur serta Perlindungan Konsumen. Komisi A diketuai oleh **H. Syahrir, SE** (F.Gerindra), Wakil Ketua **Ir.Sri Budiharjo Hermawan** (F.Demokrat) dan Sekretaris **H. Diding Saefudin Zuhri, S.Ag.** (F.PPP).

Kinerja Komisi I Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016 telah menunjukkan trend positif dalam upaya mendukung dan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan perbaikan pengelolaan pemerintahan di wilayah Jawa Barat. Sejumlah catatan statistik menjadi gambaran real prestasi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat) selama tahun 2016.

Pada tahun 2016 sebanyak 10 peraturan daerah sudah mendapatkan persetujuan bersama DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Disamping produk legislasi berupa Peraturan Daerah, pada tahun 2016 DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong ditetapkannya sebanyak 35 Peraturan Gubernur.

Kinerja Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dibuktikan juga dengan sejumlah prestasi di bidang Pemerintahan yang diraih oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016 : 1) **Penghargaan Bawaslu Award 2016** diterima Sekda Provinsi Jawa Barat, Maret 2016; 2) **Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016** diserahkan Kemenpan RB kepada Wakil Gubernur Jawa Barat, Maret 2016; 3) **Penghargaan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha**, diserahkan Wapres RI Kepada Gubernur Jawa Barat, April 2016; 4) **Penghargaan Atas Prestasi Kinerja Dengan Predikat Sangat Tinggi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** dari Mendagri kepada Gubernur Jawa Barat, April 2016; 5) **Penghargaan Pengelolaan Kepegawaian Terbaik Tingkat Provinsi** dari Badan Kepegawaian Nasional yang diterima Sekda Jawa Barat, Mei 2016.

2. Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian di DPRD Provinsi Jawa Barat ditangani oleh Komisi II yang meliputi: Perdagangan dan Perindustrian, Wilayah Kelautan Daerah, Konservasi Alam, Ketahanan Pangan, Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Logistik, Koperasi dan Pengusaha Kecil serta Pariwisata. Komisi II diketuai **Ir. Ridho Budiman Utama** (F.PKS) Wakil Ketua **Dra.Hj. Ijah Hartin** (F. PDIP) dan **Sekretaris Asep Wahyu Wijaya, S.H.** (F. Demokrat).

Kinerja Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016 telah menunjukkan trend positif dalam upaya mendukung dan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan perbaikan perekonomian di wilayah Jawa Barat. Sejumlah catatan statistik menjadi gambaran real prestasi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat) selama tahun 2016.



Kinerja Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dibuktikan juga dengan sejumlah prestasi di bidang Perekonomian yang diraih oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016 : 1) **Penghargaan Government Award 2016 Kategori Wisata** dari Sindo Weekly yang diterima Wakil Gubernur Jawa Barat April 2016; 2) **Penghargaan K3 dari Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi** yang diterima Sekda Jabar Mei 2016.

Pembangunan perekonomian Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan secara optimal yang ditunjukkan antara lain dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Capaian PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 sebesar 1.275,55 Triliun Rupiah (adhk), sedangkan capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 sebesar 5,67%, angka tersebut

masih di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,02%. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan perkapita masyarakat juga meningkat, dalam hal ini PDRB per kapita tanpa migas dapat dianggap sebagai proxy pendapatan masyarakat daerah, secara riil mengalami pertumbuhan dari Rp. 32,64 Triliun pada Tahun 2015 menjadi Rp. 34,88 Triliun pada Tahun 2016 (adhb) atau meningkat sebesar Rp. 2,24 Triliun.

Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat ditunjukkan juga oleh angka inflasi dan Indeks Gini. Inflasi Provinsi Jawa Barat dapat ditekan dari 2,73% pada Tahun 2015 menjadi 2,75% pada Tahun 2016. Kondisi LPE dan penekanan inflasi di Provinsi Jawa Barat berjalan cukup baik. Kondisi tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat. Besaran Indeks Gini Jawa Barat dengan menggunakan data Tahun 2015 sebesar 0,41 poin dan 2016 menunjukkan bahwa Indeks Gini sebesar 0,40 poin artinya indeks gini Jawa Barat tidak mengalami penurunan sebesar 0,01 pint.

Kinerja Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembangunan di wilayah Jawa Barat sebagaimana prestasi yang dipaparkan di muka tergambarkan dalam Tabel Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Tahun 2016.

Gambar 5

Pertumbuhan Indikator Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2016				
NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
			2015	2016
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)			
	a. Nilai PDRB :			
	a.1 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	triliun rupiah	1.524,83	1.652,59
	a.2 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	triliun rupiah	1.207,08	1.275,55
	b. PDRB per Kapita :			
	b.1 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Juta rupiah	32,64	34,88
	b.2 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Juta rupiah	25,84	26,92
	c. Investasi (PMTB adhb)	triliun rupiah	382,99	412,30
	d. Laju Pertumbuhan Investasi (Pemb, Modal Tetap Bruto/PMTB) adhb	persen	29,53	7,65
	e. Laju Pertumbuhan Investasi (Pemb, Modal Tetap Bruto/PMTB) adhk	persen	4,16	4,59
	f. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah :			
	1. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (adhb)	triliun rupiah	98,29	105,73
	2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (adhk)	triliun rupiah	65,95	68,43
	g. Ekspor :			
	1. Ekspor (adhb)	triliun rupiah	559,71	609,40
	2. Ekspor (adhk)	triliun rupiah	422,40	436,51
	h. Impor :			
	1. Impor (adhb)	triliun rupiah	585,40	640,22
	2. Impor (adhk)	triliun rupiah	390,25	396,72
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	5,06	5,67
3	Inflasi	persen	2,73	2,75
4	Indeks Gini	Poin	0,41	0,40

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2015-2016

Keberhasilan pembangunan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat ditunjukkan melalui capaian jumlah penerima manfaat kredit modal usaha mencapai 14.868 orang melebihi target sebesar 7.750 orang pada tahun 2016 ; jumlah akses pembiayaan melalui permodalan Kredit Cinta Rakyat (KCR), peningkatan fasilitas pembiayaan KUMKM dan jumlah KUMKM berdaya saing serta peningkatan jumlah koperasi berskala besar dan peningkatan jumlah koperasi percontohan, jumlah penciptaan wirausaha baru dengan

fasilitasi APBD provinsi Jawa Barat. Arah kebijakan bidang urusan adalah meningkatkan kualitas kelembagaan dan UMKM serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM; serta meningkatkan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk, dan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM. Keberhasilan tersebut dapat ditunjukkan melalui capaian pada tahun 2016 jumlah penerima manfaat kredit modal usaha sebanyak 14.868.

Peraturan Daerah Sampah Akhirnya Disahkan

Pencapaian indikator kinerja daerah urusan Perindustrian dilakukan melalui kebijakan peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri dan peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan (industri kreatif, telematika, agro, tekstil dan produk tekstil serta industri komponen otomotif dan alas kaki) dengan pencapaian indikator kinerja pada tahun 2016, Peningkatan nilai produksi IKM sebesar 15 persen; Peningkatan jumlah SDM IKM yang bersertifikat sebanyak 3.000 orang, Pertumbuhan Industri Manufaktur pada PDRB Jawa Barat sebesar 185,80 Trilyun Rupiah dan Peningkatan jumlah unit usaha IKM sebanyak 202.955 unit usaha dan peningkatan jumlah wirausaha baru sebanyak 9.000 orang.

Pencapaian indikator kinerja daerah urusan Pariwisata dilakukan melalui kebijakan pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya dan ziarah) dalam konteks destinasi wisata Jawa – Bali dengan pencapaian Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara pada tahun 2016 sebanyak 4.428.094 orang dan Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara sebanyak 58.728.666 orang.

3. Bidang Keuangan

Bidang Keuangan di DPRD Provinsi Jawa Barat ditangani oleh Komisi III yang meliputi: Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah), Dana Perimbangan (PBB, Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Penerimaan Sektor Kehutanan, Pertambangan Umum dan Perikanan, Penerimaan dari Pertambangan Minyak dan Gas Alam), Pajak Air, Pinjaman Daerah, Perbankan, Dunia Usaha, Otorita, Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD, serta Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, dan lain-lain penerimaan yang sah. Komisi III diketuai **Hedi Permadi Boy, SE.,MM.,M.Ec** (F.Demokrat), Wakil

Ketua **H. Siti H. Siti Aisyah Tuti H.,S.Sos, M.Si.** (F.Golkar Amanah) dan Sekretaris **Didi Sukardi, S.E.** (F. PKS).

Kinerja Komisi C Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016 telah menunjukkan trend positif dalam upaya mendukung dan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan perbaikan pengelolaan keuangan di wilayah Jawa Barat. Sejumlah catatan statistik menjadi gambaran real prestasi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat) selama tahun 2016.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 secara keseluruhan sebesar 104,54% dari target yang telah ditetapkan dengan rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan:

1. PAD dapat direalisasikan sebesar 104,77% dari target yang ditetapkan dengan rincian:
 - Pendapatan Pajak Daerah dapat direalisasikan sebesar 104,76%;
 - Pendapatan Retribusi Daerah dapat direalisasikan sebesar 105,09%;
 - Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat direalisasikan sebesar 96,34%; dan
 - Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah dapat direalisasikan sebesar 108,32%.
2. Dana Perimbangan dapat direalisasikan sebesar 104,19% dari target yang ditetapkan dengan rincian:
 - Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dapat direalisasikan sebesar 127,40%;
 - Dana Alokasi Umum dapat direalisasikan sebesar 122,21%; dan
 - Dana Alokasi Khusus dapat direalisasikan sebesar 97,66%.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat direalisasikan sebesar 99,30% dari target yang ditetapkan dengan rincian:
 - Pendapatan Hibah dapat direalisasikan sebesar 99,16%; dan
 - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dapat direalisasikan sebesar 100,00%.

Beberapa jenis pendapatan yang menonjol pada kelompok PAD, yaitu 1) Pajak Daerah berupa pendapatan Pajak Air dengan pencapaian target sebesar 115,42%; 2) Retribusi Daerah berupa pendapatan dari Retribusi Jasa Umum - Retribusi Pelayanan Pendidikan dengan pencapaian target sebesar 104,28%; 3) Retribusi Daerah berupa pendapatan dari Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan pencapaian target sebesar 134,38%; 4) Retribusi Daerah berupa pendapatan dari Retribusi Perizinan Tertentu - Retribusi Perpanjangan IMTA dengan pencapaian target sebesar 117,40%.

Kelompok pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang menonjol adalah 1) pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Perusahaan Daerah - PD. Jasa dan Kepariwisata dengan pencapaian target sebesar 100,00%; 2) pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Bagian Lembaga Keuangan Bank - PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jabar) dengan pencapaian target sebesar 100,00%; 3) pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta - PT. Bangun Askrida dengan pencapaian target sebesar 100,00%.

Selain itu, masih terdapat kelompok pendapatan yang menunjukkan prestasi yang menonjol yaitu pada kelompok pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah dan Dana Perimbangan. Pada kelompok pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah yaitu pada Pendapatan dari Sewa – Sewa Tanah dan Bangunan dengan pencapaian target sebesar 128,38%. Kemudian pada kelompok pendapatan Dana Perimbangan yaitu Bagi Hasil Pajak - Bagi hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dengan pencapaian target sebesar 137,15%.

Kinerja Komisi C DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembangunan di wilayah Jawa Barat sebagaimana prestasi yang dipaparkan di muka tergambar pula dengan mendapatkan **Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 yang diserahkan oleh BPK RI kepada Gubernur Jawa Barat.

4. Bidang Pembangunan

Bidang Pembangunan di DPRD Provinsi Jawa Barat 2014-2019 ditangani oleh Komisi IV yang meliputi Pekerjaan Umum (Kebinaamargaan, Pengairan, Tata Ruang dan Pemukiman), Perencanaan dan Pengendalian, Pembangunan Regional, Pengelolaan Pelabuhan Laut dan Udara Regional, Perhubungan dan Telekomunikasi, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Komisi IV diketuai oleh **H. Ali Hasan. S.I.P.** (F.Golkar Amanah), Wakil Ketua **Drs. H. Daddy Rohanad** (F. Gerindra), Sekretaris **Nia Purnakania, SH.M.Kn.** (F.PDIP).

Kinerja Komisi IV Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016 telah menunjukkan trend positif dalam upaya mendukung dan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan peningkatan pembangunan di wilayah Jawa Barat. Sejumlah catatan statistik menjadi gambaran real prestasi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat) selama tahun 2016.



Mendorong Lahirnya Perda Perlindungan Nelayan

Pencapaian indikator kinerja daerah Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut: Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi 72,06%; Cangkupan Pelayanan Persampahan Perkotaan 66,26%; Cakupan Pelayanan Air Minum 71,14%; Cangkupan Pelayanan Air Limbah Domestik Perkotaan 65,64%; Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (Kondisi baik dan Sedang) sebesar 98,01%.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan memiliki indikator Tingkat Kemantapan Jalan (Kondisi Baik dan Sedang) yang meningkat menjadi 98,01 % pada tahun 2016. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat melalui 13 (tiga belas) kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp. 643.777.805.681,-, dengan realisasi anggaran Rp. 640.795.872.794,- atau 99,18%. Daya tampung situ-situ di 6 wilayah sungai dengan target 45% dan Jumlah waduk yang tercapai pada tahun 2016 adalah 3 waduk dengan target 3 waduk. *Outcome*

Indikator tingkat ketersediaan pranata penataan ruang (dokumen RDTR kabupaten/kota) dipenuhi melalui fasilitasi pembahasan RDTR kabupaten/kota oleh Tim Evaluasi RDTR kabupaten/kota (Sekretariat di Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat) dan BKPRD Provinsi Jawa Barat (Sekretariat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat). Indikator tingkat penanganan Raperda RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dipenuhi melalui penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR)

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang dilaksanakan di Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat. Penyusunan RTR KSP merupakan amanat rencana rinci tata ruang yang harus disusun setelah Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 ditetapkan, yaitu sebanyak 24 (duapuluh empat) KSP. Hingga tahun 2016, kajian RTR KSP yang telah disusun kajiannya sebanyak 18 (delapan belas) KSP, dalam proses penetapan Perda sebanyak 4 (empat) KSP, dan sudah disusun kajian Akademis Rencana Tata Ruang KSP Sukabumi Selatan dan dilakukan juga evaluasi RTR KSK dalam rangka revisi RTRW Provinsi Jawa Barat.

Kebijakan pengembangan perumahan di Jawa Barat dilaksanakan untuk menjawab permasalahan utama bidang perumahan yaitu Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) sebanyak 29,17 persen dalam tahun 2016. Di dalam pelaksanaannya, tugas pemangku kepentingan bidang perumahan di Provinsi Jawa Barat adalah menyelenggarakan program terkait pengembangan perumahan perkotaan dan perdesaan (baik aspek regulasi, pembiayaan, kelembagaan dan pemberdayaan para pelaku), dan menyelenggarakan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang di dalamnya termasuk penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan.

5. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Bidang Kesejahteraan Rakyat di DPRD Provinsi Jawa Barat ditangani oleh Komisi V yang meliputi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri Strategis, Ketenagakerjaan termasuk perlindungan TKI, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Agama, Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Transmigrasi serta Penanganan Penyandang Cacat dan Anak Terlantar. Komisi V diketuai **A H. Syamsul Bachri, SH.,MBA** (F.PDIP), Wakil Ketua **H. Yomanus Untung, S.Pd** (F. Golkar Amanah), Sekretaris **Drs. Tetep Abdulatip** (F.PKS).

Kinerja Komisi V Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016 telah menunjukkan trend positif dalam upaya mendukung dan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah Jawa Barat. Sejumlah catatan statistik menjadi gambaran real prestasi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat) selama tahun 2016.

Pencapaian indikator kinerja daerah urusan Pendidikan dengan perhitungan metode baru (Forecast) adalah sebagai berikut: Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,19 poin; Indeks Pendidikan sebesar 61,39 poin; Angka Melek Huruf sebesar 98,78 persen; Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota sebesar 9,92 tahun dan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten sebesar 7,22 tahun; APK Sekolah Menengah 67,56 persen hitungan Tahun 2016;

APK Pendidikan Tinggi 17,76 persen (metode baru); Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI 42 Buah; Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun ke atas 7.722.903 orang.



Indeks Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 sebesar 81,05% dan Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) sebesar 72,68% dengan perhitungan Metode Baru (forecast). Pada tahun 2016 Ratio Kematian Ibu sebesar 86,97/100.000 KH menurut sumber data cakupan laporan Kabupaten/Kota Tahun 2016. Angka Kematian Bayi menurut Survey Data Kesehatan Indonesia (SDKI 2012) sebesar 30/1.000 KH. Selain itu, urusan yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah adalah peningkatan pelayanan kesehatan melalui penyediaan dana untuk pembangunan sarana kesehatan, pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit menular.

Pembangunan bidang ketransmigrasian di Jawa Barat pada tahun 2016 telah memperlihatkan kinerja yang dapat dilihat dari realisasi pengiriman transmigrasi dalam rangka kerjasama antar daerah. Provinsi Jawa Barat telah mengimplementasikan kerjasama dengan Provinsi daerah penempatan transmigrasi, pada tahun 2016 Provinsi Jawa Barat telah menempatkan calon transmigran ke berbagai daerah penempatan di Indonesia sebanyak 217 kepala keluarga atau 758 jiwa dari target penempatan calon transmigran sebanyak 267 kepala keluarga.

Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan ketransmigrasian antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah diimplementasikan dengan dilaksanakannya

penandatanganan naskah kerjasama bidang ketransmigrasian pada tahun 2016 sebanyak 9 naskah Kesepakatan Bersama (MoU) antara Provinsi Jawa Barat selaku daerah pengirim dengan Provinsi daerah penerima, adapun naskah Perjanjian Kerjasama Antar Daerah (KSAD) antara Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten daerah penempatan sebanyak 23 KSAD.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kapasitas asrama bagi santri di pondok pesantren dengan jumlah 250, telah dilaksanakan revitalisasi sebanyak 188 Revitalisasi kobong diberikan untuk pembangunan ruang baru atau rehabilitasi ruang asrama santri. Untuk pembangunan ruang asrama dilakukan dengan persyaratan ukuran asrama paling sedikit 40m² yang dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang terletak di 23 Kabupaten/Kota.

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut: Tingkat Pembinaan Teknis kelembagaan semua jenis perpustakaan di Jawa Barat sebanyak 590 unit; tingkat pembinaan sumber daya manusia pengelola perpustakaan di Jawa Barat sebanyak 1.277 orang; jumlah koleksi bahan perpustakaan sebanyak 28.383 judul; dan tingkat pembudayaan kegemaran membaca (PKM) masyarakat di Jawa Barat sebanyak 5.375 orang.*

C. Tahun 2017-2018

1. Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan di DPRD Provinsi Jawa Barat ditangani oleh Komisi I yang meliputi: Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kependudukan, Penerangan dan Pers, Hukum Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia, Kepegawaian, Aparatur dan Penanganan KKN, Perijinan, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Pertanahan, Kekayaan Daerah, Telematika, Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan, Polisi Pamong Praja, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur serta Perlindungan Konsumen. Komisi I diketuai oleh **H. Syahrir, SE** (F.Gerindra), Wakil Ketua **Ir.Sri Budiharjo Hermawan** (F.Demokrat) dan Sekretaris **H. Diding Saefudin Zuhri, S.Ag.** (F.PPP).

Kinerja Komisi I Provinsi Jawa Barat selama tahun 2017 telah menunjukkan trend positif dalam upaya mendukung dan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan perbaikan pengelolaan pemerintahan di wilayah Jawa Barat. Sejumlah catatan statistik menjadi gambaran real prestasi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat) selama tahun 2017.

Pada tahun 2017 sebanyak 14 peraturan daerah sudah mendapatkan persetujuan bersama DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Disamping produk legislasi

berupa Peraturan Daerah, pada tahun 2017 DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong ditetapkannya sebanyak 35 Peraturan Gubernur.

Kinerja Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembangunan di wilayah Jawa Barat sebagaimana prestasi yang dipaparkan di muka tergambar dalam data statistik sebagai berikut :



Komisi I optimal mendorong pemenuhan pelayanan admisitras di masyarakat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinobatkan sebagai Pemerintah Terbaik secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Jawa Barat terpilih sebagai yang terbaik karena memiliki kinerja paling baik di antara pemerintah daerah yang lain. Berdasarkan penilaian Kemendagri terhadap Pemprov Jabar, melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2018 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2017 Jabar skornya paling baik.

Provinsi Jawa Barat telah 10 kali mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Terbaik untuk Peduli Konsumen terakhir pada 2018. Sukses Jawa Barat, diikuti pula oleh lima provinsi lainnya yakni Papua Barat, Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan; Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan laporan kapabilitas dengan nilai A yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RI); Pemprov Jabar juga mendapatkan penghargaan atas laporan pembangunan pemerintahan daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Pemprov Jabar juga mendapatkan penghargaan Budipura dari Kementerian Ristek dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) untuk provinsi yang paling inovatif.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu atau pemilukada tahun 2017 mencapai 72,18% di atas target yang ditetapkan 70%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu atau pemilukada melalui sosialisasi, dan talkshow terkait politik dan pilkada, serta pendidikan politik bagi masyarakat di Jawa Barat.

Jumlah penanganan pelanggaran Pro Yustisi Perda tahun 2017 sebesar 25 kasus di bawah target yang ditetapkan sebesar 40 kasus. Hal tersebut sebagai upaya dalam meningkatkan rasa aman, nyaman, tentram dan tertib di Jawa Barat. Wujud dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meminimalisasi Tibumtranslinmas melalui operasional terpadu penegakan pelanggaran Perda Provinsi Jawa Barat, dan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat.

Demikian pula realisasi indikator kinerja tahun 2017 terkait gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mencapai 730 kali di bawah target yang ditetapkan sebesar 913 kali. Capaian tingkat ancaman keselamatan masyarakat mencapai 206 kasus, dan unjuk rasa yang mengarah kepada anarkis, tidak tertib dan mengganggu ketertiban umum sebesar 51 kali di bawah target yang ditetapkan sebesar 64 kali.

Kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan melalui kerjasama dan koordinasi antara pihak pemerintah daerah, instansi vertikal maupun organisasi kemasyarakatan yang bersinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Adapun upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat diantaranya melalui rencana aksi penanganan sosial di Jawa Barat, pemantapan kerjasama intelijen dalam pencegahan konflik sosial dan terorisme di Jawa Barat, forum komunikasi antar umat beragama, operasi praja wibawa dan operasi bhakti praja, penyelenggaraan dan pemeliharaan trantibum secara terpadu di wilayah perbatasan prov/kab/kota, dan kegiatan patroli, pengamanan dan penanganan gangguan trantibum di Jawa Barat.

Realisasi indikator Persentase akurasi data kependudukan tahun 2017 sebesar 98,63%, sesuai dengan sasaran pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan akurasi data kependudukan yang dilaksanakan melalui program penataan administrasi kependudukan dengan membangun pusat data kependudukan tingkat Provinsi Jawa Barat, membangun sistem informasi administrasi kependudukan tingkat Provinsi Jawa Barat, melakukan validasi data kependudukan untuk meminimalisasi data bermasalah.

Adapun indikator terlaksananya penataan administrasi pencatatan sipil di Jawa Barat tahun 2017 sebesar 95,26% dari yang ditargetkan 95%. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan koordinasi, pengawasan,

bimbingan teknis dan pembinaan bagi aparaturnya penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat, dan menyusun kebijakan tingkat Provinsi Jawa Barat, terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Realisasi penggunaan KB di Jawa Barat tahun 2017 sebesar 74,91% dari target sebesar 63,75% jumlah pengguna KB Aktif. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap program keluarga berencana semakin baik. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat menggunakan alat kontrasepsi dengan tujuan menjaga jarak kelahiran dan mengendalikan jumlah penduduk berdampak cukup signifikan telah memenuhi sasaran.

Terkait dengan keluarga pra-sejahtera menunjukkan bahwa indikator menurunnya keluarga pra sejahtera tahun 2017 sebanyak 1.083.117 keluarga, di atas target yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa program ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan ketahanan keluarga telah membawa dampak yang positif karena semakin sedikit keluarga pra-sejahtera, berarti semakin berkurang tingkat kemiskinan di Jawa Barat

Indeks keterbukaan informasi publik tahun 2017 sebesar 82,89 dari target 80%. Hal tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan setiap informasi kepada publik terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam terciptanya transparansi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari semakin berkembangnya teknologi dan komunikasi yang mampu menjangkau masyarakat luas, serta upaya pemerintah melalui optimalisasi pemanfaatan website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (www.jabarprov.go.id) maupun website perangkat daerah dan workshop keterbukaan informasi, edukasi keterbukaan informasi, sosialisasi baik melalui media cetak, media radio dan media digital lainnya.

Demikian pula dengan capaian indikator rasio perijinan lembaga penyiaran tahun 2017 sebesar 87% dari target 82%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan perijinan lembaga penyiaran yang aman, cepat, mudah dan efisien, melalui transparansi proses dan pelayanan perizinan, sosialisasi regulasi penyiaran, koordinasi dengan asosiasi radio swasta dan komunitas, pelayanan perizinan online, dan pembinaan dan pengawasan lembaga penyiaran yang ada di kabupaten/kota Persentase keterjangkauan akses internet tahun 2017 sebesar 54,12% dari target sebesar 48%.

2. Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian di DPRD Provinsi Jawa Barat ditangani oleh Komisi II yang meliputi: Perdagangan dan Perindustrian, Wilayah Kelautan Daerah, Konservasi Alam, Ketahanan Pangan, Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Logistik, Koperasi dan Pengusaha Kecil serta Pariwisata. Komisi II diketuai **Ir. Ridho Budiman Utama** (F.PKS) Wakil Ketua **Dra.Hj. Ijah Hartin** (F. PDIP) dan Sekretaris **Asep Wahyu Wijaya, S.H.** (F. Demokrat).



Komisi II Memantau Pembangunan Jalan Tol Soroja

Kinerja Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat selama tahun 2017 telah menunjukkan trend positif dalam upaya mendukung dan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan perbaikan perekonomian di wilayah Jawa Barat. Sejumlah catatan statistik menjadi gambaran real prestasi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat) selama tahun 2017.

Pembangunan perekonomian Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan secara optimal yang ditunjukkan antara lain dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Capaian PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 sebesar 1.275,55 Triliun Rupiah (ADHK), sedangkan capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 sebesar 5,67%, angka tersebut masih diatas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,02%.

Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat ditunjukkan juga oleh angka inflasi dan Indeks Gini. Inflasi Provinsi Jawa Barat dapat ditekan dari 2,73% pada Tahun 2015 menjadi 2,75% pada Tahun 2016. Kondisi LPE dan penekanan inflasi di Provinsi Jawa Barat berjalan

cukup baik. Kondisi tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat.

Indeks gini Jawa Barat tahun 2016 mencapai 0,40 artinya berhasil ditekan sebesar 0,01 poin dibanding tahun 2015 sebesar 0,41. Hal ini menunjukkan keberhasilan Jawa Barat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Tahun 2017 Jawa Barat mengalami perlambatan dibanding tahun 2016. Pada tahun 2016 sebesar 5,66 Persen (yoy) menjadi 5,29 Persen (yoy) pada tahun 2017. Meskipun melambat, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2017 masih tetap lebih tinggi dibandingkan perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,07 Persen. Namun demikian fenomena tersebut berbanding terbalik dimana **Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat Tahun 2007-2017** nasional tumbuh meningkat dibanding tahun 2016 sedangkan Jawa Barat melambat cukup dalam pada tahun 2017 dibanding tahun 2016. Hal itu dipengaruhi melambatnya Jasa Keuangan dan Asuransi, Transportasi dan Pergudangan serta penurunan drastis dari Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas. Dari sisi pengeluaran dipengaruhi oleh melambatnya konsumsi rumah tangga dan penurunan perubahan inventori. Pada tahun 2017, Jawa Barat masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional dengan pangsa yang mencapai 12,91 Persen, tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta (17,43 Persen) dan Jawa Timur (14,60 Persen).

Besarnya kontribusi Jawa Barat terhadap perekonomian nasional disebabkan karena kontribusi sektor industri pengolahan Jawa Barat 27,59 persen terhadap industri pengolahan nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulanan sepanjang tahun 2017 sedikit melambat dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini menandakan bahwa perbaikan ekonomi Jawa Barat yang telah berlangsung sejak 2016 masih berlanjut, tetapi tidak sekuat perkiraan semula. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dapat dilihat dari berbagai sisi. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai kondisi laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

Hingga saat ini struktur ekonomi Jawa Barat masih tetap bercirikan sebagai wilayah industri. Hal ini tercermin dari dominasi lapangan usaha Industri Pengolahan 42,29 Persen diikuti oleh Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 15,10 Persen dan Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 8,60 Persen. Ketika disandingkan dengan besaran pertumbuhan ekonominya, ternyata lapangan usaha yang berkontribusi relatif rendah terhadap total PDRB memiliki pertumbuhan tinggi seperti Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi 11,85 persen diikuti oleh lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 9,78 persen dan Lapangan usaha Real Estate 9,31 Persen, sedangkan


Lapangan Usaha yang menunjukkan pertumbuhan minus adalah Pertambangan dan Penggalian serta Lisrik dan Gas.

Pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran tahun 2017 sebesar 5,29 persen terjadi pada seluruh komponen. Ekspor Barang dan Jasa merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,54 persen, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,28 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,63 persen, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRRT) sebesar 4,77 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 0,23 persen. Sementara kontraksi terjadi pada komponen Perubahan Inventori sebesar minus 5,14 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan positif sebesar 9,57 persen, yang merupakan faktor pengurang dalam pertumbuhan ekonomi.

Struktur perekonomian di Jawa Barat menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku Tahun 2017 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Barat yakni sebesar 65,76 persen. Komponen lainnya yang memiliki peran besar terhadap PDRB adalah Ekspor Barang dan Jasa sebesar dan Pembentukan Modal Tetap Bruto yang masing-masing sebesar 39,90 persen dan 25,15 persen. Sementara Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, dan Pengeluaran Konsumsi LNPRRT memiliki kontribusi relatif kecil terhadap nilai PDRB Jawa Barat. Tinjauan terhadap penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2017 terlihat bahwa Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) masih merupakan sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 2,91 persen diikuti PMTB sebesar 1,54 persen.

Gambar 6

Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi



3. Bidang Keuangan

Bidang Keuangan di DPRD Provinsi Jawa Barat ditangani oleh Komisi III yang meliputi: Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah), Dana Perimbangan (PBB, Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Penerimaan Sektor Kehutanan, Pertambangan Umum dan Perikanan, Penerimaan dari Pertambangan Minyak dan Gas Alam), Pajak Air, Pinjaman Daerah, Perbankan, Dunia Usaha, Otorita, Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD, serta Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, dan lain-lain penerimaan yang sah. Komisi III diketuai **Hedi Permadi Boy, SE.,MM.,M.Ec** (F.Demokrat), Wakil Ketua **Drs.H.Hilman Sukiman,S.IP.,M.Si.** (F.Golkar Amanah) dan Sekretaris **Didi Sukardi, S.E.** (F. PKS).

Kinerja Komisi III Provinsi Jawa Barat selama tahun 2017 telah menunjukkan trend positif dalam upaya mendukung dan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan perbaikan pengelolaan keuangan di wilayah Jawa Barat. Sejumlah catatan

statistik menjadi gambaran real prestasi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat) selama tahun 2017.



BUMD di Jawa Barat Harus Fokus pada Bisnis

Kinerja Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembangunan di wilayah Jawa Barat sebagaimana prestasi yang dipaparkan di muka tergambar dalam data statistik prestasi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 secara keseluruhan 103,25% dari target yang ditetapkan. Pada jenis penerimaan PAD, realisasi sektor pajak menjadi penyumbang utama yaitu 105,48% dari target yang ditetapkan dengan memberikan kontribusi 90,03% terhadap PAD. Pencapaian tersebut tidak lepas dari inovasi dalam pelayanan pajak daerah, khususnya *e-samsat*.

Lima komponen pajak daerah yang memberikan kontribusi besar yang dikelola Jawa Barat, yaitu : 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) direalisasikan 106,41% dari target yang telah ditetapkan dengan kontribusi 39,64% terhadap Pajak Daerah atau 35,69% terhadap Pendapatan Asli Daerah atau 20,17% terhadap Pendapatan Daerah; 2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) direalisasikan 105,78% dari target yang ditetapkan dengan kontribusi 30,90% terhadap Pajak Daerah atau 27,82% terhadap Pendapatan Asli Daerah atau 15,72% terhadap Pendapatan Daerah; 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang direalisasikan 105,60% dari target yang ditetapkan dengan kontribusi sebesar 14,04% terhadap Pajak Daerah atau 12,64% terhadap Pendapatan Asli Daerah atau 7,14% terhadap Pendapatan Daerah; 4. Pajak Air Permukaan (PAP) direalisasikan 98,75% dari target yang telah ditetapkan dengan kontribusi sebesar 0,36% terhadap Pajak Daerah atau 0,32% terhadap Pendapatan Asli

Daerah atau 0,18% terhadap Pendapatan Daerah; 5. Pajak Rokok direalisasikan 102,58% dari target yang telah ditetapkan dengan kontribusi sebesar 15,07% terhadap Pajak Daerah atau 13,56% terhadap Pendapatan Asli Daerah atau 7,67% terhadap Pendapatan Daerah.

Adapun tiga komponen penyumbang PAD lainnya adalah Retribusi Daerah sebesar 100,58% dari target yang ditetapkan dengan kontribusi 0,33% terhadap PAD, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 95,90% dari target yang telah ditetapkan dengan kontribusi sebesar 1,89% terhadap PAD, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 132,15% dari target yang ditetapkan dengan kontribusi sebesar 7,76% terhadap PAD.

Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direalisasikan 71,96% dari target yang ditetapkan yang terdiri dari Pendapatan Hibah yang direalisasikan 101,06% dari target yang ditetapkan dengan kontribusi 23,47% terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang direalisasikan 100,00% dari target yang ditetapkan dengan kontribusi 7,40% terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya yang direalisasikan 63,81% dari target yang ditetapkan dengan kontribusi 69,13% terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Belanja Daerah dalam APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2017 diformulasikan untuk membiayai 2 (dua) jenis belanja pembangunan daerah, yaitu: 1) Belanja Langsung (BL) dan 2) Belanja Tidak Langsung (BTL). Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2017 direalisasikan 94,65% dari target yang ditetapkan. Realisasi BTL pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 Rp25,808 triliun lebih atau 96,46% dari target yang ditetapkan, terdiri dari: Belanja Pegawai yang direalisasikan Rp5,156 triliun lebih atau 99,17% dari target yang ditetapkan, Belanja Subsidi yang direalisasikan Rp14,758 milyar atau 99,99% dari target yang telah, Belanja Hibah yang direalisasikan Rp9,526 triliun lebih atau 96,59% dari target yang ditetapkan, Belanja Bantuan Sosial yang direalisasikan Rp37,096 milyar lebih atau sebesar 78,13% dari target yang ditetapkan, Belanja Bagi Hasil yang direalisasikan Rp6,902 triliun lebih atau sebesar 99,05% dari target yang ditetapkan, Belanja Bantuan Keuangan yang direalisasikan Rp4,171 triliun lebih atau 92,55% dari target yang ditetapkan, dan Belanja Tidak Terduga yang direalisasikan Rp47,817 juta atau 0,03% dari target yang ditetapkan.

Komposisi realisasi BTL Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Rp6,753 triliun lebih atau 88,30% dari target yang ditetapkan, terdiri dari: Belanja Pegawai direalisasikan Rp279,782 milyar lebih atau 92,41% dari target yang ditetapkan, Belanja Barang dan Jasa yang

direalisasikan Rp4,197 trilyun lebih atau 91,24% dari target yang ditetapkan, dan Belanja Modal yang direalisasikan Rp2,276 trilyun lebih atau 82,92% dari target yang ditetapkan.

4. Bidang Pembangunan

Bidang Pembangunan di DPRD Provinsi Jawa Barat 2014-2019 ditangani oleh Komisi IV yang meliputi Pekerjaan Umum (Kebinamargaan, Pengairan, Tata Ruang dan Pemukiman), Perencanaan dan Pengendalian, Pembangunan Regional, Pengelolaan Pelabuhan Laut dan Udara Regional, Perhubungan dan Telekomunikasi, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Komisi IV diketuai oleh **Dr.Hj.Siti Aisyah Tuti H. S.Sos.,M.Si.** (F.Golkar Amanah), Wakil Ketua **Drs. H. Daddy Rohanad** (F. Gerindra), Sekretaris **Nia Purnakania, SH.M.Kn.** (F.PDIP).

Kinerja Komisi IV Provinsi Jawa Barat selama tahun 2017 telah menunjukkan trend positif dalam upaya mendukung dan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan peningkatan pembangunan di wilayah Jawa Barat. Sejumlah catatan statistik menjadi gambaran real prestasi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat) selama tahun 2017.



Komisi IV memantau Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legoknangka, Kab.Bandung,

Kinerja Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembangunan di wilayah Jawa Barat sebagaimana prestasi yang dipaparkan di muka tergambarkan dari data statistik sebagai berikut :

Pembangunan di Pemerintahan Provinsi merupakan urusan dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, seperti, Pelayanan Air Minum, Pelayanan Air Limbah Domestik, Pelayanan Persampahan Perkotaan, Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah, Irigasi Kewenangan Provinsi, dan Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik & sedang).

Target cakupan pelayanan air minum pada tahun 2017 berada pada 73-74% dengan capaian sebesar 73,17% dan melampaui target. Capaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Sektor Air Minum yang dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan Penyusunan Jakstrada SPAM Provinsi Jawa Barat, Penyusunan Rencana Teknis Rinci SPAM Regional Metropolitan Bandung, Kegiatan Penyusunan Kajian Teknis Peraturan Gubernur Rencana Induk SPAM Jawa Barat, Penyusunan Perencanaan Pembangunan SPAM Regional Cirebon Raya, Pengembangan SPAM Perdesaan, Terselenggaranya Program Pamsimas di Jawa Barat dan Terbangunnya SPAM Regional Metropolitan Bandung Wilayah Selatan.

Target cakupan pelayanan air limbah domestik pada tahun 2017 berada pada 66.78% dengan capaian 67.11% dan melampaui target. Capaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sektor persampahan perkotaan yang telah dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat melalui Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo, Legoknangka, Perencanaan TPPAS Regional Ciayumajakuning, Operasional TPK Sarimukti, Perencanaan Penanganan Persampahan di Daerah Aliran Anak Sungai Citarum dan Kegiatan Penyelenggaraan Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (GRK).

Pengelolaan jaringan irigasi kewenangan provinsi menunjukkan kinerja yang positif dimana realisasinya melampaui target yaitu 73,95 % pada akhir 2017. Capaian kinerja yang diperoleh, didapatkan dengan melaksanakan kegiatan – kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada 97 Daerah Irigasi yang tersebar di 6 Wilayah Sungai dan melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi pada 58 daerah irigasi kewenangan provinsi.

Pengelolaan jalan provinsi di Jawa Barat dapat dilihat dengan indikator kinerja pada Tahun 2017 yang memperlihatkan kinerja baik yang ditunjukkan antara lain oleh peningkatan kemantapan jalan. Tingkat kemantapan jalan pada posisi 98,17 % di akhir Desember 2017. Tingkat kemantapan jalan ini sudah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Kualitas infrastruktur di Provinsi Jawa Barat sudah baik. Sarana jalan dan jembatan menuju sentral pertanian, pariwisata dan industri manufaktur untuk menunjang aktivitas

perekonomian masyarakat semakin membaik, infrastruktur sumber daya air dan irigasi. Kebijakan penataan ruang telah berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat termasuk didalamnya kebijakan pengembangan Metropolitan Bodebekarpur, Metropolitan Bandung Raya, Metropolitan Cirebon Raya serta tiga Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat yaitu Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya, Palabuan Ratu dan Rancabuaya.

5. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Bidang Kesejahteraan Rakyat di DPRD Provinsi Jawa Barat ditangani oleh Komisi V yang meliputi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri Strategis, Ketenagakerjaan termasuk perlindungan TKI, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Agama, Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Transmigrasi serta Penanganan Penyandang Cacat dan Anak Terlantar. Komisi V diketuai **A H. Syamsul Bachri, SH.,MBA (F.PDIP)**, Wakil Ketua **H. Yomanus Untung, S.Pd (F. Golkar Amanah)**, Sekretaris **Drs. Tetep Abdulatip (F.PKS)**.



Komisi V mempertimbangkan matang pembentukan KBT

Kinerja Komisi V Provinsi Jawa Barat selama tahun 2017 telah menunjukkan trend positif dalam upaya mendukung dan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah Jawa Barat. Sejumlah catatan statistik menjadi gambaran real prestasi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat) selama tahun 2017.

Realisasi Indikator Angka Melanjutkan SMP/MTS ke SMA/MA tahun 2017 sebesar 103,81% melebihi target yang ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa sasaran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya dari SMP/MTS ke SMA/SMK/Sederajat dapat tercapai. APK SMA/SMK Sederajat di Jawa

Barat tahun 2017 juga mengalami kenaikan yang semula ditargetkan 71,56% dengan realisasi mencapai 81,25%, dimana mengalami peningkatan sebesar 9,69 atau 11,96%. Hal tersebut dapat

tercapai karena semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pendidikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan melalui pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA serta SMK Negeri dan Swasta tahun 2017 mencapai 1.847 RKB, pembangunan Unit Sekolah Baru SMA dan SMK Negeri, Pendidikan Menengah Universal (PMU) untuk siswa SMA serta SMK Negeri dan Swasta, serta peningkatan kualitas tenaga kependidikan.

Prosentase sekolah yang terakreditasi tahun 2017 mencapai 45,50% melebihi target yang ditetapkan 28%. Hal ini sesuai dengan sasaran pembangunan terkait pendidikan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Jawa Barat.

Rasio Kematian Ibu merupakan salah satu indikator yang penting dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara atau daerah. Rasio Kematian Ibu Provinsi Jawa Barat tahun 2017 yaitu 77,83 per 100.000 kelahiran hidup di bawah target yang ditetapkan sebesar 88/ 100.000 KH. Capaian tersebut merupakan wujud dari keberhasilan program pelayanan kesehatan yang salah satunya memberikan jaminan kepada setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi.

Demikian pula dengan Rasio Kematian Bayi yang menunjukkan tahun 2017 sebesar 3,63 dari 1.000 kelahiran hidup di bawah target yang ditetapkan sebesar 4,4/1000 KH. Keberhasilan penurunan dari Rasio Kematian Bayi tersebut tidak terlepas dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan bagi bayi dengan mengoptimalkan keberadaan posyandu dan puskesmas serta sosialisasi terkait usaha perbaikan gizi keluarga (UPKG).

Rumah Sakit di Jawa Barat yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi sesuai standar tahun 2017 mencapai 88 rumah sakit yang dapat memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di atas target yang hanya 44 rumah sakit. Hal tersebut membuktikan komitmen pemerintah dalam meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak dari Posyandu, Puskesmas sampai Rumah Sakit.

Desa siaga merupakan salah satu indikator dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang dimulai sejak tahun 2006 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. Indikator desa siaga tahun 2017 sebesar 97,65% di atas target yang ditetapkan sebesar 84%.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pihak-pihak lain seperti organisasi kemasyarakatan (Ormas), dunia usaha, serta pemangku kepentingan lain dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di setiap desa di Jawa Barat Indikator persentase Penduduk yang menggunakan Jamban Sehat tahun 2017 sebesar 67,95%, dimana hal tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan jamban sehat semakin baik yang diperkuat dengan program pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Demikian pula pada kinerja indikator persentase Penduduk dengan jaminan kesehatan tahun 2017 sebesar 71,62%. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan jaminan kesehatan semakin tinggi dan perlu ditingkatkan lagi agar seluruh masyarakat Jawa Barat mendapatkan jaminan kesehatan.*

D. Tahun 2018-2019

Tahun 2018 bagi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat adalah tahun trisula atau tiga kekuasaan karena yang menjadi Gubernur dalam tahun tersebut tiga gubernur dengan masa yang berbeda. Yang pertama masa kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur **Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar** mulai 13 Juni 2013 sampai 13 Juni 2018 (lebih kurang 5 bulan pada tahun 2018); Pj.Gubernur Jawa Barat: **M. Iriawan** mulai 13 Juni 2018 – 5 September 2018 (lebih kurang 3 bulan pada tahun 2018); Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat **M. Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum** mulai 5 September 2018 sampai 5 September 2023 (lebih kurang 4 bulan pada tahun 2018).

Kendati begitu, DPRD Provinsi Jawa Barat tetap DPRD Periode 2014-2019 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Jawa Barat **Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos.,M.M.** Kendati ada perubahan penggantian antar-waktu, tetapi hanya terjadi di antara anggota yang hanya berpengaruh pada pimpinan atau keanggotaan alat kelengkapan DPRD Jawa Barat, termasuk pada komisi-komisi. Secara umum eksistensi DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 pada tahun 2018 tetap kuat dan konsisten menjalankan fungsinya kendati terjadi pergantian kepemimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Termasuk juga pergantian Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari **Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua** pada masa kepemimpinan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar menjadi **Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi** pada masa kepemimpinan M. Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.

Berikut hasil kinerja yang dicapai pada masa Pemerintahan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 berdasarkan tugas, pokok, dan fungsi Komisi I, II, III, IV, dan V di DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019.

1. Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan di DPRD Provinsi Jawa Barat ditangani oleh Komisi I yang meliputi: Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kependudukan, Penerangan dan Pers, Hukum Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia, Kepegawaian, Aparatur dan Penanganan KKN, Perijinan, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Pertanian, Kekayaan Daerah, Telematika, Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan, Polisi Pamong Praja, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur serta Perlindungan Konsumen. Komisi I diketuai oleh **H. Syahrir, SE** (F.Gerindra), Wakil Ketua **Ir.Sri Budiharjo Hermawan** (F.Demokrat) dan Sekretaris **H. Diding Saefudin Zuhri, S.Ag.** (F.PPP).

Kinerja Komisi I Provinsi Jawa Barat selama tahun 2018 telah menunjukkan trend positif dalam upaya mendukung dan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan perbaikan pengelolaan pemerintahan di wilayah Jawa Barat. Sejumlah catatan statistik menjadi gambaran real prestasi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat) selama tahun 2018.

Pada tahun 2018 sebanyak 11 peraturan daerah sudah mendapatkan persetujuan bersama DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Disamping produk legislasi berupa Peraturan Daerah, pada tahun 2018 DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong ditetapkannya sebanyak 40 Peraturan Gubernur.



Menerima Aspirasi BEM Jawa Barat di Gedung DPRD Jawa Barat, 13-8-18

Kinerja Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembangunan di wilayah Jawa Barat sebagaimana prestasi yang dipaparkan di muka tergambar dalam data statistik sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dapat tergambar bahwa Skala Kepuasan Masyarakat Jawa Barat Terhadap Layanan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat mencapai angka 3,5; Jumlah Penerbitan Perijinan di wilayah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebanyak 14.882; Indeks Daya Saing Provinsi Jawa Barat dengan provinsi lainnya Ranking ke-3; Indeks Keterbukaan Informasi Publik mencapai 90,32, Indeks Kebahagiaan masyarakat Jawa Barat mencapai 69,58, Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum 71,6; dan Indeks Demokrasi di Jawa Barat mencapai 68,78.

Dalam hal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilakukan melalui program Pendidikan Politik Masyarakat, Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial dan Perlindungan Masyarakat, Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana, Penguatan Regulasi Perencanaan dan Penelitian Penanggulangan Bencana.

Dalam Bidang Pertanahan dilaksanakan melalui Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan, Neraca Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Program tersebut menghasilkan pencapaian Rekomendasi Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Permasalahan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum; Ketersediaan Data dan Informasi Spasial dan Non Spasial Pertanahan Jawa Barat sebanyak 5 Kawasan; Neraca Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan; Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jawa Barat dengan Capaian dan Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi sebanyak 24 Instansi/Perangkat Daerah. Hal itu menghasilkan tingkat capaian Akurasi Data Kependudukan 98,77%.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui program Pelayanan Keluarga Berencana; Pendewasaan Usia Perkawinan; Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga, sehingga tercapai Pernurunan Keluarga Prasejahtera 1,1 Juta, peserta KB Aktif 74,64% melampaui target 67,1%.

Bidang Komunikasi dan Informasi dilaksanakan melalui program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan

pencapaian Keterbukaan Informasi Publik 90,32 point melampaui target 85 Poin, Akses Internet mencapai 58,82% melampaui target 55%, dan Rasio Perijinan Lembaga Penyiaran mencapai Poin 91%.

2. Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian di DPRD Provinsi Jawa Barat ditangani oleh Komisi II yang meliputi: Perdagangan dan Perindustrian, Wilayah Kelautan Daerah, Konservasi Alam, Ketahanan Pangan, Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Logistik, Koperasi dan Pengusaha Kecil serta Pariwisata. Komisi II diketuai **H.Didi Sukardi,S.E.** (F.PKS) Wakil Ketua **Dra.Hj. Ijah Hartin** (F. PDIP) dan **Toto Purwanto Sandi,S.E.** (F. Demokrat).

Kinerja Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat selama tahun 2018 telah menunjukkan trend positif dalam upaya mendukung dan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan perbaikan perekonomian di wilayah Jawa Barat. Sejumlah catatan statistik menjadi gambaran real prestasi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat) selama tahun 2018.



Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat, Juni 2018

Kinerja Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembangunan di wilayah Jawa Barat sebagaimana prestasi yang dipaparkan di muka tergambar dalam DATA statistik Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

Jumlah Angkatan Kerja di wilayah Jawa Barat pada tahun 2018 sebanyak 22,63 juta mengalami kenaikan sebanyak 240 ribu jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai

22,39 juta orang. PDRB Jawa Barat per-kapitan tahun 2018 mencapai 40,31 juta, mengalami kenaikan sebesar 3,1 juta jika dibandingkan pada tahun 2017 yang mencapai 37,2 juta. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat tahun 2018 mencapai 5,64% mengalami kenaikan 0,35% dari tahun 2017 yang mencapai 5,29%. Laju Pertumbuhan Ekspor di Jawa Barat tahun 2018 3,98%; Nilai Investasi PMA – PMDN mencapai 162,8 Triliun Rupiah; Nilai Investasi PMDN 88,12 Triliun Rupiah; Nilai Investasi PMA 74,68 triliun rupiah (Terbesar di Indonesia). Sementara itu, angka inflasi mencapai 3,54%, mengalami penurunan 0,09% dari tahun 2017 sebesar 3,63%; Indeks Daya Beli mencapai 71,01, naik 0,02 dari tahun 2017 70,99; Indeks Gini mencapai 0,405.

Persentase jumlah penduduk miskin di Jawa Barat tahun 2018 mencapai 7,25% mengalami penurunan sebesar 0,58% dari tahun 2017 sebesar 7,83%. Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Barat tahun 2018 mencapai 8,17%. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Jawa Barat tahun 2018 mencapai 2,59 juta orang mengalami kenaikan 0,55 juta orang dari tahun 2017 yang sebanyak 2,04 juta orang.

Bidang Pangan dilaksanakan melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan, Penyediaan Informasi Harga Pangan yang dapat Diakses oleh Masyarakat, Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan kepada Produsen Pangan Olahan, Penanganan Desa Rawan Pangan, sehingga tercapai cadangan pangan Pemerintah sebesar 792,24 ton melebihi target 550 Ton.

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan melalui program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Program tersebut berhasil melakukan capaian tahun 2018 dengan jumlah wirausaha baru sebanyak 10.260 orang melebihi target 10.000 orang; penerima manfaat Kredit Modal Usaha sebanyak 11.996 orang melebihi target 7.750 orang; penerbitan legalitas usaha sebanyak 612 orang melampaui target 384 orang; koperasi aktif sebanyak 11.021 koperasi belum mencapai target 17.278 koperasi.

Bidang Penanaman Modal dilaksanakan melalui program : Peningkatan Investasi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga tercapai Nilai Investasi PMA sebesar 162,8 trilyun rupiah dari target 138,85 trilyun rupiah, Nilai Investasi/PMTB sebesar 495,83 trilyun rupiah dari Target 315,3 trilyun rupiah, Indeks Kepuasan Masyarakat 79,56 Poin dari target 81 Poin.

Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui program Pengembangan Budidaya Perikanan, Pengembangan Perikanan Tangkap, Pemasaran, Pengelolaan dan Peningkatan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Program tersebut menghasilkan pencapaian : Produksi Perikanan Budidaya mencapai 1,17 juta ton, Produksi Perikanan Tangkap sebesar 242 ribu ton, Produksi Perikanan Memenuhi Standar Kesehatan Ikan, Mutu, Keamanan Pangan sebesar 96,14%, Penurunan Kasus Pelanggaran Kelautan 68,70%, Rehabilitasi dan Revitalisasi Ekosistem Perairan Umum 240 Ha, Plasma Nutfah yang Dilestarikan 5, Penebaran Benih Ikan Di Perairan Umum 37,5 Juta, Ekor.

Bidang Pariwisata dilaksanakan melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, sehingga tercapai Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2,5 juta orang melampaui target 1,7 juta orang; Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Wisata Jawa Barat 47,1 juta melampaui target 46,7 juta orang; Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Akomodasi di Jawa Barat mencapai 16,18 juta sesuai target 16,18 juta orang; event pariwisata dilakukan 5 event sesuai target.

Bidang Perdagangan dilaksanakan melalui Program Perdagangan dalam Negeri, Program Pemberdayaan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, serta Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, sehingga tercapai. Indeks Pemberdayaan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 37,29% melampaui target 36%; Peningkatan Ekspor mencapai 211 dari target 175; Ekspor Per Tahun 27,999 Miliar USD; dan Kontribusi Perdagangan Pada PDRB 14,96%.

Bidang Perindustrian dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, Program Pengembangan Industri, Program Penataan Struktural Industri, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah menghasilkan pencapaian Fasilitas Standarisasi Produksi 4,475 dari target 3,700; Penumbuhan Unit Usaha Industri 221,317 dan Wirausaha Baru 15,182.

3. Bidang Keuangan

Bidang Keuangan di DPRD Provinsi Jawa Barat ditangani oleh Komisi III yang meliputi: Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah), Dana Perimbangan (PBB, Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Penerimaan Sektor Kehutanan, Pertambangan Umum dan Perikanan, Penerimaan dari Pertambangan Minyak dan Gas Alam), Pajak Air, Pinjaman Daerah, Perbankan, Dunia Usaha, Otorita, Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD, serta

Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, dan lain-lain penerimaan yang sah. Komisi III diketuai **H.Wawan Setiawan,S.H.** (F.Demokrat), Wakil Ketua **Drs.H.Hilman Sukiman,S.IP.,M.Si.** (F.Golkar Amanah) dan Sekretaris **Drg. Hj. Is Budi Widuri S., M.M.** (F. PKS).

Kinerja Komisi III Provinsi Jawa Barat selama tahun 2018 telah menunjukkan trend positif dalam upaya mendukung dan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan perbaikan pengelolaan keuangan di wilayah Jawa Barat. Sejumlah catatan statistik menjadi gambaran real prestasi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat) selama tahun 2018.



Pengesahan Raperda Pertanggungjawaban APBD Provinsi Jawa Barat 2017

Kinerja Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembangunan di wilayah Jawa Barat sebagaimana prestasi yang dipaparkan di muka tergambar dalam data statistik prestasi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

Pendapatan Daerah mencapai 34,28 triliun melampaui target 33,26 triliun yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah 20,01 triliun melampaui target 18,81 triliun yang terdiri dari Penerimaan Pajak Daerah 18,15 triliun dari target 17,38 triliun, Penerimaan Retribusi Daerah 52,84 miliar dari target 45,26 miliar, Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mencapai 348,53 miliar dari target 349,77 miliar, dan lain-lain PAD

yang sah 1,45 triliun dari target 1,04 triliun. Pendapatan lainnya dari Perimbangan 14,20 triliyun dan lain-lain PAD yang sah 68,10 miliar.

Belanja Daerah 33,69 triliun dari alokasi 35,66 triliun yang terdiri dari Belanja Langsung 25,83 triliun dan Belanja Tidak Langsung 7,86 triliun. Pembiayaan Daerah 2,651 triliun dari target 2,581 triun.

Pemerintahan Provinsi Jawa Barat pun pada tahun 2018 meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedelapan kalinya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hal tersebut merupakan prestasi yang besar bagi Jawa Barat karena berhasil mempertahankan prestasi secara berturut-turut: Tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

4. Bidang Pembangunan

Bidang Pembangunan di DPRD Provinsi Jawa Barat 2014-2019 ditangani oleh Komisi IV yang meliputi Pekerjaan Umum (Kebinamargaan, Pengairan, Tata Ruang dan Pemukiman), Perencanaan dan Pengendalian, Pembangunan Regional, Pengelolaan Pelabuhan Laut dan Udara Regional, Perhubungan dan Telekomunikasi, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Komisi IV diketuai oleh **H. Ali Hasan, S.I.P.** (F.Golkar Amanah), Wakil Ketua **Drs. H. Daddy Rohanad** (F. Gerindra), Sekretaris **Nia Purnakania, SH.M.Kn.** (F.PDIP).

Kinerja Komisi IV Provinsi Jawa Barat selama tahun 2018 telah menunjukkan trend positif dalam upaya mendukung dan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan peningkatan pembangunan di wilayah Jawa Barat. Sejumlah catatan statistik menjadi gambaran real prestasi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat) selama tahun 2018.

Kinerja Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembangunan di wilayah Jawa Barat sebagaimana prestasi yang dipaparkan di muka tergambarkan dari data statistik Sebagai Berikut :

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan melalui program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan, Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai, Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, Pembinaan Jasa Konstruksi, dan Program

Penataan Ruang. Dengan program tersebut menghasilkan ketercapaian Kemantapan Jalan 98,38%, Irigasi Kondisi Baik 74,01%, Daya Tampung SITU 47%, Ketersediaan RLH 98,46%, Pengurangan Rumah Kumuh 71,91%, dan Kesesuaian Tata Ruang 60%.



Program Jabar Caang yang sukses membantu rakyat miskin

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan melalui program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman menghasilkan pencapaian Ketersediaan RLH 98,46%, Pengurangan Rumah Kumuh 71,91%, Cakupan Sampah 67,87%, Cakupan Air Minum 76,85%, dan Cakupan Air Limbah 70,74%.

Dalam Bidang Perhubungan dilaksanakan melalui program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP); Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (Llaj). Hal itu menghasilkan pencapaian : Transportasi Udara: Penyusunan Dokumen Perencanaan BIJB, Pembebasan Lahan BIJB dan Pengembangan Nusawiru; Transportasi Air: Penyusunan Dokumen Perencanaan Laut dan ASDP dan Pembebasan Lahan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Palabuhan Ratu; Transportasi Darat: Ketersediaan Fasilitas Kelengkapan Jalan.

5. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Bidang Kesejahteraan Rakyat di DPRD Provinsi Jawa Barat ditangani oleh Komisi V yang meliputi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri Strategis,

Ketenagakerjaan termasuk perlindungan TKI, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Agama, Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Transmigrasi serta Penanganan Penyandang Cacat dan Anak Terlantar. Komisi V diketuai **A H. Syamsul Bachri, SH.,MBA (F.PDIP)**, Wakil Ketua **H. Yomanus Untung, S.Pd (F. Golkar Amanah)**, Sekretaris **Drs. Tetep Abdulatip (F.PKS)**.



Pembukaan MTQ ke-35 Tingkat Provinsi Jawa Barat di Sukabumi, 14-4-18

Kinerja Komisi V Provinsi Jawa Barat selama tahun 2018 telah menunjukkan trend positif dalam upaya mendukung dan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah Jawa Barat. Sejumlah catatan statistik menjadi gambaran real prestasi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dan Dprd Jawa Barat) Selama Tahun 2018.

Indeks Pembangunan Manusia mencapai 71,38 mengalami kenaikan 0,69 dari tahun 2017 sebesar 70,69; Indeks Pendidikan mencapai 63,04 mengalami kenaikan 1,41 dari tahun 2017 yang sebesar 61,63; Indeks Kesehatan mencapai 81,26 mengalami kenaikan 0,54 dari tahun 2017 sebesar 80,72; Indeks Pemberdayaan Gender mencapai 70,14 naik 0,10 dari tahun 2017 sebesar 70,04.

Bidang Pendidikan dilaksanakan melalui Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Khusus, Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Penyelenggaraan Unsur Manajemen dan Fungsi Manajemen, Program Pembinaan Bahasa dan Sastra, sehingga tercapai Rata-Rata Lama Sekolah 8,18 tahun; Harapan Lama Sekolah 12,88 tahun; Angka Melanjutkan Smp/Mts 95%; APK SMA 81,25% melampaui Target 72%; APK Pendidikan Tinggi 33,5%; Jumlah Sekolah Terakreditasi 2.141 dari Target 1.202.

Bidang Kesehatan dilaksanakan melalui program Promosi Kesehatan, Pengembangan Lingkungan Sehat, Pelayanan Kesehatan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, Sumber Daya Kesehatan, Manajemen Kesehatan, sehingga tercapai Rasio Kematian Ibu 79,68 Per 100.000 Kelahiran; Rasio Kematian Bayi 3,51 Per 1.000 Kelahiran, Desa dengan Imunisasi 91,90%, Tb Treatment Succes Rate 70%; Cakupan Air Minum 78,85%; Akses Jamban Sehat 69,78%; Rumah Tangga PHBS 61,8%; Desa Siaga Aktif 99% dari target 86%; Puskesmas Terakreditasi 388 dari target 256 Unit; Rumah Sakit Terakreditasi 77 dari target 41 Unit, Rumah Sakit Sesuai Standar 98 dari target 50 Unit, Ketersediaan Obat Esensial di Instalasi Farmasi Kab/Kota 94,18% dari Target 85%; Cakupan Jaminan Kesehatan 80%.

Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan melalui program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dan Peningkatan Kesempatan Kerja sehingga tercapai TPAK 62,92%; Perlindungan Pekerja Anak 191 Ribu Orang; TPT 8,17% atau 495 ribu dari target 487 ribu orang.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, sehingga tercapai Pemberdayaan Gender 70,04 dari target 69,65; Pembangunan Gender 89,18; 19 dari 27 Kab/Kota mendapat penghargaan Kota Layak Anak.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan melalui program Peningkatan dan Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan, Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga sehingga tercapai Pemuda Berprestasi Nasional / Internasional 16 orang dari target 4 orang, Pelatihan Kewirausahaan 2.200 orang dari target 1.600 orang, Penerima Penghargaan Insan Olahraga Berprestasi/Berjasa 486 orang.

Bidang Kebudayaan dilaksanakan melalui program Pengembangan Nilai Budaya dan Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman, sehingga tercapai Pengelolaan Bahasa, Sastra, dan

Aksara 3 Pengelola Budaya Lokal; Rekomendasi Haki / Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) 16 Rekomendasi.*

BAB V
KINERJA SEKRETARIAT DAN IKATAN ISTRI
ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA BARAT

A. Sekretariat DPRD Jawa Barat

Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki kedudukan yang strategis, mengingat Sekretariat DPRD merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk membantu tugas dan wewenang DPRD. Lancarnya pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD bermuara pada lancarnya tugas dan wewenang DPRD dalam mengemban amanah rakyat, sehingga Administrasi Pemerintahan di Provinsi Jawa Barat dapat berjalan dengan baik.

Peran strategis Sekretariat DPRD juga dapat dilihat dari bagaimana Sekretariat DPRD dapat melayani dan memfasilitasi DPRD sesuai tuntutan lingkungan Administrasi Publik serta lingkungan politis. Pada Pasal 201 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD provinsi, dibentuk sekretariat DPRD provinsi.

Lebih lanjut pada Pasal 202 dijelaskan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD provinsi ditetapkan dengan Perda Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Sekretariat DPRD provinsi dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD provinsi yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD provinsi setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi; Sekretaris DPRD provinsi dan pegawai sekretariat DPRD provinsi berasal dari pegawai negeri sipil.

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah dilakukan perubahan dalam beberapa pasal melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam Pasal 5 ditegaskan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD; Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kemudian pada Pasal 6-nya juga dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; Penjabaran tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja Sekretariat DPRD, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Dijelaskan pula dalam Pasal 8 bahwa Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, terdiri atas : a. Sekretaris; b. Bagian Persidangan, membawahkan : 1) Subbagian Rapat dan Risalah; 2) Subbagian Komisi dan Kepanitiaan; 3) Subbagian Urusan Pimpinan DPRD; c. Bagian Perundang-Undangan, membawahkan : 1) Subbagian Hukum dan Perundang-Undangan; 2) Subbagian Analisa dan Pengembangan Hukum; 3) Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan; d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan : 1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Layanan Aspirasi; 2) Subbagian Publikasi; 3) Subbagian Protokol; e. Bagian Umum dan Administrasi, membawahkan : 1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 2) Subbagian Perlengkapan dan Pemeliharaan; 3) Subbagian Urusan Dalam; f. Bagian Keuangan, membawahkan : 1) Subbagian Anggaran; 2) Subbagian Perbendaharaan; 3) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan.

Lebih lanjut pengaturan tentang tugas, pokok, dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat di atur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Kendati Peraturan Gubernur ini telah diubah beberapa pasal melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 tahun 2017, tetapi yang terkait dengan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat tidak dilakukan perubahan.

Sekretariat DPRD Jawa Barat harus mampu memberikan layanan kepada DPRD, sehingga DPRD Jawa Barat dapat menjadi lembaga yang dapat mengembangkan iklim demokrasi yang sesungguhnya, antara lain meningkatkan peran aktif masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan guna mencapai kehidupan yang lebih baik.

Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki **Visi** : Terwujudnya Sekretariat DPRD yang Prima, Inovatif, Profesional dan Sinergis dengan **Misi Pertama** : Meningkatkan Mutu Pelayanan Prima, **Tujuan Pertama** : Menumbuhkembangkan Budaya dan Kesadaran Pentingnya Kualitas Pelayanan pada Seluruh Sumber Daya Manusia yang Ada dalam Organisasi, **Sasaran Pertama** : Berkembangnya Budaya dan Kesadaran Pentingnya Kualitas Pelayanan pada Seluruh Sumber Daya Manusia yang Ada dalam Organisasi.

Misi Kedua : Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Inovatif, Loyalitas dan Berdedikasi, **Tujuan Kedua** : Meningkatkan Pengetahuan, Keahlian, dan Keterampilan dan


Sikap Perilaku untuk Dapat Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dengan Dilandasi Kepribadian dan Ketika PNS, **Sasaran Kedua** : Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan, Keahlian, Keterampilan dan Sikap Perilaku dengan Dilandasi Kepribadian dan Etika PNS.

Misi Ketiga : Meningkatkan Profesionalisme dan Mampu Menguasai Ilmu Pengetahuan serta Berfikir Positif dengan Menjunjung Tinggi Etika dan Integritas Profesi, **Tujuan Ketiga** : Menumbuhkembangkan Sikap Mandiri, Bertanggungjawab, Tekun dan Rajin, Mencintai Pekerjaan, Berdisiplin dan Memiliki Integritas Profesi., **Sasaran Ketiga** : Terwujudnya Sikap Mandiri, Tangguh, Bertanggung Jawab, Tekun dan Rajin, Mencintai Pekerjaan, Berdisiplin dan Memiliki Integritas Profesi.


Misi Keempat : Meningkatkan Sinergitas Kelembagaan Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan, **Tujuan Keempat** : Mendukung dan Memfasilitasi Terwujudnya Iklim dan Hubungan yang Kondusif Antara Eksekutif dan Legislatif, **Sasaran Keempat** : Terlaksananya Dukungan dan Fasilitasi Untuk Terwujudnya Iklim dan Hubungan Kondusif Antara Eksekutif dan Legislatif.

Pada DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019, pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat telah terjadi tiga kali pergantian kepemimpinan, terutama Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat. Ketika DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 dilantik pada 1 September 2014, Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat adalah **Hj. Ida Hernida, S.H.,M.Si.** yang kemudian digantikan oleh **Drs. H. Daud Ahmad** pada 25 Mei 2016. Namun, Drs. H. Daud Ahmad pun tidak lama karena digantikan oleh **Ir. H. Toto Mohamad Toha, M.Ag.** pada 4 Januari 2019.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



Sumber : Website DPRD Provinsi Jawa Barat, diunduh 30 Mei 2019



Pejabat

Struktural Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

1. **Kinerja Tahun 2014-2015**

Tahun 2014, merupakan tahun yang memiliki momen sangat penting bagi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat karena pada tahun 2014, seratus orang politikus mengucapkan sumpah dan janji sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat masa jabatan 2014-2019. Pada tahun itu pula, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memfasilitasi anggota DPRD dari dua periode yang berbeda, yaitu Anggota DPRD Periode 2009-2014 dan Periode 2014-2019.

Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan Anggota DPRD, terutama dalam memfasilitasi administrasi kelembagaan, sehingga Lembaga Legislatif Daerah dapat berjalan efektif dan efisien. Secara umum, bentuk fasilitasi yang merupakan tugas Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi pembentukan Fraksi-Fraksi DPRD, Penyiapan Tata Tertib DPRD, dan memfasilitasi pembentukan Alat Kelengkapan DPRD.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan DPRD Jawa Barat dan fasilitasi Sekretariat DPRD Jawa Barat tahun 2014 didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat. Pengaturan mengenai kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD di Jawa Barat diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; yang kemudian berikutnya diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Penerapan aturan mengenai kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD di Jawa Barat juga didukung Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; serta aturan-aturan tentang keuangan daerah lainnya. Penerapan aturan tersebut implikasinya berpengaruh terhadap Administrasi Keuangan yang ada sebelumnya, termasuk dalam sistem pertanggungjawabannya. Dalam hal ini, kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 disetting dalam tujuan program 32 kegiatan.

Pada tahun 2014, Sekretariat DPRD Jawa Barat berhasil memfasilitasi DPRD Periode 20-2014-2019 membahas RAPBD Jawa Barat Tahun 2015. Hal itu menunjukkan dukungan fasilitasi yang efektif terhadap kinerja DPRD Jawa Barat. Walaupun DPRD Jawa Barat Periode 2014-2019 baru dilantik September 2014, tetapi telah secara efektif menyelesaikan tugas pembahasan RAPBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2015, mulai dari pembahasan Kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, RKA OPD, dan diakhiri dengan pembahasan Perda APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015.

Keberhasilan yang diperoleh Sekretariat DPRD Jawa Barat Tahun 2014, kaitan dengan pelaksanaan Kinerja Organisasi, secara umum adalah keberhasilan mendukung setiap kegiatan DPRD Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam program dan kegiatan.

Keberhasilan yang diperoleh pada tahun 2014, kaitan dengan pelaksanaan kinerja organisasi, secara umum adalah keberhasilan mendukung setiap kegiatan DPRD Propinsi Jawa Barat, yang tertuang dalam program dan kegiatan. Dalam hal ini ada 7 program dan 11 kegiatan yang telah direncanakan. Dari 11 kegiatan tersebut, rata-rata dapat dilaksanakan, tetapi ada beberapa kegiatan yang serapan anggarannya di bawah 70 %, yakni kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Sekretariat DPRD dan Peningkatan kapasitas dan kapabilitas lembaga legislative.

Rendahnya serapan anggaran kegiatan tersebut, antara lain mengingat secara kelembagaan DPRD Provinsi Jawa Barat memerlukan alokasi anggaran yang jumlahnya optimal dengan asumsi semua potensi organisasi akan mempergunakan anggaran tersebut. Namun demikian kenyataannya ada beberapa kegiatan yang tidak optimal direalisasikan, tetapi tidak berarti tidak penting. Realisasinya sangat tergantung kepada kegiatan DPRD, seperti halnya pembahasan raperda inisiatif yang masih dalam proses, penggunaan tenaga ahli, dan sebagainya.

Dengan telah berjalannya sebagian besar kegiatan yang telah direncanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014, maka pelayanan kepada DPRD Provinsi Jawa Barat telah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari efektivitas kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD pada tahun 2014 sebagai efek dari kegiatan yang telah dilakukan Sekretariat DPRD. Pada tahun 2014. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat telah melayani fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan memfasilitasi 100 orang anggota, yang tergabung dalam 8 Fraksi, 5 Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembuatan Perda Provinsi, dan Badan Kehormatan. Adapun seratus anggota dimaksud adalah berasal dari :

Partai Politik di DPRD Jawa Barat 2014

NO	PARPOL	JML KURSI
1	Partai Demokrat (PD)	28
2	PDIP	17
3	Partai Golkar.	16
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	13
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	8
6	Gerindra	8
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	5
8	Hanura	3
9	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2
	JUMLAH	100

Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD meliputi rapat intern, raker dengar pendapat, kunjungan kerja, penerimaan aspirasi, dan menerima audiensi secara keseluruhan sebagai berikut :

Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2014

NO	ALAT KELENGKAPAN DPRD	JUMLAH
1	Komisi A	108
2	Komisi B	78
3	Komisi C	98
4	Komisi D	99
5	Komisi E	65
6	Badan Anggaran	34
7	Badan Legislasi	34
9	Badan Kehormatan	11

Keberhasilan memfasilitasi pembahasan produk hukum oleh DPRD bersama-sama pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah dibahas dan disetujui 24 peraturan daerah termasuk 3 raperda terkait APBD dan 2 raperda prakarsa, juga termasuk yang disetujui pada tanggal 20 Januari 2014 sebanyak 2 raperda yaitu raperda prakarsa tentang penataan dan penegakan hukum lingkungan dan 1 (satu) raperda usul Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang pengelolaan pertambangan, mineral dan batubara. Dengan telah disetujuinya 22 perda, ke depan pembangunan di Jawa Barat benar-benar terencana dan memiliki kesinambungan sehingga dapat menghasilkan karya yang dapat dibanggakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Selain perda, sepanjang tahun 2014, DPRD Provinsi Jawa Barat telah menetapkan pula sebanyak 16 keputusan DPRD dan 17 keputusan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Keberhasilan memfasilitasi pelayanan aspirasi. Berkaitan dengan penerimaan aspirasi

langsung masyarakat, DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2014 telah menerima sebanyak 61 kali aspirasi menyangkut berbagai permasalahan. Aspirasi terbanyak, 26 kali menyangkut masalah pemerintahan, 9 kali menyangkut ketenagakerjaan, 8 kali menyangkut masalah lingkungan hidup, 6 kali masing-masing menyangkut masalah pendidikan dan keagamaan, 4 kali menyangkut kesehatan dan 2 kali menyangkut masalah perekonomian. Dari 61 (enam puluh satu) aspirasi yang masuk, 46 (empat puluh enam) aspirasi disampaikan dalam bentuk orasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dan 15 (lima belas) aspirasi lainnya disampaikan langsung oleh aspiran ke komisi terkait. Sesuai kewenangan yang dimiliki DPRD yang diatur dalam perundang-undangan, aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD Provinsi Jawa Barat ditindaklanjuti, khususnya melalui komisi-komisi sesuai bidang tugas dan permasalahan dari aspirasi bersangkutan melalui rapat kerja dengan mitra kerja maupun penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat dan DPR RI.

Kegiatan sosialisasi pemberitaan ke luar lingkungan DPRD melalui berbagai media, di antaranya media cetak, berita televisi, berita radio, kliping berita, pengumuman/Iklan di media massa, dengan rincian :

Fasilitas Sosialisasi Kegiatan DPRD Jawa Barat Tahun 2014

NO	JENIS PEMBERITAAN	JUMLAH
1	Berita DPRD	5640 berita
2	Siaran TVRI terkait pelaksanaan Rapat Paripurna	34 kali
3	Talk Show TV	2 kali
4	Talk Show Radio	69 kali

2. Kinerja Tahun 2015-2016

Keberhasilan yang diperoleh pada tahun 2015, kaitan dengan pelaksanaan kinerja organisasi, secara umum adalah keberhasilan mendukung setiap kegiatan DPRD Propinsi Jawa Barat, yang tertuang dalam program dan kegiatan. Ada 7 program dan 11 kegiatan yang telah direncanakan. Dari 11 kegiatan tersebut, rata-rata dapat dilaksanakan, tetapi ada beberapa kegiatan yang serapan anggarannya di bawah 55 %, yakni kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Sekretariat DPRD dan Fasilitas DPRD dan Kesekretariatan.

Rendahnya serapan anggaran kegiatan tersebut, antara lain mengingat secara kelembagaan DPRD Provinsi Jawa Barat memerlukan alokasi anggaran yang jumlahnya optimal dengan asumsi semua potensi organisasi akan mempergunakan anggaran tersebut.

Namun kenyataannya ada beberapa kegiatan yang tidak optimal direalisasikan, tetapi tidak berarti tidak penting. Karena realisasinya sangat tergantung kepada kegiatan DPRD, seperti halnya pembahasan raperda inisiatif yang masih dalam proses, penggunaan tenaga ahli, dan sebagainya.



Dengan telah berjalannya sebageian besar kegiatan yang telah direncanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015, maka pelayanan kepada DPRD Provinsi Jawa Barat telah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari efektivitas kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD pada tahun 2015 sebagai efek dari kegiatan yang telah dilakukan Sekretariat DPRD. Pada tahun 2015, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat telah melayani fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan memfasilitasi 100 orang anggota, yang tergabung dalam 8 Fraksi, 5 Komisi, Badan Anggaran, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan. Adapun seratus anggota dimaksud adalah berasal dari :

Partai Politik di DPRD Jawa Barat 2015

NO	PARPOL	JML KURSI
1	Partai Demokrat (PD)	28
2	PDIP	17
3	Partai Golkar.	16
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	13
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	8
6	Gerindra	8
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	5
8	Hanura	3
9	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2
	JUMLAH	100

Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD meliputi rapat intern, raker dengar pendapat, kunjungan kerja, penerimaan aspirasi, dan menerima audiensi secara keseluruhan sebagai berikut :

Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2015

NO	ALAT KELENGKAPAN DPRD	JUMLAH
1	Komisi 1	108
2	Komisi 2	78
3	Komisi 3	98
4	Komisi 4	99
5	Komisi 5	65
6	Badan Anggaran	34
7	Badan Pembuatan Perda	34
9	Badan Kehormatan	11

Keberhasilan memfasilitasi pembahasan produk hukum oleh DPRD bersama-sama pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah dibahas dan disetujui 24 peraturan daerah termasuk 3 raperda terkait APBD dan 2 raperda prakarsa, juga termasuk yang disetujui pada tanggal 20 Januari 2015 sebanyak 2 raperda yaitu raperda prakarsa tentang penataan dan penegakan hukum lingkungan dan 1 (satu) raperda usul Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang pengelolaan pertambangan, mineral dan batubara. Dengan telah disetujuinya 22 perda, ke depan pembangunan di Jawa Barat benar-benar terencana dan memiliki kesinambungan sehingga dapat menghasilkan karya yang dapat dibanggakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Selain perda, sepanjang tahun 2015, DPRD Provinsi Jawa Barat telah menetapkan pula sebanyak 16 keputusan DPRD dan 17 keputusan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Keberhasilan memfasilitasi pelayanan aspirasi. Berkaitan dengan penerimaan aspirasi langsung masyarakat, DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2015 telah menerima sebanyak 61 kali aspirasi menyangkut berbagai permasalahan. Aspirasi terbanyak, 26 kali menyangkut masalah pemerintahan, 9 kali menyangkut ketenagakerjaan, 8 kali menyangkut masalah lingkungan hidup, 6 kali masing-masing menyangkut masalah pendidikan dan keagamaan, 4 kali menyangkut kehutanan dan 2 kali menyangkut masalah perekonomian. Dari 61 (enam puluh satu) aspirasi yang masuk, 46 (empat puluh enam) aspirasi disampaikan dalam bentuk orasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dan 15 (lima belas) aspirasi lainnya disampaikan langsung oleh aspiran ke komisi terkait. Sesuai kewenangan yang dimiliki DPRD yang diatur dalam perundang-undangan, aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD Provinsi Jawa Barat ditindaklanjuti, khususnya melalui komisi-komisi sesuai bidang tugas dan permasalahan dari aspirasi bersangkutan melalui rapat kerja dengan mitra kerja

maupun penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat dan DPR RI.

Kegiatan sosialisasi pemberitaan ke luar lingkungan DPRD melalui berbagai media, di antaranya media cetak, berita televisi, berita radio, kliping berita, pengumuman/Iklan di media massa, dengan rincian :

Fasilitasi Sosialisasi Kegiatan DPRD Jawa Barat Tahun 2015

NO	JENIS PEMBERITAAN	JUMLAH
1	Berita DPRD	5640 berita
2	Siaran TVRI terkait pelaksanaan Rapat Paripurna	34 kali
3	Talk Show TV	2 kali
4	Talk Show Radio	69 kali

3. Kinerja Tahun 2016-2017

Keberhasilan yang diperoleh Sekretariat DPRD Jawa Barat tahun 2016 dalam pelaksanaan kinerja organisasi, secara umum dalam bentuk memberikan fasilitasi terhadap setiap kegiatan DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal itu tertuang dalam Program dan kegiatan DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2016, yakni terdapat 7 program dan 13 kegiatan. Dari 13 kegiatan tersebut, rata-rata dapat dilaksanakan, tetapi ada beberapa kegiatan yang serapan anggarannya di bawah 70%, yakni kegiatan : Peningkatan Sinergisitas Kelembagaan DPRD dan Sekretariat.

Rendahnya serapan anggran pada kegiatan-kegiatan tersebut karena secara kelembagaan DPRD Provinsi Jawa Barat memerlukan alokasi anggaran yang jumlahnya optimal dengan asumsi semua potensi organisasi akan mempergunakan anggaran tersebut, tetapi kenyataanya ada beberapa kegiatan yang tidak optimal direalisasikan. Hal itu bukan berarti tidak penting, tetapi realisasinya sangat tergantung pada kegiatan DPRD Jawa Barat, seperti pembahasan Raperda inisiatif yang masih dalam proses, penggunaan tenaga ahli, dan sebagainya.

Akan tetapi, dengan telah berjalanya sebagian besar kegiatan sesuai program, secara umum kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2016 baik. Hal tersebut dapat dilihat dari efektivitas kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD Jawa Barat tahun 2016 sebagai efek dari kegiatan yang telah dilakukan Sekretariat DPRD Jawa Barat. Pada tahun 2016, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat telah melayani fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan memfasilitasi 100 orang anggota, yang tergabung dalam 8 Fraksi, 5 Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembuatan Perda Provinsi, dan Badan Kehormatan. Adapun seratus anggota dimaksud adalah berasal dari :

Partai Politik di DPRD Jawa Barat 2016

NO	PARPOL	JML KURSI
1	Partai Demokrat (PD)	28
2	PDIP	17
3	Partai Golkar.	16
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	13
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	8
6	Gerindra	8
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	5
8	Hanura	3
9	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2
	JUMLAH	100

Pada tahun 2016 Sekretariat DPRD Jawa Barat telah memfasilitasi 527 kegiatan rapat yang diselenggarakan alat kelengkapan DPRD Jawa Barat meliputi rapat intern, raker dengar pendapat, kunjungan kerja, penerimaan aspirasi, dan menerima audiensi secara keseluruhan dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2016

NO	ALAT KELENGKAPAN DPRD	JUMLAH
1	Komisi 1	108
2	Komisi 2	78
3	Komisi 3	98
4	Komisi 4	99
5	Komisi 5	65
6	Badan Anggaran	34
7	Badan Pembuatan Perda	34
8	Badan Kehormatan	11

Dalam pembahasan peraturan daerah, sepanjang Tahun 2016 Sekretariat DPRD Jawa Barat pun sudah memfasilitasi pembentukan panitia khusus. Keberhasilan memfasilitasi pembahasan produk hukum DPRD Jawa Barat bersama-sama pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dibuktikan dengan telah dibahas dan disetujuinya 24 Peraturan Daerah, termasuk 3 Raperda terkait APBD dan 2 Raperda prakarsa, termasuk yang disetujui pada 20 Januari 2016 sebanyak 2 Raperda, yaitu Raperda Prakarsa tentang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Raperda usul Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Pertambangan, Mineral dan Batubara.

Dengan telah disetujuinya 22 Perda, ke depan pembangunan di Jawa Barat akan terencana dengan baik dan memiliki kesinambungan, sehingga dapat menghasilkan karya yang dapat dibanggakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Selain Perda, sepanjang tahun 2016, DPRD Provinsi Jawa Barat telah menetapkan 16 Keputusan DPRD dan 17 Keputusan Pimpinan DPRD Jawa Barat.

Sekretariat DPRD Jawa Barat pun berhasil memfasilitasi pelayanan penerimaan aspirasi langsung dari masyarakat. Hal itu dibuktikan bahwa selama tahun 2016, DPRD Provinsi Jawa Barat telah menerima 61 aspirasi menyangkut berbagai permasalahan. Aspirasi terbanyak, 26 kali menyangkut masalah pemerintahan, 9 kali menyangkut ketenagakerjaan, 8 kali menyangkut masalah lingkungan hidup, 6 kali masing-masing menyangkut pendidikan dan keagamaan, 4 kali menyangkut kehutanan dan 2 kali menyangkut masalah perekonomian. Dari 61 aspirasi yang masuk, 46 aspirasi disampaikan dalam bentuk orasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dan 15 aspirasi lainnya disampaikan langsung oleh aspiran ke komisi terkait.

Sesuai kewenangan yang dimiliki DPRD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Barat ditindaklanjuti, khususnya melalui komisi-komisi sesuai bidang tugas dan permasalahan dari aspirasi bersangkutan melalui rapat kerja dengan mitra kerja maupun penyampaian aspirasi ke Pemerintah Pusat dan DPR-RI.

Dalam kegiatan sosialisasi pemberitaan ke luar lingkungan DPRD, Sekretariat DPRD memfasilitasinya melalui berbagai media, di antaranya media cetak, berita televisi, berita radio, kliping berita, pengumuman/iklan di media massa. Selain itu, Sekretariat DPRD Jawa Barat pun memberikan fasilitasi dalam pelayanan keprotokolan kepada pimpinan dan Anggota DPRD. Berikut rincian kegiatan fasilitas sosialisasi pemberitaan.

Fasilitas Sosialisasi Kegiatan DPRD Jawa Barat Tahun 2016

NO	JENIS PEMBERITAAN	JUMLAH
1	Berita DPRD	5640 Berita
2	Siaran TVRI terkait pelaksanaan rapat paripurna	34 kali
3	Talk Show Tv	2 kali
4	Talk Show Radio	69 kali

4. Kinerja Tahun 2017-2018

Keberhasilan yang diperoleh Sekretariat DPRD Jawa Barat pada tahun 2017 dalam melaksanakan kinerja organisasi, secara umum tercermin dari keberhasilan mendukung setiap kegiatan DPRD Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Program dan kegiatan. Terdapat 7 program dan 13 kegiatan fasilitasi anggota DPRD Jawa Barat yang direncanakan Sekretariat DPRD Tahun 2017. Dari 13 kegiatan tersebut, rata-rata dapat dilaksanakan, walaupun ada

beberapa kegiatan yang serapan anggarannya di bawah 70%, yakni, kegiatan Peningkatan Sinergisitas Kelembagaan DPRD dan Sekretariat.



Rendahnya serapan anggaran pada kegiatan-kegiatan tersebut karena secara kelembagaan DPRD Provinsi Jawa Barat memerlukan alokasi anggaran yang jumlahnya optimal dengan asumsi semua potensi organisasi akan mempergunakan anggaran tersebut, tetapi kenyataannya ada beberapa kegiatan yang tidak optimal direalisasikan. Hal itu bukan berarti tidak penting, tetapi realisasinya sangat tergantung pada kegiatan DPRD Jawa Barat, seperti pembahasan Raperda inisiatif yang masih dalam proses, penggunaan tenaga ahli, dan sebagainya.

Dengan telah berjalanya sebagian besar kegiatan yang telah direncanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, maka pelayanan kepada DPRD Provinsi Jawa Barat telah telaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari efektivitas kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD pada tahun 2017 sebagai efek dari kegiatan yang telah dilakukan Sekretariat DPRD. Pada tahun 2017, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat telah mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD Provinsi Jawa Barat dengan memfasilitasi 100 orang anggota, yang tergabung dalam 8 fraksi, 5 Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembuatan Perda Provinsi, dan Badan Kehormatan. Adapun seratus anggota dimaksud adalah berasal dari :

Partai Politik di DPRD Jawa Barat 2017

NO	PARPOL	JML KURSI
1	Partai Demokrat (PD)	28
2	PDIP	17
3	Partai Golkar.	16
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	13
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	8
6	Gerindra	8
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	5
8	Hanura	3
9	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2
	JUMLAH	100

Sekretariat DPRD Jawa Barat pun memfasilitasi kegiatan Alat Kelengkapan DPRD Jawa Barat meliputi rapat intern, raker dengar pendapat, kunjungan kerja, penerimaan aspirasi, dan menerima audiensi yang seluruhnya berjumlah 527 kegiatan.

Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2017

NO	ALAT KELENGKAPAN DPRD	JUMLAH
1	Komisi 1	108
2	Komisi 2	78
3	Komisi 3	98
4	Komisi 4	99
5	Komisi 5	65
6	Badan Anggaran	34
7	Badan Pembuatan Perda	34
8	Badan Kehormatan	11

Keberhasilan memfasilitasi pembahasan produk hukum DPRD Jawa Barat bersama-sama pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dibuktikan dengan telah dibahas dan disetujuinya 24 Peraturan Daerah, termasuk 3 Raperda terkait APBD dan 2 Raperda Prakarsa, termasuk disetujuinya pada 20 Januari 2017 sebanyak 2 Raperda, yaitu Raperda Prakarsa tentang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan 1 Raperda Usul Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Pertambangan, Mineral dan Batubara.

Dengan telah disetujuinya 22 Perda, ke depan pembangunan di Jawa Barat diharapkan benar-benar terencana dan berkesinambungan, sehingga dapat menghasilkan karya yang dapat dibanggakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. DPRD Jawa Barat pun telah menetapkan 16 keputusan DPRD dan 17 keputusan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Terkait dengan penerimaan aspirasi langsung masyarakat, tahun 2017 Sekretariat DPRD Jawa Barat telah memfasilitasi DPRD Provinsi Jawa Barat menerima 61 kali aspirasi menyangkut berbagai permasalahan. Aspirasi terbanyak, 26 kali, menyangkut masalah pemerintahan, 9 kali menyangkut ketenagakerjaan, 8 kali menyangkut masalah lingkungan hidup, 6 kali masing-masing menyangkut masalah pendidikan dan keagamaan, 4 kali menyangkut kehutanan dan 2 kali menyangkut masalah perekonomian.

Dari 61 aspirasi yang masuk, 46 aspirasi disampaikan dalam bentuk orasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dan 15 aspirasi lainnya disampaikan langsung oleh aspiran ke komisi terkait. Sesuai Kewenangan yang dimiliki DPRD yang diatur dalam perundang-undangan, aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD Provinsi Jawa Barat ditindaklanjuti, khususnya melalui komisi-komisi sesuai bidang tugas dan permasalahan dari aspirasi bersangkutan melalui rapat kerja dengan mitra maupun penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat dan DPR RI.

Dalam kegiatan sosialisasi pemberitaan ke luar lingkungan DPRD, Sekretariat DPRD memfasilitasinya melalui berbagai media, di antaranya media cetak, berita televisi, berita radio, kliping berita, pengumuman/iklan di media massa. Selain itu, Sekretariat DPRD Jawa Barat pun memberikan fasilitas dalam pelayanan keprotokolan kepada pimpinan dan Anggota DPRD. Berikut rincian kegiatan fasilitas sosialisasi pemberitaan.

Fasilitas Sosialisasi Kegiatan DPRD Jawa Barat Tahun 2017

NO	JENIS PEMBERITAAN	JUMLAH
1	Berita DPRD	5640 Berita
2	Siaran TVRI: Pelaksanaan Rapat Paripurna	34 Kali
3	Talk Show TV	2 kali
4	Talk Show Radio	69 kali

9. Kinerja Tahun 2018-2019

Keberhasilan yang diperoleh Sekretariat DPRD Jawa Barat pada tahun 2018 dalam pelaksanaan kinerja organisasi, secara umum merupakan keberhasilan dalam mendukung setiap kegiatan DPRD Provinsi Jawa Barat. Guna memfasilitasi DPRD Jawa Barat, Sekretariat DPRD Jawa Barat memiliki 8 program dan 59 kegiatan. Ke-59 kegiatan tersebut rata-rata dapat dilaksanakan, walaupun ada 12 kegiatan yang serapan anggarannya di bawah 70 %.

Rendahnya serapan anggaran pada kegiatan-kegiatan tersebut karena secara kelembagaan DPRD Provinsi Jawa Barat memerlukan alokasi anggaran yang jumlahnya

optimal dengan asumsi semua potensi organisasi akan mempergunakan anggaran tersebut, tetapi kenyataannya ada beberapa kegiatan yang tidak optimal direalisasikan. Hal itu bukan berarti tidak penting, tetapi realisasinya sangat tergantung pada kegiatan DPRD Jawa Barat, seperti pembahasan Raperda inisiatif yang masih dalam proses, penggunaan tenaga ahli, dan sebagainya.



Sekretariat Dewan Tingkatkan Kualitas Humas

Dengan telah berjalanya sebagian besar kegiatan yang telah direncanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, pelayanan kepada DPRD Provinsi Jawa Barat telah telaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari efektivitas kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD sebagai efek dari kegiatan yang dilakukan Sekretariat DPRD. Pada tahun 2018, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat telah melayani 100 anggota DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. Mereka tergabung dalam 8 fraksi, 5 Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembuatan Perda Provinsi dan Badan Kehormatan. Adapun seratus anggota dimaksud adalah berasal dari :

Partai Politik di DPRD Jawa Barat 2018

NO	PARPOL	JML KURSI
1	Partai Demokrat (PD)	28
2	PDIP	17
3	Partai Golkar.	16
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	13
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	8
6	Gerindra	8
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	5
8	Hanura	3
9	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2
	JUMLAH	100

Sekretariat DPRD Jawa Barat pun memfasilitasi kegiatan Alat Kelengkapan DPRD Jawa Barat meliputi rapat intern, raker dengar pendapat, kunjungan kerja, penerimaan aspirasi, dan menerima audiensi yang seluruhnya berjumlah 527 kegiatan.

Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2018

NO	ALAT KELENGKAPAN DPRD	JUMLAH
1	Komisi 1	108
2	Komisi 2	78
3	Komisi 3	98
4	Komisi 4	99
5	Komisi 5	65
6	Badan Anggaran	34
7	Badan Pembuatan Perda	34
8	Badan Kehormatan	11

Keberhasilan Sekretariat DPRD Jawa Barat dalam memfasilitasi DPRD Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembahasan produk hukum dengan disetujuinya 24 peraturan daerah, termasuk 3 Raperda terkait APBD dan 2 Raperda Prakarsa, termasuk disetujui 2 Raperda Prakarsa tentang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan 1 Raperda usul Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Pertambangan, Mineral dan Batubara. Dengan telah disetujuinya 22 Perda, ke depan pembangunan di Jawa Barat dapat terencana dan memiliki kesinambungan, sehingga menghasilkan karya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Selain itu, Sekretariat DPRD pun sudah memfasilitasi penetapan 16 Keputusan DPRD dan 17 Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Keberhasilan lain yang dilakukan Sekretariat DPRD Jawa Barat adalah memfasilitasi pelayanan penerimaan aspirasi langsung dari masyarakat. DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2018 telah menerima 61 aspirasi menyangkut berbagai permasalahan. Aspirasi terbanyak, 26, menyangkut masalah pemerintahan, 9 menyangkut ketenagakerjaan, 8 menyangkut masalah lingkungan hidup, 6 masing-masing menyangkut masalah pendidikan dan keagamaan, 4 menyangkut kehutanan dan 2 menyangkut masalah perekonomian.

Dari 61 aspirasi yang masuk, 46 aspirasi disampaikan dalam bentuk orasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dan 15 aspirasi lainnya disampaikan langsung oleh aspiran ke komisi terkait. Sesuai perundang-undangan, aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD Provinsi Jawa Barat ditindaklanjuti, khususnya melalui komisi-komisi sesuai bidang tugas dan permasalahan dari aspirasi bersangkutan, melalui rapat kerja dengan mitra maupun penyampaian aspirasi ke Pemerintah Pusat dan DPR RI.

Dalam kegiatan sosialisasi pemberitaan ke luar lingkungan DPRD, Sekretariat DPRD memfasilitasinya melalui berbagai media, di antaranya media cetak, berita televisi, berita radio, kliping berita, pengumuman/iklan di media massa. Selain itu, Sekretariat DPRD Jawa Barat pun memberikan fasilitasi dalam pelayanan keprotokolan kepada pimpinan dan Anggota DPRD. Berikut rincian kegiatan fasilitas sosialisasi pemberitaan.

Fasilitas Sosialisasi Kegiatan DPRD Jawa Barat Tahun 2018

NO	JENIS PEMBERITAAN	JUMLAH
1	Berita DPRD	5.640 Berita
2	Siaran TVRI : Pelaksanaan Rapat Paripurna	34 Kali
3	Talk Show TV	2 kali
4	Talk Show Radio	69 kali



Sekretariat DPRD Komitmen Mendukung Kinerja DPRD 2014-2019

Memasuki tahun 2019 yang merupakan tahun akhir masa bhakti DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat tetap konsisten meningkatkan kinerja untuk melayani masa akhir DPRD Jawa Barat 2014-2019 dan menyongsong kehadiran DPRD Periode 2019-2024. Pada bulan-bulan tahun 2019 masih

banyak tugas yang dijalankan terkait fungsi DPRD, yakni Pembuatan Peraturan Daerah, Pengawasan, dan Penganggaran. Hingga buku ini tulis (Juni 2019) masih ada beberapa kegiatan yang akan menghasilkan produk hukum, baik berupa Raperda, rancangan keputusan DPRD Jawa Barat, maupun rancangan Keputusan Pimpinan DPRD Jawa Barat yang sebagian akan dituntaskan oleh DPRD Jawa Barat 2014-2019 dan sebagian lagi menjadi pekerjaan lanjutan bagi DPRD Jawa Barat 2019-2024.

Pada tahun 2019 juga babak baru kepemimpinan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat **Ir. H. Toto Mohamad Toha, M.Ag.** yang mulai bertugas pada 4 Januari 2019 menggantikan **Drs. H. Daud Ahmad** yang bertugas sejak 25 Mei 2016. Pada masa ini, kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat tetap menjaga konsistensi trends positif dalam memberikan fasilitasi pada berbagai kegiatan yang diselenggarakan DPRD Provinsi Jawa Barat, baik melalui Pimpinan DPRD, Badan Pembuatan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, maupun melalui ujungtombak komisi-komisi, baik Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4, maupun Komisi 5. *



B. Ikatan Istri Anggota DPRD Jawa Barat

Kegiatan IKIAD Jabar (Ikatan Istri Anggota DPRD Jawa Barat) pada Periode 2014-2019 yang paling utama adalah mempererat silaturahmi di antara pengurus dan anggota dengan harapan terjadi kekompakan serta hubungan yang erat dan harmonis. Pada tahun 2014 - 2019, upaya mempererat silaturahmi yang dilakukan IKIAD Jabar dilakukan melalui berbagai kegiatan baik kegiatan internal maupun kegiatan eksternal.

Banyak kegiatan yang dilakukan IKIAD Jabar selama tahun 2014-2019. Pada tahun awal, yakni tahun 2014, lebih fokus pada kegiatan internal. Walaupun kegiatan eksternal pun

ada, seperti, kunjungan dan melakukan bakti sosial. Memang merupakan komitmen dalam IKIAD Jabar untuk membangun hubungan eksternal yang dapat memberikan manfaat besar, baik bagi tingkat pengetahuan pengurus dan anggota maupun bagi kemaslahatan masyarakat Jawa Barat.



Sementara itu, kegiatan internal yang dilakukan oleh IKIAD Jabar 2014-2019 lebih fokus pada peningkatan pemahaman para pengurus dan anggota dalam hal menjalankan syariat agama. Hal itu memang sangat penting guna menguatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selain paham terhadap peran dan fungsi sebagai istri yang menyandang gelar solehah. Kegiatan tersebut direalisasikan dalam bentuk ceramah keagamaan dengan menghadirkan penceramah, terutama pada peringatan-peringatan hari besar Islam, seperti, pada acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw, Halal Bil Halal Idul Fitri, Tahun Baru Islam dengan diisi siraman rohani tentang menjaga persatuan umat Islam yang disampaikan, menanamkan rasa cinta pada Allah Swt. sekaligus cara meraih cinta Allah, dan kegiatan ceramah keagamaan lainnya yang menghadirkan penceramah yang cukup mumpuni.

Kegiatan internal lainnya juga fokus pada penguatan kapasitas pengurus dan anggota dalam mengoptimalkan peran wanita sebagai istri, seperti kegiatan demo alat masak, demo membuat bunga dari mutte sekaligus ceramah kesehatan, demo kecantikan, mengikuti presentasi Sehat dan Awet muda, demo masakan ibu-ibu IKIAD Jabar, dan kegiatan lainnya.



Selain kegiatan-kegiatan tersebut, IKIAD Jabar pun melakukan kegiatan lainnya, di antaranya pertemuan pengurus dan pertemuan anggota secara rutin, kunjungan atau silaturahmi, ceramah, demo, olahraga, stand penjualan, pengajian rutin, dan kegiatan lainnya.

Oleh karena itu, jika disimpulkan, kegiatan IKIAD Jabar selama periode 2014-2019 setidaknya fokus pada tiga hal. Pertama menguatkan silaturahmi di antara anggota dan pengurus; Kedua, menguatkan kapasitas anggota dan pengurus, bahkan keluarga anggota dan pengurus dengan melibatkan keluarga, terutama anak-anak; Ketiga memupuk kepedulian sosial pada kehidupan masyarakat Jawa Barat yang memerlukan perhatian.



nsisten menjalankan program-program yang menunjukkan kepedulian, baik secara internal untuk memupuk silaturahmi dan meningkatkan kemampuan para anggota dan pengurus beserta keluarganya maupun eksternal untuk melakukan kegiatan sosial terhadap masyarakat Jawa Barat. Semua itu, IKIAD Jabar lakukan untuk memberikan dorongan spirit kepada suami-suami mereka yang juga berjuang untuk kemajuan Jawa Barat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019.



Kegiatan yang dilaksanakan IKIAD Jabar selama lima tahun (2014-2019), temanya hampir sama, yakni fokus pada kegiatan sosial, silaturahmi, dan penguatan kapasitas pengurus dan anggota. Konsistensi inilah yang membuat IKIAD periode 2014-2019 tetap solid, kompak, dan harmonis. Kehidupan seperti itulah yang akan diwariskan dan harus terus dilanjutkan pada IKIAD yang baru sejalan dengan pergantian anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 digantikan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2024.***

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi perjalanan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 pada Bab I hingga Bab V dapat dipetik berupa kesimpulan sebagai berikut :

1. DPRD Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah, sehingga eksistensinya, baik secara kelembagaan maupun secara pribadi merupakan representasi suara rakyat (daerah) yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga dalam menjalankan fungsi-fungsi kedewanan harus merujuk pada aspirasi dan kehendak rakyat (daerah);
2. Kendati anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dipilih secara langsung oleh rakyat (daerah) yang ada di wilayah Jawa Barat melalui Pemilihan Umum, tetapi dalam konteks kelembagaan, tetap harus konsisten terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan khusus mengatur tentang kedudukan DPRD Provinsi, sebagaimana adanya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa pasal melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, serta peraturan lainnya baik yang sudah ditetapkan pemerintah maupun peraturan lain yang dibuat secara internal.
3. DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019, secara umum sudah menjalankan fungsi-fungsinya dalam sinergisitas representasi suara rakyat dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan khusus mengatur kedudukan DPRD Provinsi. Sinergitas itu ditunjukkan dengan menjalankan peran DPRD Provinsi Jawa Barat yang memiliki kedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan roda Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
4. Dalam mengoptimalkan kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat mengimbangi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, peraturan perundang-undangan memfasilitasi alat kelengkapan DPRD Provinsi yang dapat menjadi ujung tombak implementasi berbagai kebijakan pembangunan daerah guna menjalankan fungsi-fungsi DPRD dalam hal Fungsi Pembuatan Peraturan Daerah, Fungsi Pengawasan, dan Fungsi Penganggaran. Secara umum alat kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Barat dapat menjalankan fungsi-fungsi kedewanan sebagai ujung tombak mitra kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Keberhasilan kinerja DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 terbukti, baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagaimana keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa

Barat pada masa tersebut. Fakta-fakta keberhasilan Provinsi Jawa Barat pada 2014-2019 adalah hasil kerjasama seluruh elemen masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat yang “dinakhodai” Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan deskripsi perjalanan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 pada Bab I hingga Bab V, dapat disampaikan juga berupa saran rekomendasi untuk perbaikan DPRD Provinsi Jawa Barat periode berikutnya, sebagai berikut:

1. DPRD Provinsi Jawa Barat, baik secara kelembagaan maupun personal sebagai anggota DPRD harus lebih menguatkan komitmen sebagai lembaga perwakilan rakyat dan sebagai representasi suara rakyat dengan menekan sentimen-sentimen kepartaian atau kefraksian, sehingga perjuangannya di kursi DPRD hanya perjuangan untuk rakyat Jawa Barat;
2. DPRD Provinsi Jawa Barat, baik secara kelembagaan maupun personal sebagai anggota DPRD harus menguatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur tentang kedudukan DPRD Provinsi, sehingga setiap kebijakan memiliki landasan yuridis yang memadai;
3. DPRD Provinsi Jawa Barat, baik secara kelembagaan maupun personal sebagai anggota DPRD harus mengoptimalkan implementasi fungsi-fungsi kedewanan sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam konteks tidak hanya “melegalkan” program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi juga meningkatkan inisiatif dengan memberikan gagasan orisinal untuk dijadikan program pembangunan di Jawa Barat;
4. Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai ujung tombak pelaksanaan fungsi-fungsi kedewanan harus meningkatkan pemahaman terhadap program-program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat mengimbangi kinerja para ujung tombak Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
5. Optimalisasi peran DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari Pemerintahan Provinsi Jawa Barat harus menjadi visi utama DPRD Provinsi Jawa Barat, sehingga pengakuan atas eksistensi DPRD Provinsi terhadap keberhasilan pembangunan daerah menjadi bagian catatan penting, baik bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun bagi rakyat (daerah) Jawa Barat.

DAFTAR REFERENSI

- DPRD Provinsi Jawa Barat. *Profil DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014*. Sekretariat DPRD Jawa Barat 2013
- Majalah Bewara: Berita Wakil Rakyat, Edisi Januari Hingga Desember 2017
- Majalah Bewara: Berita Wakil Rakyat, Edisi Januari Hingga Desember 2018
- Majalah Bewara: Berita Wakil Rakyat, Edisi Januari Hingga Juni 2019
- Hikmat, Mahi M. Ed. *Memori DPRD Provinsi Jawa Barat 2009-2014*. Bandung: DPRD Provinsi Jawa Barat
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
- Syafrudin, Ateng. 2001. *DPRD dan Kepala Daerah dalam Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999*. Bandung: STPDN
- Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat



Humas & Protokol
Sekretariat DPRD Prov Jabar
Jl. Diponegoro No. 27, Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40115
Tlp : (022) 87831045 Fax : (022) 87831047 - (022) 87831049
www.dprd.jabarprov.go.id